



LAPORAN

CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I // 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal 27 Januari 2022. Terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan capaian kinerja Triwulan I ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2022. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim hingga Triwulan I.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 10 April 2022
Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Jodi Mahardi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
BAB II RENCANA KINERJA	7
2.1. Sasaran Strategis (SS)	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	9
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	21
3.1.2 <i>Customer Perspective</i>	24
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	72
3.1.4 <i>Learning and Growth</i>	123
3.2. Realisasi Anggaran	125
BAB IV PENUTUP	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2
Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024	8
Gambar 3. Keterangan Penyesuaian.....	28
Gambar 4. Peta Rencana Struktur Ruang Rancangan RTR KSN Banjarbakula	29
Gambar 5. Peta Rencana Struktur Ruang RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038	29
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rapat	42
Gambar 7. Garis Pantai Sulawesi Tengah.....	45
Gambar 8. Gambaran Koridor Kabel Bawah Laut Nasional	46
Gambar 9. Dokumentasi Kunjungan Menko Marves terkait ICRG	48
Gambar 10. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Danau Toba.....	49
Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Tindak Lanjut Blue Halo S.....	52
Gambar 12. Dokumentasi Dialog Blue Halo S dengan Menko Marves.....	53
Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan	62
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan	63
Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat	67
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Rapat	67
Gambar 17. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri	68
Gambar 18. Dokumentasi Rapat Koordinasi	69
Gambar 19. Dokumentasi Rapat Koordinasi	70
Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan.....	73
Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi.....	74
Gambar 22. Kunjungan Kerja Menko Marves di Kampung Bahari Nusantara, Jembarana, Bali	77
Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Rapat	77
Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Rapat	79
Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rapat	81
Gambar 26. Alur Proses Perizinan Tambak	82
Gambar 27. Dokumentasi Koordinasi dan Kunjungan Lapangan	89
Gambar 28. Dokumentasi Kunjungan Lapangan	94
Gambar 29. Dokumentasi Kegiatan Rapat	96
Gambar 30. Dokumentasi Peninjauan Kapal.....	100

Gambar 31. Dokumentasi Kegiatan	106
Gambar 32. Data Ekspor BKIPM Aceh Tahun 2022	107
Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan.....	108
Gambar 34. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022.....	9
Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022	10
Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	15
Tabel 4. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW 1	17
Tabel 5. Catatan Perbaikan Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir	26
Tabel 6. Catatan Perubahan Materi Teknis	30
Tabel 7. Data Rute Penerbangan Nasional Per Minggu.....	105
Tabel 8. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	125
Tabel 9. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022	125
Tabel 10. Realisasi Anggaran TW I TA 2022 Per Kegiatan	126
Tabel 11. Realisasi Anggaran TW I TA 2022 per RO	127



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 12 (duabelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan SS dan IKU menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dengan 4 (empat) perspektif yaitu: Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Target waktu capaian PK Deputi SD


Maritim ditetapkan pada Triwulan III dan IV (TW III dan IV), sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dalam mendukung capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada TA 2021.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan. Struktur organisasi Deputi SD Maritim hingga 31 Desember 2021, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;

- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:


1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia” akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu “Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam” akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: “Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan” adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara”.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2022

<i>Stakeholder</i>	
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan
<i>Customer</i>	
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal
SS.6	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
SS.7	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan
<i>Internal Business Process</i>	
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
<i>Learning and Growth</i>	
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 13 (tiga belas) Indikator

Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	1	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	2	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	80%
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	3	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	80%
SS.4	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	4	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	80%
SS.5	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	5	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	80%
SS.6	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	6	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	80%
SS.7	Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	7	Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	80%
Internal Business Perspective				
SS.8	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	8	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
SS.9	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	9	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	95%
SS.11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	75
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi	90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
			Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	97

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

- IKU.1 Indeks Kesehatan Laut Indonesia.** Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI.

Formula:

IKLI Agregat = Nilai Variabel IKLI Tujuan 1 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 2 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 5 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 6 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 7 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 8 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 9 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

- IKU.2 Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022 dengan akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2022. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{(Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}}{\text{(Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 + Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022)}} + \frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

2

- IKU.3 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu.** Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu merupakan rata-rata dari capaian rencana zonasi yang diselesaikan, capaian IKLI pada Tahun 2022, dan capaian luas kawasan konservasi

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Capaian Jumlah RZ Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah RZ Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian IKLI Tahun 2022}}{\text{Target IKLI Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}{\text{Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Tahun 2022}}}{3} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan.** Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan merupakan perbandingan antara capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 dengan target produksi perikanan tangkap tahun 2022 ditambahkan ratio capaian Nilai Tukar Nelayan 2022 dengan target Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022. Target dimaksud merujuk pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022}} + \frac{\text{Jumlah Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Tukar Nelayan Tahun 2022}}}{2} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal.** Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang optimal merupakan perbandingan antara capaian volume produksi perikanan budidaya pada Tahun 2022 yang dicapai dengan target yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022}} \times 100\%$$

6. **IKU.6 Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan.** Daya Saing Produk Kelautan Perikanan adalah suatu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dalam meningkatkan daya saing usaha hasil perikanan dengan pengefisiensi usaha, mutu dan keamanan produk dalam melakukan inovasi dalam pemasaran produk perikanan yang ditetapkan pada RKP 2022.

Formula:

$$\frac{\text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2022}} \times 100\%$$

7. **IKU.7 Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan Dan Penunjangnya yang berkelanjutan.** Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Formula:

$$\left(\frac{\text{Capaian Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}}{\text{Target Ketersediaan Inovasi Teknologi Industri Pergaraman untuk Mendukung Produksi Pergaraman Nasional 2022}} + \frac{\text{Capaian Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}}{\text{Target Pelaku atau Kelompok yang Terfasilitasi Tahun 2022}} + \frac{\text{Capaian Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP Tahun 2022}}{\text{Target Jumlah Riset yang dimanfaatkan industri KP tahun 2022}} \right) \times 100\%$$

8. **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

9. **IKU.9 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Ditindaklanjuti** Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rancangan

rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rancangan rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$$

10. **IKU.10 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi** Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi dihitung berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kompetensi yang dimaksud disini adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang sesuai kompetensi}}{\text{Total SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

11. **IKU.11 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.** Nilai Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

12. IKU.12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.

<p>Formula:</p> $\frac{\text{Capaian Nilai Bobot LKE PMPRB}}{\text{Total Nilai Bobot LKE PMPRB}} \times 100\%$

13. IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagiham, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D

<p>Formula:</p> <p>Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim</p>

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Sumber Daya Maritim sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 17 November 2021. Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 7 (enam) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 17.226.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

BAB
3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam PK Deputi SD Maritim untuk seluruh IKU ditargetkan pada Triwulan III dan IV. Berikut adalah hal-hal yang telah dicapai pada Triwulan I TA 2022 guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan pada PK Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022:

Tabel 4. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW 1

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW 1
Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Pemberian masukan terhadap dokumen final/ materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
	Pemberian masukan terhadap rancangan peraturan presiden tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut
	Pembahasan perubahan materi teknis RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Pelaksanaan rapat koordinasi teknis penyelesaian rencana zonasi dan rencana tata ruang TA 2022
	FGD penyusunan materi teknis revisi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN)
	Pelaksanaan rapat koordinasi percepatan integrasi RZWP3K – RTRWP 15 provinsi
	Pemberian masukan terhadap dokumen final/materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir Provinsi Sulawesi Tengah
	Pemberian konfirmasi persetujuan dokumen final RZWP3K/materi teknis perairan pesisir Provinsi Papua.

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW 1
	Penyampaian surat kepada Menteri Sekretaris Negara dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.
	Pelaksanaan kunjungan kerja perihal monev restorasi terumbu karang program ICRG
	Kunjungan lapangan dalam rangka penerapan sustainable tourist development di DPSP Danau Toba.
	Penyusunan draft buku hasil perhitungan IKLI tahun 2021
Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan koordinasi perkembangan regulasi kebijakan penangkapan ikan terukur
	Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut blue halo s
	Pelaksanaan dialog blue halo s.
	Pelaksanaan koordinasi pengembangan soft system kompetensi awak kapal perikanan
	Pelaksanaan rapat koordinasi perkembangan regulasi Bidang Perikanan Tangkap
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perkembangan Regulasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan rapat koordinasi teknis dan peninjauan tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat
	Pembahasan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai pada komoditi udang
	Pelaksanaan kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Jembrana, Bali
	FGD terkait tantangan dan kiprah generasi milenial dalam pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan
	Pembahasan rencana kerjasama implementasi climate smart shrimp
	Pelaksanaan rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak
	Pembahasan penyusunan pedoman perizinan usaha tambak udang melalui sistem OSS

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW 1
	Pelaksanaan rapat pengembangan pilot project tambak udang tradisional plus
	Pelaksanaan rapat persiapan survey calon lokasi pilot project climate smart shrimp.
	Pelaksanaan rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Ikan Mas dan Ikan Patin
	Pelaksanaan rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Lobster dan Ikan Kerapu
	Pelaksanaan kunjungan lapangan perihal pengembangan rumput laut untuk blue economy sebagai persiapan OOC 2022 di Kab Takalar
	Pelaksanaan rapat pengembangan budidaya kepiting terintegrasi dengan pengelolaan mangrove di Kabupaten Indagiri Hilir
	Pelaksanaan rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Ikan Nila Salin dan Bandeng.
Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Pelaksanaan koordinasi finalisasi data komoditas UMKM
	Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut kendala logistik ekspor produk kelautan dan perikanan
	Pelaksanaan kunjungan lapangan potensi perikanan di Kalimantan Barat.
	Pelaksanaan rapat koordinasi pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam upaya menjaga kualitas ekspor produk kelautan dan perikanan serta pemenuhan persyaratan mutu negara buyer
	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada Garuda Indonesia Cargo
	Pelaksanaan rapat pemanfaatan teknologi tepat guna dan energi baru terbarukan (EBT) di Kabupaten Tembrauw, Provinsi Papua Barat
	Pelaksanaan rapat koordinasi Cargo Udara Produk KP Provinsi Aceh.
	Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Mendorong Angka Konsumsi Ikan Dan Upaya Peningkatan Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan
Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Pelaksanaan koordinasi dan peninjauan lapangan monitoring progress operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat kapasitas 40.000 ton/tahun
	Kunjungan lapangan dan audiensi bersama gubernur NTT perihal progress program ekstensifikasi lahan pergaraman di Teluk Kupang

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW 1
	Audiensi bersama GAPMMI perihal pembahasan kebutuhan garam industri aneka pangan oleh industri makanan dan minuman Tahun 2022.
	Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring progres pembangunan dan pengembangan industri pengolahan garam lokal menjadi garam pro analisa dan farmasi
	Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap kebijakan importasi garam
	Pelaksanaan pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gresik Provinsi Jawa Timur
	Pelaksanaan audiensi bersama direksi PT. Garam perihal tindak lanjut pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gresik Provinsi Jawa Timur.
	Pelaksanaan koordinasi pembahasan regulasi investasi di Bidang Kemaritiman bagi penanaman modal asing
	Pemberian rekomendasi perihal sertifikasi TKDN produk kincir air buatan dalam negeri produksi PT. Om Hwahaha (Futata).
	Pelaksanaan dukungan Kemenko Marves bagi pemanfaatan reefer container buatan dalam negeri
	Pelaksanaan koordinasi teknis pembahasan persiapan rencana uji coba pemasangan reefer container PT. INKA pada kapal PT. PELNI
	Pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka survei layout/ design kapal PT. PELNI KM Bukit Raya sebagai persiapan instalasi reefer container PT. INKA.
	Pelaksanaan koordinasi kerjasama Indonesia-Norwegia terkait rencana kedatangan kapal ekspedisi norwegia di Indonesia
	Pelaksanaan audiensi dan diskusi bersama kolegium kedokteran kelautan perhimpunan dokter spesialis kedokteran kelautan (Perdokla).
	Telah dilakukan penyampaian bahan-bahan terkait ODA Project Geostationary Sattelite kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
	Usulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Kedatangan Kapal Pelatihan Norwegia, MV. Statsraad Lehmkuhl pada Bulan November 2022
	Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Monitoring Industri Pengolahan Garam Industri Aneka Pangan dan Garam Konsumsi dan Pemanfaatan Teknologi Smart Fishing 4.0 yang dikembangkan oleh Badan Usaha Dalam Negeri.

Kegiatan	Capaian Kegiatan TW 1
Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Pelaksanaan koordinasi pembangunan Ambon New Port
	Pelaksanaan koordinasi PEN Restorasi Terumbu Karang (ICRG 2022)
	Pelaksanaan percepatan penyelesaian integrasi rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi ke RTRW (rencana tata ruang wilayah) provinsi
	Pelaksanaan koordinasi bisnis proses penyelenggaraan kabel / pipa bawah laut sebagai SOP hulu hingga hilir yang terpusat di KKP, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
	Pelaksanaan koordinasi optimalisasi pelayaran domestik untuk ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia
	Pelaksanaan koordinasi peningkatan kinerja produksi dan ekspor udang, koordinasi renewable energy pada program Maluku Lumbung Ikan Nasional
	Sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung kegiatan prioritas perikanan budidaya.

Berikutnya, progres kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja yang dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process* dan *learning and growth perspective*. Berikut adalah penjelasan detail dari progres kegiatan pada setiap sasaran strategis:

3.1.1 Stakeholder Perspective

1. Sasaran Strategis Satu (SS.1) adalah **“Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Indeks Kesehatan Laut Indonesia***.

SS.1 ini akan mendukung SS.7 Indikator.7 pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di *Customer Perspective* yang adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia dengan indikator juga Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Mendukung

Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah sebuah kondisi dimana kualitas laut Indonesia dapat menunjang pengelolaan dan serta pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada tahun 2021 adalah 76,76. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2022 adalah 76.

Dalam rangka mendukung Capaian IKLI Tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 telah disusunnya draft buku hasil perhitungan IKLI tahun 2021. Penyusunan buku tersebut adalah suatu upaya pengenalan IKLI kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan mitra pembangunan kelautan di Indonesia. Dalam buku tersebut diperkenalkan batasan, kerangka, tujuan, dan variabel IKLI. Fokus buku tersebut adalah modifikasi Pedoman Pengukuran IKLI, estimasi kembali IKLI tahun 2020 dengan menggunakan data terbaru, serta hasil estimasi IKLI pada tahun 2021 (dengan menggunakan data tahun 2020).

Pada bulan Februari 2022, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melakukan konsultasi ke Kemenko Marves terkait pengukuran IKLI. Rencana DKI Jakarta memasukkan IKLI dalam target renstra akan menjadi tonggak inisiatif upaya pengelolaan kawasan pesisir dan laut berkelanjutan yang akan didukung oleh Kemenko Marves dan perlu dicanangkan secara nasional.

2. Sasaran Strategis Dua (SS.2) adalah **“Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim***.

SS.2 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* (“Terwujudnya Ekonomi Maritime Yang Inklusif Dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional”) dan serta SS.7 Indikator.9 di *Customer Perspective* (“Meningkatnya Produksi Barang Dan Jasa Serta Nilai Tambah Sumberdaya Alam) pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan berdasarkan peta strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana

produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2022. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Pada Tahun 2021, capaian produk perikanan tangkap dan budidaya adalah 8.088 juta ton untuk perikanan tangkap dan 16,39 Juta Ton untuk perikanan budidaya. Sedangkan capaian nilai ekspor pada Tahun 2021 adalah 5,45 US\$. Nilai capaian produksi perikanan dan nilai ekspor perikanan pada Tahun 2021 statusnya masih prognosa karena masih dilakukan kajian lebih lanjut terhadap capaian tersebut.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Secara matematis sesuai dengan Dokumen RKP 2022, detail dari target IKU ini adalah sebagai berikut:

- Target Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 adalah 8,69 Juta ton
- Target Produksi Rumput Laut pada Tahun 2022 adalah 11,8 Juta ton
- Target Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 adalah 8,88 Juta Ton
- Target Nilai Ekspor Perikanan pada Tahun 2022 adalah 7,13 US\$ Miliar

Progress yang dicapai dalam mendukung capaian produksi perikanan yang optimal adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan koordinasi perkembangan regulasi kebijakan penangkapan ikan terukur, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut blue halo s dan pelaksanaan dialog blue halo s.
- Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah pelaksanaan FGD perihal tantangan dan kiprah generasil milenial dalam pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya ikan mas dan ikan patin, rapat koordinasi teknis implementasi kampunh budidaya lobster dan ikan kerapu, kunjungan dan diskusi dalam rangka pengembangan industri rumput laut terintegrasi hulu-hilir sebagai bentuk kerjasama Indonesia-Korea dalam rangka pengembangan seaweed estate, rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak di kota Bandung,

pembahasan kerjasama implementasi climate smart shrimp, pengembangan budidaya kepiting terintegrasi dengan pengelolaan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir, pembahasan penyusunan pedoman perizinan usaha tambak udang melalui sistem OSS, rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya ikan nila salin dan bandeng, rapat pengembangan pilot project tambak udang tradisional plus, rapat persiapan survey calon lokasi pilot project climate smart shrimp, diskusi implementasi blue economy pada sektor akuakultur di forum 7th Our Ocean Conference (OOC) di Palau dan diskusi pengembangan rumput laut dalam mendukung ekonomi biru. Progress yang telah dicapai tersebut telah dijelaskan pada bagian Internal Business Process.

- Dalam rangka mendukung capaian nilai ekspor perikanan Tahun 2022, progress yang telah dicapai adalah pelaksanaan koordinasi finalisasi data komoditas UMKM, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut kendala logistik ekspor produk kelautan dan perikanan serta pelaksanaan kunjungan lapangan potensi perikanan di Kalimantan Barat.

3.1.2 Customer Perspective

3. Sasaran Strategis Tiga (SS.3) adalah **“Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu”** dengan indikator kinerja ***Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu***

SS.3 ini akan mendukung SS.1 Indikator.1 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim dengan indikator kinerja, Indeks Kesehatan Laut Indonesia.

Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir adalah pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan melalui penilaian menyeluruh yang dilihat dari aspek-aspek yang berkaitan dengan meliputi penataan dan serta pemanfaatannya. Terpadu adalah proses pengelolaan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara kewenangan pusat dan daerah, berbasis ilmiah dan kesepakatan, kegiatan strategis dan kepentingan stakeholder, akses masyarakat dan kedaulatan wilayah serta dimensi ruang vertikal maupun horizontal.

Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu adalah kondisi terlaksananya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan sumber daya alam di lingkungan laut dan pesisir yang dilakukan secara terintegrasi dalam waktu yang lebih singkat melalui penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan dan pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Secara akumulasi target pada IKU ini adalah 80%. Target IKU tersebut berasal dari rata-rata nilai capaian Jumlah RZ, capaian Nilai IKLI dan Capaian Luas Kawasan Konservasi. Detil target pada IKU ini secara matematis adalah sebagai berikut (detil target berasal dari Dokumen RKP 2022) :

- Target Jumlah RZ pada Tahun 2022 adalah 22 RZ
- Target Nilai IKLI pada Tahun 2022 adalah 76
- Target Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola secara berkelanjutan pada Tahun 2022 adalah 25,1 Juta Ha

Pada Triwulan I Tahun 2022, dalam rangka mendukung capaian jumlah RZ progres yang telah dilaksanakan adalah pemberian masukan terhadap dokumen final/ materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemberian masukan terhadap rancangan peraturan presiden tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut, pembahasan perubahan materi teknis RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan rapat koordinasi teknis penyelesaian rencana zonasi dan rencana tata ruang TA 2022, FGD penyusunan materi teknis revisi rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), pelaksanaan rapat koordinasi percepatan integrasi RZWP3K – RTRWP 15 provinsi, pemberian masukan terhadap dokumen final/materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir Provinsi Sulawesi Tengah dan pemberian konfirmasi persetujuan dokumen final RZWP3K/materi teknis perairan pesisir Provinsi Papua.

Surat pemberian masukan terhadap dokumen final/ materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) disampaikan kepada Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menindaklanjuti Rapat Konsultasi Teknis Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Catatan perbaikan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Catatan Perbaikan Dokumen Final/ Materi Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pesisir

No	Uraian	Saran Perbaikan								
1.	<p>Perlu penyesuaian kembali nomenklatur "Zona Pelabuhan Umum" menjadi "Zona Pelabuhan Laut" sesuai dengan Permen KP No. 28 Tahun 2021</p>	<p>Permen KP No. 28 Tahun 2021: Zona Pelabuhan Laut, Zona pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa wilayah untuk kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau <i>ship to ship transfer</i>.</p>								
2.	<p>Perlu penyesuaian simbol Sungai dan Garis Pantai</p> <p>Simbol Garis Pantai dan Sungai pada Legenda Peta RZWP-3-K Provinsi NTB tahun 2021:</p> <p>PERAIRAN:</p> <p> Garis Pantai</p> <p> Sungai</p>	<p>Simbol Sungai berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data digambarkan sebagai Badan Air:</p> <table border="1" data-bbox="724 645 1412 790"> <thead> <tr> <th data-bbox="724 645 1193 712">Ketentuan Tambahan</th> <th data-bbox="1193 645 1412 712">Bentuk Simbol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="724 712 1193 790">Badan Air</td> <td data-bbox="1193 712 1412 790"></td> </tr> </tbody> </table>	Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol	Badan Air					
Ketentuan Tambahan	Bentuk Simbol									
Badan Air										
3.	<p>Perlu penyesuaian simbol Pelabuhan perikanan</p> <p>Simbol Pelabuhan Perikanan pada Legenda Peta RZWP-3-K Provinsi NTB tahun 2021:</p> <p>PPN  Pelabuhan Perikanan Nusantara</p> <p>PPP  Pelabuhan Perikanan Pantai</p> <p>PP I  Pangkalan Pendaratan Ikan</p>	<p>Simbol Pelabuhan Perikanan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data:</p> <table border="1" data-bbox="724 1151 1321 1570"> <tbody> <tr> <td data-bbox="724 1151 879 1256">Pelabuhan Perikanan Samudera</td> <td data-bbox="879 1151 1166 1256"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1256 879 1361">Pelabuhan Perikanan Nusantara</td> <td data-bbox="879 1256 1166 1361"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1361 879 1467">Pelabuhan Perikanan Pantai</td> <td data-bbox="879 1361 1166 1467"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1467 879 1570">Pangkalan Pendaratan Ikan</td> <td data-bbox="879 1467 1166 1570"></td> </tr> </tbody> </table>	Pelabuhan Perikanan Samudera		Pelabuhan Perikanan Nusantara		Pelabuhan Perikanan Pantai		Pangkalan Pendaratan Ikan	
Pelabuhan Perikanan Samudera										
Pelabuhan Perikanan Nusantara										
Pelabuhan Perikanan Pantai										
Pangkalan Pendaratan Ikan										

No	Uraian	Saran Perbaikan															
4.	<p>Perlu penyesuaian simbol Pelabuhan</p> <p>Simbol Pelabuhan pada Legenda Peta RZWP-3-K Provinsi NTB tahun 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">  Pelabuhan Penyeberangan  Pelabuhan Pengumpul  Pelabuhan Pengumpan Reg  Pelabuhan Pengumpan Lok  Terminal Umum  Terminal Khusus 	<p>Simbol Pelabuhan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data:</p> <table border="1" data-bbox="914 347 1418 808"> <tr> <td data-bbox="914 347 1086 436"></td> <td data-bbox="1086 347 1256 436">Pelabuhan Utama</td> <td data-bbox="1256 347 1418 436">*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 436 1086 533"></td> <td data-bbox="1086 436 1256 533">Pelabuhan Pengumpul</td> <td data-bbox="1256 436 1418 533">*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 533 1086 629">Sistem Jaringan Transportasi Laut</td> <td data-bbox="1086 533 1256 629">Pelabuhan Laut</td> <td data-bbox="1256 533 1418 629">Pelabuhan Pengumpan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 629 1086 725"></td> <td data-bbox="1086 629 1256 725">Terminal Umum</td> <td data-bbox="1256 629 1418 725">*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="914 725 1086 808"></td> <td data-bbox="1086 725 1256 808">Terminal Khusus</td> <td data-bbox="1256 725 1418 808">*</td> </tr> </table>		Pelabuhan Utama	*		Pelabuhan Pengumpul	*	Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpan		Terminal Umum	*		Terminal Khusus	*
	Pelabuhan Utama	*															
	Pelabuhan Pengumpul	*															
Sistem Jaringan Transportasi Laut	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpan															
	Terminal Umum	*															
	Terminal Khusus	*															
5.	<p>Alur pipa/kabel bawah laut yang berskala nasional agar mengacu kepada Kepmen KP No. 14 tahun 2021.</p>	<p>Usulan alur pipa/kabel bawah laut yang berskala nasional yang tidak tercantum dalam Kepmen KP No. 14 tahun 2021 tidak perlu dicantumkan dalam Struktur dan/atau Pola Ruang, namun dapat diakomodir dalam arahan pemanfaatan ruang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>															
6.	<p>Perlu mengakomodir SK Kawasan hutan terbaru dan SK Kawasan Konservasi yang digunakan di dalam peta pada layout sumber peta</p>	<p>Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2020: SK.6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021</p>															
7.	<p>Perlu nomenklatur khusus untuk Peta KKPR yang terdapat dalam lampiran dokumen yang disampaikan agar tidak salah memahami dengan Peta KKPR sebagaimana tertuang dalam pasal 153 Permen KP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut</p>	<p>Nomenklatur lain yang pernah digunakan : "Peta Peraturan KKPR" (sebagaimana pernah digunakan pada draft RZWP₃K Papua)</p>															
8	<p>Beach Man Hole atau Landing Point berdasarkan Kepmen No. 14 tahun 2021 belum tergambar</p>	<p>Terdapat 8 BMH di Provinsi NTB berdasarkan Kepmen 14 tahun 2021 yang sebaiknya dapat diakomodir dalam Struktur Ruang atau Pola Ruang sebagai satu kesatuan/bagian tak terpisahkan dengan Alur itu sendiri</p>															

No	Uraian	Saran Perbaikan
	dalam Struktur Ruang draft RZWP _{3K} NTB	

Surat pemberian masukan terhadap rancangan peraturan presiden tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut disampaikan kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Catatan-catatan masukan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Perlu menambahkan informasi pusat pemerintahan seperti Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota pada seluruh peta

- Penyesuaian kembali tata letak urutan simbol pada legenda peta Rencana Struktur Ruang Rancangan RTR KSN Banjarnakula, yang mendahulukan peta dasar seperti pusat pemerintahan dan batas administrasi, kemudian sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya, sesuai Permen ATR/BPN nomor 10 tahun 2021




Gambar 3. Keterangan Penyesuaian


sesuai Permen ATR/BPN nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

- Perlu menyesuaikan kembali klasifikasi pembagian Kawasan Rencana Pola Ruang Rancangan RTR KSN Banjarnakula pada legenda yang terdiri atas Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Alur Migrasi Biota sesuai Permen ATR/BPN nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

- Alur pipa minyak dan gas yang telah termuat di dalam RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 belum terakomodir ke dalam peta sistem jaringan Rancangan RTR KSN Banjarbakula.
- Perlu menambahkan Pelabuhan Perikanan pada struktur ruang yang telah termuat di dalam RZWP3K Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038.
- Perlu menambahkan Zona Pertambangan yang telah termuat di dalam RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038.
- Sesuai dengan Permen ATR/BPN nomor 10 tahun 2021, tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, pada paragraf 3 pasal 25, “dalam hal RTR KSN merupakan kawasan perkotaan yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan, maka RTR KSN dimaksud dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.”. Terkait pengaturan pola perlu dibuat menjadi beberapa lembar peta.



Gambar 4. Peta Rencana Struktur Ruang Rancangan RTR KSN Banjarbakula



Gambar 5. Peta Rencana Struktur Ruang RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2038

Rangkuman pembahasan perubahan materi teknis RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Catatan Perubahan Materi Teknis

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
2	Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	<p>Yogi Yanuar</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Permen ATR Nomor 11/2021 (proses integrasi) dan Permen ATR No. 14 Tahun 2020 tentang basis data Peta RTRW Prov.(symbol peta); Recana pemasangan kabel pipa bawah laut hendaknya mengacu pada Kepmen KP 14/2021) <ul style="list-style-type: none"> Kabel dan pipa bawah laut yang melintas di wilayah Prov. NTB → sudah ada penetapan Kepmen KKP no 14/2021 jadi jika ada yg berstatus nasional (yg melintas antar pulau besar, antar negara yang melintas di Indonesia) harus disesuaikan dengan kepmen KKP tersebut. Untuk jalur yg melintas dari Singapura yang melintas di NTB masih ada perubahan dan menunggu hasil survey terlebih dahulu kemudian perlu direvisi Kepmen KP 14/2021; sehingga jangan di berikan ruang terlebih dahulu di dalam pola ruang Suncable belum melakukan survey, surveynya Perlu direvisi Kepmen kP 14/2021 baru suncable bisa diakomodir, Untuk suncabale bisa disampaikan di ranperda reklamasi digambarkan dengan putus-putus: <ul style="list-style-type: none"> sebaiknya digambarkan untuk memudahkan proses izin KKPR/L nya. Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaannya perlu diurus; Untuk kebutuhan ruang tersus yang memerlukan reklamasi diberikan ruang meskipun nanti berlaku 2 ruang nanti setelah reklamasi . Setelah diberikan KKPR nanti proses reklamasi tetap diproses perijinannya; Tersus yang membutuhkan reklamasi perlu diberikan ruang dan digambarkan dengan garis putus2 → Ada 8 beachmean hall : <ul style="list-style-type: none"> perlu dekola oleh provinsi sebagai sumber pendapatan daerah), karena lokasinya di darat mudah2 bisa digambarkan menjadi satu kesatuan. landing point bisa digambarkan menjadi satu kesatuan struktur ruang dalam alur <p>Masukan tertulis ada link</p>	<p>Kadis DKP Secara prinsip kabel bawah laut khususnya PT. Suncable, untuk di struktur dan pola ruang akan melakukan penyesuaian., akan diatur dalam arahan pemanfaatan ruang. Prinsipnya investasi tetap berjalan</p>	<p>SDH Konfirmasi</p> <p>Detail masukan Sudah ada catatan tertulis</p>
5	Direktorat Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>Pak Mulyanto</p> <ol style="list-style-type: none"> Tambahkan Dasar Hukum UU Nomor 24/2019 tentang ekonomi kreatif Terkait kebijakan pengembangan wisata bahari bab 1 ayat 5 tambahkan PP 50/2011 tentang rencana induk pariwisata nasional (RIPN) Tambahkan Permen Pan Pedoman Wisata berkelanjutan, dikaitkan dgn pariwisata berkelanjutan, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (permen parekraf No 29/2021) 	Akan disempurnakan	terverifikasi

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>1. Bab 1 hal 25: Data kepariwisataan masih menggunakan data 2015, perlu updating data kepariwisataan yang terbaru (Data terakhir pakai 2019 , dinas pariwisata)</p> <p>4) Bab 4 hal 16: tambahkan sector ekonomi (pariwisata dan ekonomi kreatif)</p> <p>5) Bab 10 hal 17: Indikasi program 1.2 sarana dan prasarana penunjang pariwisata kemenpraf susah bangun fisik, libatkan kementerian terkait untuk sarana penunjang ((jaringan listrik, air, drainase)</p>		
7	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri	<p>Nita Sosiawati</p> <p>1) Tertib administrasi tentang UU Cipta Kerja dan UU 23/2014 dijalankan, mohon untuk setelah terbit persetujuan dari MenKP dan proses linsek di Men ATR, ada persub dari ATR/BPN, mengingatkan kepada biro hukum provinsi dan PU agar UU 23 2014 dijalankan;</p> <p>2) Persetujuan Bersama Pemprov dan DPR , 2 bulan setelah persub terbit membuat strategi agar keputusan Mendagri segera terbit . pada SOP proses waktu pembahasan sempat terbit keputusan Mendagri 15 hari (contoh sulsel, jarak pertek dan persub kurang lebih 2 bulan, staf khusus dan irjen koordiasnasi sebelum keputusan mendagri (ibu nita)</p>	Diupayakan tepat waktu	Sudah diverifikasi
8	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri	<p>Bu anggi</p> <p>1) Memastikan di RKP/ SIPD anggaran integrasi RZWP3K dan RTRW diakomodir</p> <p>2) Pemda agar membangun komunikasi;</p> <p>3) Istilah Zona Pelabuhan dan pesisir 8 dan 12;</p> <p>4) UU No 10.2004 dihapus</p> <p>5) Di kata pengantar zona ekosistem ndk ada pengertiannya</p> <p>6) Terkait peraturan di bab 1.2</p> <p>7) Angka 14 dan 15 daftar istilah masih kosong</p> <p>8) Bab 1 angka 9. Dihapus</p> <p>9) Bab 1.5 angka 1 PP 31/1960 tentang apa? dicek Kembali</p> <p>10) Angka 25 hapus dan perbaharui UU No.11/2011 dengan UU No.15/2019</p> <p>a. Bab 1 peraturan pemerintah (mohon dicek PP untuk kegiatan yang alokasi APBN mohon diperhatikan</p>		terverifikasi
10	Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	<p>Rahma</p> <p>1) NTB memiliki potensi Garam; rumput laut; pariwisata) Perlu penyesuaian dari potensi2 tersebut agar tidak tumpang tindih</p> <p>2) Masukan bab 11 hal 15 indikasi arahan zonasi masih kosong terkait zona perikanan</p> <p>3) Untuk Pelabuhan perikanan perlu lihat permen KP No 8/2012 terkait kepelabuhan perikanan</p> <p>4) Zonasi Pelabuhan menguti kepmen KP 109/2021 dan kepmen KP 8/2012</p>	Diperbaiki	terverifikasi
11	Direktur Tata	Pak Agung:	Kadis DKP NTB	

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
	Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Isu sinkronisasi perencanaan → agar RZWP3K disesuaikan dengan rencana induk pariwisata pulau Lombok 2) RTR KSN Rinjani, RTR Taman Nasional Komodo dan RTR Laut agar dapat disinkronkan juga 3) Ada isu strategis terkait abrasi pantai dan perubahan garis pantai yang perlu dipastikan tidak overlap dengan kegiatan penggarapan dan tambak. 4) Konflik pemanfaatan SDA antar sektor/daerah → gunakan pedoman PP 43 tentang penyelesaian tumpang tindih perizinan 5) Tambahkan strategi penanganan konflik antar daerah (nelayan local dengan nelayan luar daerah). Bagaimana strategi konflik pemanfaatan SDA (nelayan) ada media yang memfasilitasi 6) Program Nasional untuk nelayan skala kecil ada Korpporasi petani dan Nelayan 7) Scenario → apakah masih menjadi opsi dari beberapa scenario yg bisa dipilih, atatakan keseluruhan scenario itu semuanya akan dilakukan (perlu diperjelas opsi yang digunakan apakah ini scenario 1,2,3,4 ini merupakan complement (saling melengkapi) 	<p>Akan diakomodir, scenario bagian dari pilihan2, akan diambil scenario yang berpotensi; Secara efektifitas dari anggaran Akan dilakukan penajaman opsi skenario2 di dokumen</p> <p>Prinsipnya scenario yang diambil adalah scenario yang paling memungkinkan yang paling strategis yang diambil melihat kondisi strategis dan kemampuan anggaran yang ada. Akan dipertajam kembali</p>	
12	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Pak Agus Agus Nur Hudoyo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sudah diakomodir kegiatan-kegiatan besar ESDM : 2) 1 dari sisi pertambangan, Namanya saja belum tersurat di bab 5; 3) Di sisi migas sudah, penyebutan penamaan depo BBM perlu ditinjau, 4) Sisi distribusi minyak untuk SPBU nelayan belum terlihat. Perlu disebutkan untuk pelayanan BBM nelayan. 5) Isu tempat PLT Tenaga mesin gas di luar Lombok lokasi-loaksinya ada. 6) Untuk solar akan diganti dengan bahan bakar gas/LNG, dari sisi pantai akan diperlukan fasilitas rekasi-rekasi perlu disebutkan dalam dokumen. 7) PLTG (untuk BBM Solar kedepan diganti Gas) dari sisi rekafikasi perlu disebutkan 8) Untuk listrik sudah detail disampaikan. 9) Yang memploting dri KKP lokasi SPBN, dan untuk LNG lihat di google. 	Sudah dimasukkan dan di cek kembali	
13	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kabel listrik bawah laut, ada yang belum tergambar di Gili Trawangan, Meno Barat dan Meno Timur ke Air Barat, Air Timur ke Pantai Sire. 2) Untuk pola ruang pertambangan mineral batu bara, tidak ada menyebutkan tambang mineral baru, seharusnya diakomodir zona tambang dan mineral di NTB karena ada di bawah 12 mil. 3) Sebaiknya tetap dimasukkan untuk kegiatan pertambangan seperti pasir besi 4) Kalau di cek ruang laut, ada IUP mineral tembaga sampai 2030, belum tergambar di pola ruangnya. Takutnya di lokasi tersebut tidak diperbolehkan. Ada 	<p>Kadis ESDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona pertambangan memang tidak include dalam peta yang ada tapi menjadi bagian dalam tata ruang 2. Migas masuk dalam perairan nasional di utara Lombok dan sumbawa 	

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>baiknya tetap dimasukkan zona pertambangannya.</p> <p>Masukan tertulis ada link</p>	<p>KADIS DKP NTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di dokmen lama memang ada zona pertambangan pasir laut, • Untuk tambang di pantai sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, namun secara eksiting tidak berkembang, untuk wilayah darat masuk di ranah RTRW, khusus untuk pesisir tidak secara tersirat tergambar. 	
15	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>SETIAWAN Dwi M:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir tahun 2021 (tanggal 29 Nopember 2021) telah dilaksanakan Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2021 yang salah satu Wilayah Kerja Migas yang di tawarkan adalah WK Agung II, yang area nya masuk ke Wilayah Pengaturan Ruang Perairan Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Masukannya : Mohon Wilayah Kerja Agung II yang sedang dalam tahap proses Lelang tersebut dapat dimaksukan pada Rencana Pola Ruang RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat. (kalau ditarik garis dari Pulau Medang, Area WK Agung II masih termasuk ke dalam 12 mil Wilayah Perairan Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat). 3. Area migas untuk blok Bali II sdh dikontrak namum ada Sebagian yang masuk NTB nanti di berikan SHP <p>Minos: Kayaknya ada kegiatan tidak boleh migas; Boleh ditambahkan migas non bumi/tambahan satu KBLI 06201;</p> <p>1 KBLI dimasuknan 06201 Pertambangan Gas Bumi</p> <p>Masukan tertulis ada link</p>		
17	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata	<p>Fajar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provinsi NTB menjadi taget pemberian persub 2021, karena perubahan regulasi harus merevisi Kembali untuk diintegrasikan dengan RTRW 		

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
	Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 2) Tetap bersinergi dengan Bappeda; PU dan DKP NTB, 3) Adanya pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan perlu disinkronkan dengan RTRW Provinsi NTB. 4) Terkait dengan Pelabuhan perlu disinkronkan Kembali dengan aturan-aturan terbaru. 5) Sinkronkan Kembali titik2 pelabuhan eksisting sesuai hasil asistensi tahun 2021 dan sesuaikan dengna zonanya agar selaras 6) Terdapat Pelabuhan pengumpul menjadi Pelabuhan utama. 7) Terakit dnegan jalur pendaratan di laut (bagaimana penggambaran struktur ruang laut di laut), konfirmasi dnegan kemenhub. Di darat ada KKOP 8) Jalur pendaratan dan penerbangan di laut baru ada di NTB → agar di cek penggambarannya di peta dan di koordinasikan dengan kementerian perhubungan 9) Rencana reklamasi di kota bima, bagaimana pengaturannya. 10) Sistematika dan penyusunan sesuai permen KP 28/2021. KKP lebih kompeten. <p>Masukan tertulis ada link</p>		
22	Direktur Kenavigasian, Kementerian Perhubungan	<p>Lima masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan PP 5/2010 belum masuk, PM 68/2006 sudah dihapus dan diganti dengan pm 129/2016 ttg alur pelayaran , bisa dilihat di LINK DJIH KEMNHUB 2. Alur pelayaraan khusus seperti apa?? 3. Arahan zoasi di alur pelayaran, tambahkan penangkapan ikan tdak boleh pakai permanen dan semi permanes, pada dasarnya tidak dilarang asal menyesuaikan, tidak mengganggu kapal pelayaran umum (berlaku juga untuk pipa/kabel bawah laut) sebenarnya tidak dilarang perlu diatur jadwal penangkapan ikan di alur pelayaran 4. Ditambahkan IAAZ untuk semua ditambahkan kegiatan diperbolehkan bersyarat pengnyelenggaraan Alur pelayaran ; pembangunan sarana navigasi pelayaran; pembangunan sarana navigasi pelayaran; Seluruk keg yang bersifat darurat bencana dan mala petakan ; seluruh keg untuk membantu pada kejadian bencana darurat dan malapetaka 5. Perlatan yang permanen ini berlaku untuk kabel/pipa bawah laut (contoh dibima ada pipa pertamina) pihak berwenang perlu diakukan penertiban.. 	<p>Kadis DKP</p> <p>Perlu dijelskan ke Tim POKja NTB juga jenis-jenis alur pelayaran.</p> <p>Kadis ESDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akan dilakukan penyesuaian • Alur pelayaran khusus yg ada dalam dokumen mengakomodir keg eksisting namun jika dalam permen KP untuk istilah alur khusus tidak ada lagi maka kami akan melakukan penyesuaian Kembali <p>Akan ditndaklanjuti</p>	

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>6. Alur pelayaran khusus (penyelenggaraan oleh badan usaha)</p> <p>7. Dipeta yang digambarkan alur yang sdh ditetapkan, dalam proses penetapan yang dalam <i>rencana dibedakan dan dimasukkan yang rencana alur. Akan disuport shpnya</i></p> <p>8. Untuk mengakomodir yang <i>lainnya masukkan penyelenggaraan alur pelayaran oleh badan usaha</i></p> <p>9. <i>Ditambahkan alur pelayaran diperbolehkan diseluh zona dengan syarat</i></p> <p>Masukan tertulis ada link</p>		
23	Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika	<p>Satya Telkom:</p> <p>1) Ada satu rute SKKL Mandalika dan Bali yang belum ada di petanya.</p> <p>2) Data shp akan disampaikan terkait kabel mandalaika ke Bali</p> <p>3) ALKASI (AKAN konfirmasi datanya)</p>		
24	Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika	<p>Puput (Bakti Kominfo)</p> <p>1) tambahkan dasar hukum terkait telekomunikasi (UU No.36/199 ttg telekomunikasi)</p> <p>2) PP Nomor 52/2000 ttg penyelenggaraan telekomunikasi,</p> <p>3) PP 46/2021 ttg pos telekomukasi dan penyiaran</p> <p>4) Permen Kominfo No 10.2018 ttg kewajiban pelayan universal</p> <p>5) Permen Kominfo 5 /2021 penyelenggaraan telekomunikasi.</p> <p>6) Bakti akan membangun SKKL kabel laut dan konstruksi pada tahun 2023 serta akan melewati NTB pada segmen Waingapu Denpasar dan Sumbawa, telah rapat teknis dengan KKP dan Tim Pokja Ntb dan sudah ada Berita Acara pembahasan</p> <p>7) Akan memasukakn rencana kabel laut yang akan dibangun BAKTI kominfo pada bab 5.2.3</p>	Peta segmen Sumbawa – Waingapu sdh diakomodir	SUDAH DIAKOMODIR
25	Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial	<p>Pak Iwan</p> <p>1) Garis pantai sudah sesuai (Mei 2021);</p> <p>2) Atribut garis pantai, masuk juga atribut 12 mil sumbernya dari mendagri; mohon dipisah garis pantai versi mendagri 12 mil, mohon dilengkapi permendagri nomor berapa di atributnya, untuk 12 mil jangan taruh di garis pantai/jangan digabung, masuk di Bats wilayah perairan saja</p> <p>3) Di struktur ruang laut ada titik-titik instalasi pegolah air minum masuk di perairan (apakah masuk ke daratan) agar dijelaskan</p>	<p>Kadis DKP NTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akan memohonkan waktu, akan melakukan konsolidasi khusus, Untuk kebutuhan sumberdaya air pulau-pulau kecil. Beberapa bgian di pulau Lombok dan sumbawa yang kesulitan 	

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		4) Ada titik pusat pertumbuhan kelautan di laut, apakah ini destinasi pariwisata di laut; 5) 6) Unutk pusat pertumbuha di laut banyak di laut, mhon konfirmasi; 7) Banyak rencana jaringan apakah seperti itu 8) Secara umum mohon dicek kesalahan topology, sinkronkan struktur ruang laut dan pola ruang miis antara jalan dan jembatan.	air, dikembangkan desalinasi sehingga ada system jaringan air bersih di laut Pak Jaelani: Akan dilakukan konfirmasi teknis dengan pak Iwan BIG secara teknis <ul style="list-style-type: none"> • Akan minta waktu untuk dilakukan konsolidasi khusus • Untuk sisjar dibeberapa titik memang disuapkan untuk desalisasi • Tim teknis dikomonikasikan dengan BID untuk bisa dikonsultasikan dan verifikasi kembali dilampirkan BA 	
27	Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial	MbK Dewi: 1) Garis pantai yang digunakan di dokumen ntb data bulan mei 2021, sudah sesuai dengan garis pantai dari BIG; 2) Akan dicek juga garis di RTRW untuk harmonisasi		Sudah Terkonfirmasi
29	Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut	Kolonel Sinung: 1) Bab 1 Pendahuluan Masukkan kepmen kp 14/2021 unutk pipa/ kabel bawah laut 2) Arahan Pak Luhut untuk perlu dipertimbangkan untuk alur kabel PT Suncable, saat ini masih dalam proses rencana survey oleh pushidrosal. Shp akan disampaikan. 3) Mengakomodir jalur kabel PT Moratel dengan mengikuti ketentuan di Kepmen KP 14/2021 4) Di Teluk bima ada area ranjau dan belum terakomodir di Matek RZWP3K NTB	Kalau tim mau berkoordinasi ke Dishidros siap terbuka untuk menerima.	
30	Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi	Muhammad Isro 1) Mengharapkan proses penyusunan RZWP3K dan revisi RTRW Provinsi diinformasikan di social media oleh pemerintah daerah dan dilakukan secara partisipatif dan transparan, 2) Acuan arah pengembangan wilayah, zona dan konflik pemanfaatan ruang 3) Perpres 54 tahun 2018, kepastian pemberian izin, ruang korupsi dapat dicegah. Kepastian pemberian izin, terkait tata ruang dan kawasan hutan, harapan ruang-ruang korupsi tata ruang		

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>dapat dihindari, seperti ada kasus di papua ada tumpang tindih pemanfaatan ruang.</p> <p>4) Diharapkan program pusat yg ada di daerah tetap berkoordinasi agar tidak menghambat RZWP3K</p> <p>5) Untuk NTB belum dipantau dalam jagad id.</p>		
35	Kepala SKK Migas	<p>Fadhilah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SKK migas belum ada yang aktif di wilayah NTB, Tahun 2022 ada rencana WK lelang di wilayah NTB, koordinat akan disampaikan tertulis, mohon konfirmasi terkait pengaturan MIGAS di bab 6.2.1 mengenai zona pariwisata, Di tabel KKPRL di zona pariwisata ada ketentuan tidak diperbolehkan, 2) Terkait dg kewenangan migas di pusat, apakah ketentuan tidak diperbolehkan di matrik KKPRL ntb akan mengacu pada hal tersebut..? 3) Sesuai UU 23/2014, pengaturan migas itu seharusnya di pusat. Bagaimana dengan proses lelang kedepan di NTB jika tidak diperbolehkan di zona pariwisata. Apakah ketentuan di sini sudah tepat atau belum? 4) Poin 5.2.2 bab 5, jaringan pipa bawah laut dan gas bumi, apakah sudah tepat? Atau masuk energi terbarukan? Apa saja yang masuk infrastruktur jaringan pipa bawah laut 5) Apakah sudah tepat jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi yang menggabungkan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. 6) Untuk win win solution minyak dan Gas Bumi diusulkan menjadi kegiatan yang diperbolehkan bersyarat. 7) Agar ESDM concen dgn SKK, migas (12 Mil) dalam ketentuan khusus dalam RZWP3K boleh dilakukan dengan syarat, <p>Mas Khaidar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Konsen melihat aturan di pola ruang laut terutama kegiatan-kegiatan migas di matrik KKPRL, 9) Harapannya tidak ada pelarangan di pola ruang, mungkin bisa ditaruh di kolom kegiatan bersyarat. 	<p>Pak Jaelani: Jika ad amigas di bawah 12 mil, diatur dalam ketentuan khusus, dan kegiatan migas dapat dimaskkan kedalam kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat</p> <p>Kadis Dislutkan:</p> <p>Pasal 27 uuu 23/2014, Dalam knteks wilayah kerja SKK migas, prinsipnya kan tetap diakomodir,</p> <p>Kadis ESDM</p> <p>Mohon shp rencana migas disampaikan ke tim.</p> <p>Untuk pengaturan dalam RZWP3k dalam 12 mil untuk SKK Migas masuk dalam ketentuan khusus. Secara prinsipnya tetap diakomodir dalam RZWP3K namun mengelolannya tetap di pusat dan akan disesuaikan</p> <p>Kadis DKP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan pemanfaatan ruang termasuk arahan MIGAS, akan dilihat dari segi resiko sehingga d masuk kan dalam arahan pemanfaatan ruang <p>Disesuaikan Kadis, konteks SKK migas 0-12 mil</p>	
36	Direktur PT Pertamina Partra Niaga	<p>Rivan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada 4 Wiker Pertamina di NTB yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Terminal LPG Lombok di Sekotong b) Fuel Pertamina Ampnenan c) Fuel Terminal Pertamina Badas d) Integrated Pertamina Bima 2) Integrated terminal Bima sudah dapat ijin kesesuaian dari kementerian kelautan 	<p>Kadis dkp</p> <p>PLTGU Lombok peaker pernah dikeluarkan izin lokasinya,</p> <p>Secara prinsip tidak ada masalah, Silahkan bermohon secara resmi terkait dokumen</p>	

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		3) Fuel terminal badas → lokasi nya sudah tergambar sebagai tersus 4) Fuel terminal ampenan (tersus) → selain terminal ada submarine uopline tapi di dalam pola dan struktur masuk dalam zona perikanan tangkap sehingga harapannya agar disesuaikan karena keg pertamina di sana sudah berlangsung lama 5) Terminal LPG Lombok (TUKS) → 6) Agar kegiatan produksi untuk Kilang Minyak agar bisa dimasukkan di zona Pelabuhan Umum 7) 3 dari 4 keg pertamina sudah terakomodir d dalam RZWP3K Masukan tertulis ada link	Karena ini kegiatan yang sdh beroperasi khususnya di Ampenan perlu disiapkan justifikasi teknis terkait untuk perluasannya zona nya untuk menjadi pertimbangan dalam proses perluasan perijinannya dan ini juga merupakan PSN	
37	Kepala Biro Hukum, Setjen	Pak Rokum: 1. Bab 5 hal 5: Pelabuhan perikanan sepertinya masih menggunakan Permen Kp 2014 yang lama, ada penetapan terbaru tahun 2021 yaitu Kepmen KP 109/2021 ttg RIPPN, mohon dikonfirmasi hal tersebut. 2. Terkait dgn IAZ Bab 11 beda dengan daftar isi, Pelabuhan perikanan kosong, IAZ sebagai dasar pemanfaatn ruang perairan, banyak yang tidak konsisten terkait penulisan kegiatan yang diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan. 3. Bab 11 Hal 14 IAZ, pada poin zona pariwisata, butir ke-2 dan 3 (table 11.7) perlu diperhatikan. agar ditambahkan pada semua zona lainnya 4. Zona Pelabuhan Laut di IAZ perlu ada konsistensi 5. Zona permukiman di zona perikanan tangkap bisa bertampalan bisa dipertimbangkan oleh tim teknis. 6. IAZ Zona perikanan tangkap titik 3 pemanfaatan untuk zona permukiman yang bertampalan dengan perikanan tangkap (konfirmasi kembali apakah diperbolehkan)		
38	Inspektur III, Itjen			
39	Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap	Bu indah: 1. Bab 1 ada tertulis permen KP 16/2006 ttg Pelabuhan perikanan tolong diupdate permen KP 08/men2012 ttg kepelabuhan perikanan 2. Bab 5.1.1 poin 2 Struktur Ruang Laut Tambahkan sentra kelautan dan perikanan dompu sebagai Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; 3. Bab 5.2.1.2. gunakan Keputusan Menteri kelautan No 109/2021 ttg rencana induk Pelabuhan perikanan nasional, sisanya adopsi sebagai sentra nelayan sesuai PP 27/2021 4. Bab 6.2.3.. untuk nama Pelabuhan Perikanan sesuaikan dengan KEPMEN	Dalam rancangan ini untuk cadangan mash merupakan kwsn konservasi nanti setelah penetapan SK yang diikuti	

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>109/2021 ((6 PP) yaitu PP Teluk Awang, Pp Teluk Santong, PP Labuhan Lombok, PP Tanjong Luar, PP Sape dan PP Soro Kempo, (untuk PP Teluk Saleh, dan warorada atau selain itu pakai istilah sentra nelayan)</p> <p>5. Untuk luasan Pelabuhan perikanan dan sentra nelayan dipisahkan (Tabel 6.4)</p> <p>6. IAZ table 11.7 terkait boleh tidak boleh, apa kriteria boleh dan tidak boleh di perikanan tangkap. Kenapa pemukiman nelayan tidak diperbolehkan di zona perikanan tangkap.</p> <p>7. Table 11.7 Zona yang diperbolehkan, tdk diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat minta klarifikasi , dipelabuhan perikanan sebenarnya bisa diperbolehkan bersyarat untuk pemukiman nelayan</p> <p>Masukan tertulis ada link</p>		
43	Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PRL	<p>Pak Hery Daulany:</p> <p>1) Eksisting mangrove sudah diakomodir di RZWP3K perubahan, sejak 2016-2021 telah melakukan upaya rehabilitasi sekitar 70 ha yg tersebar di beberapa lokasi di zona budidaya, zona perikanan tangkap dapat dimasukkan dalam zona ekosistem pesisir menjadi zona karbon biru, dapat dilakukan penyesuaian dengan pasang surut. Data spasialnya akan dikirim.</p> <p>Pak Jaelani: Di Arah pengembangannya bisa untuk zona karbon biru</p> <p>Masukan tertulis ada link</p>	TELAH KONFIRMASI	
44	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen PRL	<p>Mbk leny:</p> <p>a. Terkait arah pemanfaatan ruang, di bab 1 tambahkan PP 5 Tahun 2021 ttg perizinan berusaha berbasis resiko dan Permen KP 10 Tahun 2021 dan standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha sektor KP</p> <p>b. Alokasi ruang Kawasan konservasi yang sudah ditetapkan (9 KKP) dan 8 yang telah dicadangkan, terhadap indikasi program baru dimasukkan yang pencadangan saja, yg sudah ditetapkan juga perlu dimasukkan</p> <p>Mbk ririn</p> <p>c. Bab 10 tabel 10.2 kawasan konservasi dibagi menjadi Suaka dan Taman sarannya untuk yang pencadangannya tak perlu dibagi dulu sebagai Kawasan konservasi karena belum ditetapkan (seperti luncur dan lipan rakit jangan dikategorikan sebagai Kawasan konservasi suaka atau taman (cukup Kawasan konservasi saja)</p>	<p>Kadis DKP NTB</p> <p>Pada saat penetapan oleh mneteri, apakah</p> <p>Mbk Ririn</p> <p>Pada sat pengajuna penentpaan apakah kawaan itu sebagai tman atau swaka, zona itin minimal 10% (taman)</p> <p>Zona inti 70% (suaka)</p> <p>Dalam rancangan ini untuk cadangan mash merupakan kwsn konservasi nanti setelah penetapan SK yang diikuti</p> <p>Nanti di dalam PERDA RTRW hanya disebutkan kawasna konservasi saja</p> <p>Setuju sebagai Kawasan konservasi dalam</p>	Terkonfirmasi


NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>d. Bab 11 di table IAZ (lebih baik mengacu pada permen kp 31/2020 ttg pengelolaana kawasan konservasi. Istilah KKP dan KKP3K sudah tidak dimandatkan lagi.</p> <p>Masukan tertulis ada link</p>	perda, lebih lanjut di atur dalam sk menteri	
45	Direktur Jasa Kelautan, Ditjen PRL	<p>1) Bab 6, pola ruang hal 18, tabel terdapat pemanfaatan air laut selain energi</p> <p>Ada 2 pengertian,</p> <p>a) Yang menghasilkan produk,</p> <p>b) pelayanan (pendingin PLTU, tambak dsb) klarifikasi?? Apakah pemanfaatan air laut atau pemanfaatan ruang laut</p> <p>2) Table hal 18 terdapat pemanfaatan air laut selain energi (Ada penimbunan, reklamasi),</p> <p>3) Untuk pemanfaatan air laut selain energi (desaliansi untuk pelayaann (cooling mesin, Tambak, hatchery);</p> <p>4) Arahan sempadan pantai hal 12 → no 6, dengan adanya PP 5/2021 bahwa izin lokasi sudah tidak ada, diganti dengan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut</p> <p>5) Bahwa izin lokasi untuk reklamasi sudah tidak ada diganti istilahnya dengan KKPR. Untuk reklamasi kkrpl, [persetujuan longkungan, izin usha reklamasi,</p> <p>6) Banyak air pengambilan air laut menggunakan air tangkai, sebaiknya diatur alokasi ruang lautnya yang tidak menetap tsb.</p>		Sudah diakomdir
46	Koordinator SDM Aparatur, Hukum, dan Organisasi, Setditjen PRL	<p>PAK BAYU</p> <p>Pelabuhan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • IAZ perlu pencermatan Kembali • Bab I-halaman 3 UUD dipisahkan • UU 33/2004 tidak berlaku • PP16 diganti PP22/2021 • PP 27/2012 diganti PP no 6, diganti, no 7 diganti, no 30 diganti • Permen KP 30/2020 tentang Kawasan konservasi • Bab 2 hal 54 (menunggu tertulis) • BAB Konsistensi Pelabuhan laut.... <p>Masukan tertulis ada link</p>	Catatan perlu masukan tertulis.	
48	Koordinator Kawasan Strategis, Direktorat PRL	<p>Lalu Deden:</p> <p>1) 3 kawasan yang overlap dan bertampalan yaitu dengan RZ Kawasan Bima, RZ KSNT SEPATANG, RZ KSN Komodo,</p> <p>2) Perlu penyalaran KSN taman Komodo,</p> <p>3) Konsistensi nomen klatur zona Pelabuhan umum >>> zona Pelabuhan laut. Perlu konsistensi sesuai dengan permen kp 28/2021.</p>		

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		<p>4) Untuk RZ KSN Bima sdh disusun,</p> <p>5) RZ Ksn Gili Sepatang tahun 2022 akan disusun zonasinya,</p> <p>6) RZ KSNT Sepatang akan diintegrasikan dgn kws Laut lepas</p> <p>7) Di peta pola ruang NTB KSNT masih digambarkan, seharusnya digambarkan putih saja,</p> <p>8) Ada RZ KSN Rinjani yang perlu diselaraskan.</p> <p>9) RZ KSN Rinjani yang deliniasi masuk ke laut</p> <p>Pak Jaelani:</p> <p>10) Untuk RZ KSNT diakomodir di RZWP3K hanya Kawasannya diputihkan</p>		
51	Kepala BPSPL Denpasar, Ditjen PRL	<p>Pak permana:</p> <p>MEMPERHATIKAN SEMPADAN PANTAI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sempadan pantai (ditetapkan variasi 35-300 meter) dari pasang tertinggi mengacu pada garis pantai terbaru 2. Sempadan pantai perlu dipertimbangkan dan kriterianya mengacu pada perpres 51/2016, 3. Pemanfaatan ruang di sempadan pantai perlu diperhatikan, salah satu kasus di lohar (perlu disinkronkan dengan BPN ATR Prov,NTB, 4. Alokasi pemanfaatan ruang sempadaan pantai sebaiknya sangat terbatas : seperti untuk objek vital nasional, mangrove, relokasi penyu (observasi penyu), bangunan pengaman pantai untuk abrasi, pangkalan pendaratan nelayan (sebaiknya ada lokasi khusus), pos SAR yng sifatnya temporar, pengalokasian untuk pembuangan limbah atau pengambilan air laut, Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang <p>PERAHTIKAN PANGKLAN NELAYAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pangkalan pendaratan nelayan (perlu didetailkan Lokasinya), mis di Lombok Barat dan Ampenan, 6. Di beberapa pantai ada pembuangan saluran limbah , perlu dicek (ada dua KBLI) 7. Pendingin mesin <p>SEA PLANE</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Lokasi Seaplane di NTB seperti di (Pulau Moyo, Benete) yg disetujui perhubungan <p>MEMPERHATIKAN TERSUS YANG SUDAH ADA</p>		

NO.	INSTANSI	MASUKAN	KONFIRMASI	STATUS
		9. Pelabuhan terminal khusus dan kepentingan sendiri (Gili Gede, LOMBOK UTara), banyak yang memerlukan KKPRL 10. Dermaga/jety kuliner 11. Dermaga jety untuk permukiman (Pulau Bungin atau Kaung) KAWASAN KONSERVASI 12. Kawasan konservasi perairan yang sdh ditetapkan maka zonasinya dimasukkan bagi yang belum (pencadangan.....) Masukan tertulis ada link		

Kemudian, dalam pelaksanaan rapat koordinasi teknis penyelesaian rencana zonasi dan rencana tata ruang TA 2022, hasil yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- Target Penetapan Perda RTRWP
 - 3 provinsi pada Mei 2022 : Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat
 - 9 provinsi pada Agustus 2022: : Riau, Kepri, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kaltim, Sulteng, NTB, Papua
 - 9 provinsi pada Desember 2022 : Jambi, Sumbar, Jatim, Bengkulu, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Maluku, NTT
 - 13 provinsi pada April 2023 : Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jateng, DIY, Babel, Kalbar, Kaltara, Sulut, Sultra, Sulbar, Maluku
- Prioritas penyusunan dan integrasi RTR KSN tahun 2022:
 - RTR KSN Perkotaan Mamminasata
 - RTR KSN Perkotaan Bimindo
 - RTR KSN KPBPB Sabang
 - RTR KSN Pacangsanak
 - RTR KSN KPN Laut Lepas
 - RTR KSN KPN Aceh-Sumut
 - RTR KSN Perkotaan Sarbagita
 - RTR KSN Selat Sunda
 - RTR KSN Teluk Bintuni



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Rapat

- RTR KSN KPN NTT
- RTR KSN IKN
- Program dan strategi pemanfaatan ruang laut:
 - Penataan ruang laut sebagai instrumen kebijakan untuk menerapkan prinsip blue economy
 - Capaian 2021 penerbitan 145 PKKPRL dengan nilai PNBP sebesar Rp. 23,8 M
 - Kegiatan 2022: Penerbitan KKPRL, gerai perizinan, monitoring izin, penguatan SDM melalui pelatihan, identifikasi pemanfaatan ruang laut, penilaian pelaksanaan KKPRL
- Kesimpulan dan rencana tindak lanjut berdasarkan hal yang telah disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk provinsi yang muatan perairan pesisirnya tidak berubah dapat langsung dilakukan integrasi berdasarkan surat dari provinsi untuk KKP (dengan tembusan ke ATR) yang menyatakan matek muatan perairan pesisirnya tidak berubah dan/atau surat balasan dari KKP yang menyatakan bahwa proses integrasi dapat dilanjutkan.
 - Prioritas penetapan daerah tahun 2022 adalah 6 provinsi (DKI Jakarta, Bali, Riau, Kepri, Banten, Papua) sesuai PP21, agar dapat didorong bulan Agustus 2022 sampai penetapan Perda.
 - Potensi kendala di penetapan Perda untuk provinsi Bali dan Kepri terkait ketidaksesuaian pola ruang dengan RTR KSN agar dapat segera diselesaikan supaya target penetapan di Agustus 2022 dapat tercapai.
 - Kewenangan daerah di laut perlu ada kesepakatan dari Kemendagri.
 - Terkait update garis pantai perlu ada kesepakatan cut off yang dipakai dengan BIG
 - Diperlukan pertemuan lebih lanjut bersama Bappenas untuk membahas penetapan KSN yang overlap.
 - Saat proses harmonisasi di Kumham, agar materi substansi sudah clean and clear di PAK sebagai bentuk percepatan.
 - Prioritas pertama untuk mengcover 6,4jt km² ruang laut Indonesia adalah penetapan Perpres RTRWN terintegrasi, Perda 34 Provinsi dan Perpres 20 RZKAW. Prioritas selanjutnya adalah penetapan Perpres RTR KSN terintegrasi sesuai prioritas lokasi.
 - Prioritas sosialisasi PKKPRL dengan K/L lain: Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, BKPM, KLHK

- Pengajuan perizinan yang tertolak agar dapat dipetakan/diklasifikasikan penyebabnya sebagai generik dalam penyusunan materi sosialisasi agar lebih tepat sasaran
- Diadakan Rapat Koordinasi Percepatan Integrasi RZWP3K – RTRWP untuk 15 provinsi prioritas (6 provinsi yang belum memiliki Perda RZWP3K, 7 provinsi yang tidak memiliki perubahan pada materi teknis perairan pesisir dan siap diintegrasikan, dan 2 provinsi yang telah memiliki Pertek MKP sesuai PermenKP 28/2021).


Pada pelaksanaan rapat koordinasi percepatan integrasi RZWP3K – RTRWP 15 provinsi hasil diskusi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- Kemendagri perlu mengadakan rapat pembahasan terkait masa penetapan Perda setelah 2 bulan Persub.
- Kemenko Marves perlu mengadakan rakor lanjutan terkait isu ketidaksesuaian pola ruang dengan RTR KSN untuk provinsi Bali dan Kepulauan Riau.
- Pemda-pemda agar melakukan asistensi ke BIG dan/atau melengkapi BA peta dasar bagi provinsi yang belum melakukan asistensi.
- ATR/BPN melaksanakan quick assessment untuk LSD di Provinsi Jawa Barat dan langkah percepatan untuk assessment di 2 provinsi lainnya (Banten dan Bali).
- Nomenklatur “holding zone” untuk kawasan hutan yang berubah akibat pemutakhiran garis pantai yang telah disepakati dalam Linsek Jawa Barat perlu disepakati secara khusus oleh ATR/BPN dan KLHK untuk kasus yang sama di Provinsi lainnya.
- Sumber peta dasar untuk batas wilayah administrasi digunakan sesuai prioritas adalah sebagai berikut:
 - Permendagri
 - BA kesepakatan antar daerah dan Kemendagri
 - RBI yang terupdate
- PSN yang diakomodir dalam RTRWP terintegrasi adalah PSN yang telah tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Surat pemberian masukan terhadap dokumen final/materi teknis pengaturan ruang perairan pesisir Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan kepada Direktur Perencanaan

Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan hal-hal yang disampaikan pada surat tersebut adalah sebagai berikut:


- Batas wilayah daerah yang digunakan agar dipastikan sudah clear dan sesuai dengan masukan dari Kementerian Dalam Negeri sebelum Persetujuan Teknis KKP diberikan.
- Garis pantai yang digunakan dipastikan sesuai dengan asistensi yang dilakukan bersama BIG dan berdasarkan Berita Acara (BA) yang dikeluarkannya.



Gambar 7. Garis Pantai Sulawesi Tengah

- Agar dipastikan penggunaan peta Kawasan Hutan terbaru sesuai dengan SK Menteri LHK Tahun 2021 dan apakah juga berdampak pada penggunaan garis pantai termutakhir (misalnya ada kawasan hutan yang masuk wilayah perairan).
- Pola ruang di wilayah garis pantai dipastikan sudah selaras dengan pola ruang di wilayah daratnya agar proses integrasi bisa berjalan lancar.
- KLHS integrasi dipastikan sudah berproses agar penetapan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- Diperlukan klarifikasi terkait Koridor Kabel Bawah Laut Nasional (KepmenKP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut) yang melewati Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Banggai DALAKA (Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut) yang ditetapkan melalui KEPMEN-KP No. 53 Tahun 2019 dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Morowali (Morowali dan Morowali Utara) yang ditetapkan melalui KEPMEN-KP No. 52 Tahun 2019.



Gambar 8. Gambaran Koridor Kabel Bawah Laut Nasional

Surat pemberian konfirmasi persetujuan dokumen final RZWP3K/materi teknis perairan pesisir Provinsi Papua disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, dan dalam surat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- “Peta Peraturan KKPR” sebagaimana yang telah dijelaskan pada saat rapat Konsultasi Teknis Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir RZWP3K Provinsi Papua tanggal 30 Desember 2021, tidak dipersyaratkan dalam lampiran dokumen final sebagaimana di atur dalam Permen KP 28/2021 pasal 69 ayat 2 dan lebih detail dijelaskan pada Permen KP 28/2021 pasal 69 ayat 10. Namun demikian, tambahan lampiran peta tersebut masih dimungkinkan karena pada pasal 69 ayat 2 menjelaskan bahwa lampiran peta paling sedikit meliputi peta tematik dan peta RZWP3K.
- Terkait dengan penamaan “Peta Peraturan KKPR”, bila yang dimaksudkan adalah peta pola ruang dan struktur ruang dengan skala yang lebih detil mungkin lebih tepat dinamakan “Peta RZWP3K” sebagaimana disebut pada Permen KP 28/2021 Pasal 69 ayat 2. Hal ini juga untuk menghindari kemiripan nomenklatur dengan “Peta KKPR” sebagaimana dijelaskan dalam Permen KP 28/2021 Pasal 153-157 yang dimaksudkan untuk menggambarkan Data Persetujuan dan Konfirmasi KKPR yang telah dilakukan pencatatan dan pengadministrasian.

- Disarankan untuk dapat berkonsultasi kembali kepada direktorat PRL KKP terkait nomenklatur yang digunakan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan yang diambil kepada Direktorat PRL-KKP

Selain progres yang telah disampaikan tersebut, pada Triwulan I Tahun 2022 juga telah disampaikan surat kepada Menteri Sekretaris Negara dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

Kemudian dalam rangka mendukung capaian jumlah luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan, progres yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 ini adalah pelaksanaan kunjungan kerja perihal money restorasi terumbu karang program ICRG dan kunjungan lapangan dalam rangka penerapan *sustainable tourist development* di DPSP Danau Toba.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja perihal money restorasi terumbu karang program ICRG, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan beberapa arahan sebagai berikut:

- Private sector agar banyak yang terlibat dalam program ini.
- Diperlukan parameter yang jelas dan turut dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak hanya perencanaannya saja. Growth rate diharapkan minimal 70 % dan hasil growth yang hanya 17% tidak terulang Kembali.
- Diperlukan studi kelayakan, khususnya lokasi restorasi yang benar untuk memperkecil kemungkinan kesalahan yang akan dibuat.
- Diperlukan fokus untuk menumbuhkan karang yang benar sebelum pembahasan mengenai ekonomi. Kedepannya Indonesia harus memiliki big data mengenai terumbu karang.

- Lembaga pengelola untuk pengelolaan terumbu karang agar dibuat dan ditentukan anggotanya.

- Program rehabilitasi Mangrove mungkin dapat menjadi contoh pelaksanaan Program ICRG ini

- Atas dasar hasil kunjungan lapangan tersebut, tindak lanjut yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Diperlukan pembuatan kajian petunjuk teknisnya mengenai ICRG

- Pelaporan perkembangan program dari IMF-World Bank tahun 2018; dimana

dapat dilakukan kunjungan ke sana untuk dilakukan pembelajaran.

- Mempersiapkan tim untuk dikirimkan ke negara-negara maju yang memiliki pengalaman mengenai restorasi terumbu karang untuk meniru dan menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia.


- Membentuk tim kecil untuk menentukan apa yang akan dibuat dan apa yang diinginkan serta progres dari permasalahan ICRG untuk selanjutnya dapat memaparkan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

- Menyusun satu program yang utuh, mulai dari organisasi, penelitian, perencanaan lima tahun ke depan, hingga monitoring dan evaluasi yang selanjutnya dapat juga dipaparkan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersamaan dengan timetable dan budget-nya

- Membuat satu pilot project dengan menyiapkan keperluannya seperti research, data, dan target kerja sama

Kemudian dalam kunjungan lapangan dalam rangka penerapan *sustainable tourist development* di DPSP Danau Toba, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Kawasan Danau Toba memiliki lahan kritis sebesar 209.854,65 Ha (80%) dari total lahan sebesar 263.041,68 Ha. Penurunan lahan hijau disebabkan oleh alih fungsi



Gambar 9. Dokumentasi Kunjungan Menko Marves terkait ICRG

lahan dan konsesi perusahaan yang terjadi di dalam dan di luar kawasan hutan serta galian bahan tambang tipe C (Gambar 1). Akibatnya terjadi penurunan curah hujan sebesar 31% di kawasan Danau Toba dan penurunan tinggi muka air Danau Toba sebesar 1,5 – 2 m. Pada 2018 – 2020, KLHK telah mereboisasi 3.494 ha lahan kritis tersebut. Kendala yang di jumpai antara lain cepatnya penggundulan hutan, pengaturan zonasi berdasarkan tata ruang, dan kurangnya integrasi program terkait konservasi alam/sustainability diantara pemangku kepentingan di kawasan danau toba.

- Untuk menciptakan tata kelola kawasan destinasi pariwisata yang berkelanjutan di Danau Toba dimulai dengan pengelolaan limbah dan reboisasi sehingga menjadikan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan. Masih diperlukan perhatian khusus terutama upaya untuk konservasi dan restorasi ekosistem danau toba yang masih harus dipercepat sehingga dapat memitigasi dampak buruk dari kondisi lingkungan hutan yang gundul. Disamping itu, pengaturan daya dukung lingkungan untuk KJA harus segera di berlakukan dengan ketat.



Gambar 10. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Danau Toba

Dalam rangka mendukung Capaian IKLI Tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 telah disusunnya draft buku hasil perhitungan IKLI tahun 2021. Penyusunan buku tersebut adalah suatu upaya pengenalan IKLI kepada seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) dan mitra pembangunan kelautan di Indonesia. Dalam buku tersebut diperkenalkan batasan, kerangka, tujuan, dan variabel IKLI. Fokus buku tersebut adalah modifikasi Pedoman Pengukuran IKLI, estimasi kembali IKLI tahun 2020 dengan menggunakan data terbaru, serta hasil estimasi IKLI pada tahun 2021 (dengan menggunakan data tahun 2020).

Pada bulan Februari 2022, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melakukan konsultasi ke Kemenko Marves terkait pengukuran IKLI. Rencana DKI Jakarta memasukkan IKLI dalam target renstra akan menjadi tonggak inisiatif upaya pengelolaan kawasan pesisir dan laut berkelanjutan yang akan didukung oleh Kemenko Marves dan perlu dicanangkan secara nasional.

4. Sasaran Strategis Empat (SS.4) adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan***

SS.4 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Target dari SS ini adalah adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dari capaian pada 2021 yaitu 8,08 juta ton menjadi sesuai dengan target RKP 2022 yaitu 8,88 juta ton, dan serta adanya peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat dari 106,79 pada tahun 2022 menjadi 104-106 sesuai dengan target RKP 2022.

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan koordinasi perkembangan regulasi kebijakan penangkapan ikan terukur, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut blue halo s dan pelaksanaan dialog blue halo s.

Pada pelaksanaan koordinasi perkembangan regulasi kebijakan penangkapan ikan terukur, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:


- Kebijakan penangkapan ikan terukur belum diatur dari segi regulasi sehingga menimbulkan beberapa keluhan dari para pelaku usaha;
- Beberapa peraturan yang sedang dalam proses yang dilakukan oleh KKP adalah :
 - RPP Penangkapan Ikan Terukur;

- Permen KP tentang Tata Cara Penarikan PNBP SDA Perikanan dengan Sistem Kontrak;
- Kepmen KP (Kepmen estimasi potensi tentang jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di WPP NRI, Kepmen kuota penangkapan ikan baik kewenangan pusat (diatas 12 mil) dan kewenangan daerah (di bawah 12mil), Kepmen Pelabuhan pangkalan PNBP sistem kontrak, Kepmen pembentukan tim penangkapan ikan terukur lingkup KKP, dan Kepmen tim pemilihan badan usaha sistem kontrak);
- Kepdirjen Perikanan Tangkap (Kepdirjen mekanisme alokasi sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan serta Kepdirjen tata cara pemilihan badan usaha penangkapan ikan terukur).
- Menteri Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk melaksanakan launching pada bulan Maret 2022 sehingga diperlukan percepatan terhadap regulasi penangkapan ikan terukur;
- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan payung hukum yang dilaksanakan oleh KKP, diantaranya:
 - Penetapan Permen harus ada cantolan di PP. Kebijakan penangkapan ikan terukur belum dikenal di PP 27. Kebijakan muncul pertama kali dari PP 85 yakni amanat di Pasal 2 ayat 15 terkait ketentuan tata cara panarikan sistem kontrak. Sehingga ketika dikaji lebih lanjut terdapat beberapa pasal yang tidak inline yang akan membuat kebingungan pada saat proses implementasi.
 - Pokja 14 Kemenkum HAM sedang menunggu surat dari Kemenkeu terkait persetujuan angka dan tarif yang terdapat dalam draft Permen. Surat tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan proses harmonisasi. Adapun bentuk surat yang akan dikeluarkan oleh Kemenkeu sama seperti persetujuan tarif 0;
 - Belum adanya harmonisasi antar substansi di dalam peraturan sistem kontrak yang sedang disusun.
 - Peraturan sistem kontrak tidak dapat berjalan tanpa adanya PermenKP sistem kontrak. PermenKP pun tidak dapat berjalan tanpa adanya PP di atasnya.
- Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Peraturan sistem kontrak yang sudah tertata dapat dilihat pada peraturan sistem kontrak untuk migas dan batubara;

- PP 85 tahun 2021 dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan penangkapan terukur tetapi hanya untuk ansih Pasal 2 ayat 15 terkait tata cara penarikan sistem kontrak saja;
- Bisa dilakukan penambahan ayat pada PP 27 untuk mengenalkan konsep perikanan terukur. Setelah pasal 29 terkait WPP NRI bisa ditambahkan terkait penangkapan ikan terukur yang dapat menjadi dasar RPermen selanjutnya;
- Konsideran bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan yang ada seperti yang sudah dilakukan pada PP Cipta Kerja.

Kemudian dalam pelaksanaan koordinasi tindak lanjut blue halo s hasil yang didapatkan antara lain:

- Rancangan Permenko Marves tentang strategi pengelolaan pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan dan sumber daya ikan akan didorong untuk dijadikan Perpres agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.
- Diperlukan naskah akademik untuk melengkapi usulan perpres tersebut.
- Naskah akademis terdiri atas bab pendahuluan; kajian teoritis dan praktik empiris; evaluasi dan analisis peraturan terkait; jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan permenko; dan penutup.
- Diperlukan tim khusus dalam pembahasan naskah akademik.
- Kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil tersebut adalah sebagai berikut:
 - Perlu mempersiapkan naskah akademis untuk melengkapi usulan perpres dari Permenko tersebut.
 - Tim pembuat naskah akademik perlu dibentuk.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Tindak Lanjut Blue Halo S

Dan pada pelaksanaan dialog blue halo s, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Integrasi pengelolaan wilayah perikanan dan kawasan konservasi ditujukan untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
- Pelibatan publik swasta diperlukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan memerlukan skema blended finance



Gambar 12. Dokumentasi Dialog Blue Halo S dengan Menko Marves

- Reinvestasi perikanan sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur social ekonomi, menumbuhkan lapangan kerja serta meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan daerah
- Blue Halo S menjadi jembatan antara ketidakterpaduan kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan wilayah perikanan
- Blue Halo S dapat menjadi bagian dari kebijakan penangkapan ikan terukur dalam hal merawat fungsi kawasan konservasi sebagai penyangga WPP, riset, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan infrastruktur dan pemasaran serta penguatan kapasitas nelayan dan awak kapal perikanan
- Skema kerjasama blue halo adalah dengan pembinaan nelayan oleh industri (offtaker). Industri akan membuat kontrak oftaker yang memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya permodalan. Kredit investasi dan kredit modal kerja dengan bunga rendah diajukan langsung ke nelayan secara kelembagaan
- Konsesi oleh swasta nasional yang dapat bekerja sama dengan pihak asing dimana kuota tangkap ditentukan oleh pemerintah (KKP) sesuai dengan regulasi. Basis pendaratan disesuaikan dengan Pelabuhan perikanan yang telah ditentukan oleh pemerintah
- Implementasi blue halo di WPP 715 yaitu di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau termasuk kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) dan daerah (KKPD)
- Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan dan tindaklanjutnya adalah:
 - Diperlukan penugasan tim lintas kementerian/Lembaga untuk menyusun rancangan peraturan Menteri sebagai payung operasionalisasi Blue Halo dan Blended Finance

- Diperlukan skema Blue Halo di zona perikanan terukur
- Diperlukan identifikasi terhadap keterkaitan Kementerian teknis yang dapat mendukung kegiatan Blue Halo

Kemudian dalam rangka capaian nilai tukar nelayan tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 adalah pelaksanaan koordinasi pengembangan *soft system* kompetensi awak kapal perikanan, dengan hasil yang diperoleh pada rapat ini adalah sebagai berikut:

- Persyaratan pemenuhan kompetensi keahlian dan keterampilan awak kapal perikanan telah tertuang pada Permen-KP No. 33 Tahun 2021;
- Selain pemenuhan kompetensi dan keahlian, awak kapal perikanan perlu dibekali wawasan bela negara untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara Indonesia;
- Dengan adanya kebijakan perikanan terukur, kebutuhan awak kapal perikanan akan meningkat, sehingga diperlukan penyiapan SDM yang memenuhi kompetensi keahlian dan keterampilan awak kapal perikanan serta memiliki jiwa kebangsaan;
- Salah satu pemenuhan kebutuhan SDM tersebut dapat dilakukan dengan melatih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), namun konsep ini masih perlu didiskusikan lebih dalam lagi;
- Lembaga pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan saat ini sudah banyak, namun dari kurikulum yang ada belum memasukan wawasan dan ideologi kebangsaan;
- Substansi bela negara tersebut perlu dimasukkan ke dalam standar mutu diklat yang disusun oleh KKP melalui BRSDM KP dan DJPT;
- Saat ini BRSDMKP KKP sedang memproses penetapan 17 kategori standar mutu diklat, setelah itu akan dilanjutkan dengan penyusunan modul bahan ajar dan kebutuhan lainnya sebelum diimplementasikan;
- Permasalahan saat ini yang dihadapi para awak kapal perikanan yaitu standar gaji, sehingga perlu dirumuskan kembali agar dapat meningkatkan semangat calon awak kapal.
- Di beberapa Kementerian/Lembaga termasuk asosiasi selama ini telah memiliki program-program diklat yang telah sebagian besar pesertanya berasal dari masyarakat pesisir dan nelayan serta awak kapal perikanan

Kesimpulan dan tindak lanjut dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu sinergitas antar K/L terkait Pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan, diharapkan tahun 2022 sudah dapat diimplementasikan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPT dan BRSDMKP diharapkan segera membuat dan melaporkan progress dan langkah-langkah Konkrit terkait dengan Implementasi Perpres 18 tahun 2019 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang STCW-F,95 dan turunannya termasuk Permen KP No 33 Tahun 2021
- Perlu dibentuk Tim Pokja yang melibatkan K/L terkait;
- Akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan dan kunjungan lapangan untuk melakukan sinkronisasi program yang ada di masing - masing K/L terkait program diklat keahlian dan ketrampilan untuk yang dipadukan program peningkatan kompetensi awak kapal perikanan.
- Diperlukan pendataan terkait data eksisting jumlah nelayan dan awak kapal yang bekerja, dan dikategori dapat bekerja di kapal perikanan dalam negeri, jumlah mantan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kompetensi yang dimiliki atau yang dibutuhkan
- Perlu melakukan Pemetaan dan klasifikasi jenis dan tingkatan sertifikasi kompetensi awak kapal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal di industri perikanan tangkap dalam dan luar negeri
- Dibutuhkan Dukungan Kementerian Hukum dan HAM untuk kebutuhan Data Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimungkinkan dapat dijadikan salah satu peserta dalam program nelayan semesta.

5. Sasaran Strategis Lima (SS.5) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal***

SS.5 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat) yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang

optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang optimal adalah kondisi dimana produksi perikanan budidaya Tahun 2021 sebesar 16,39 Juta Ton perlu dikembangkan menjadi 20,49 Juta Ton terdiri dari produksi Ikan sebesar 8,69 Juta Ton dan produksi rumput laut sebesar 11,8 Juta Ton (Perpres 85 Tahun 2021 tentang RKP 2022).

Dalam rangka mendukung capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2022, progress yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah pelaksanaan FGD perihal tantangan dan kiprah generasil milenial dalam pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya ikan mas dan ikan patin, rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya lobster dan ikan kerapu, kunjungan dan diskusi dalam rangka pengembangan industri rumput laut terintegrasi hulu-hilir sebagai bentuk kerjasama Indonesia-Korea dalam rangka pengembangan *seaweed estate*, rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak di kota Bandung, pembahasan kerjasama implementasi *climate smart shrimp*, pengembangan budidaya kepiting terintegrasi dengan pengelolaan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir, pembahasan penyusunan pedoman perizinan usaha tambak udang melalui sistem OSS, rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya ikan nila salin dan bandeng, rapat pengembangan *pilot project* tambak udang tradisional plus, rapat persiapan survey calon lokasi *pilot project climate smart shrimp*, diskusi implementasi blue economy pada sektor akuakultur di forum 7th Our Ocean Conference (OOC) di Palau dan diskusi pengembangan rumput laut dalam mendukung ekonomi biru. Progress yang telah dicapai tersebut telah dijelaskan pada bagian *Internal Bussiness Process*.

6. Sasaran Strategis Enam (SS.6) adalah **“Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan***

SS.6 ini akan mendukung SS.2 Indikator.2 di *Stakeholder Perspective* pada PK Level Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dengan SS Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan dan indikator kinerja persentase capaian produksi sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah upaya untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan yang didukung oleh pengelolaan prasarana logistik, peningkatan mutu serta pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing. Kondisi yang berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana tercapainya target ekspor hasil perikanan sesuai target pada RKP 2022 dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk.

Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mencapai nilai ekspor hasil perikanan dengan tetap berorientasi pada kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kualitas produk sesuai target pada RKP 2022. Berdasarkan Dokumen RKP Tahun 2022, target nilai ekspor perikanan pada Tahun 2022 adalah sebesar 7,13 US\$ Miliar.

Dalam rangka mendukung capaian nilai ekspor perikanan Tahun 2022, progress yang telah dicapai adalah pelaksanaan koordinasi finalisasi data komoditas UMKM, pelaksanaan koordinasi tindak lanjut kendala logistik ekspor produk kelautan dan perikanan serta pelaksanaan kunjungan lapangan potensi perikanan di Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan koordinasi finalisasi data komoditas UMKM, disampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM yang ditunjuk sebagai walidata Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Saat ini Kemenkop UKM sedang membangun dan mengembangkan Basis Data Tunggal KUMKM yaitu "Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Koperasi dan UMKM" dengan memanfaatkan infrastruktur Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penyusunan standardisasi variable data, meta data dan kuesioner dilakukan bersama Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan KUMKM bahwa kelompok variable data inti basis data tunggal KUMKM terdiri dari: Identitas Pelaku Usaha, Identitas Usaha/Badan usaha, Karakteristik Usaha secara Umum, Sumber Daya Manusia, Proses Produksi/Bisnis, Pemasaran, dan Status Keuangan.

Kemenhub, Kemenkop UKM, dan Kemenkeu akan melakukan peninjauan terkait integrasi data antara NLE (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan), SEACOMM (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan) dan SIDT (Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM) guna

men mendukung basis data sektor UMKM yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi panduan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir dan terpadu dimana kemudahan mulai dari pendanaan/pembiayaan, bantuan, hingga pendampingan maupun pelatihan kepada UMKM akan lebih mudah dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan koordinasi tindak lanjut kendala logistik ekspor produk kelautan dan perikanan, hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan telah menerima laporan dari Konsul Jenderal RI Hamburg dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern. Dalam laporan diinformasikan bahwa pada 2 Februari 2022 yang lalu, Konjen RI Hamburg telah bertemu dengan Senior Communicator Director perusahaan Hapag-Lloyd (HL), Nils Haupt, dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Perhubungan RI mengenai permintaan dukungan untuk HL yang mengalokasikan sedikitnya 15% dari kontainer kargo laut (petikemas) yang telah digunakan bagi keperluan impor Indonesia dimana disampaikan bahwa ketersediaan petikemas dari HL akan digunakan untuk membantu ekspor produk UKM dan produk lainnya ke Amerika Serikat dan Eropa, khususnya melalui pintu pelabuhan di Jerman. Sehubungan dengan hasil pertemuan tersebut KJRI Hamburg menyampaikan sekiranya dapat diperoleh masukan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai skema benefit yang dapat diberikan Pemerintah RI kepada HL serta adanya jaminan ketersediaan muatan produk ekspor tujuan Eropa dan Amerika.
- KBRI Bern telah melakukan pertemuan dengan Vice President dan Vice Government Officer Mediterranean Shg Co. (MSC) dan menyampaikan bahwa pihak MSC memahami permasalahan yang terjadi di Indonesia dan berkomitmen untuk menyelesaikan solusi bersama. Diharapkan dengan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-European Free Trade Association/EFTA (IE-CEPA) dan Joint Economic and Trade Commission (JETC) Indonesia-Swiss mampu berdampak pada perluasan akses pasar dan global supply value chain.
- Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan masih menunggu respon dari 5 Main Line Operator (MLO) Internasional lainnya.

- Kementerian Perhubungan telah melakukan kerja sama dengan Kementerian BUMN terkait pembentukan MLO Nasional guna optimalisasi muatan produk ekspor nasional dengan pembentukan Indonesian Shipping Enterprises Alliance (SEA) dan telah dilakukan peninjauan feasibility study dengan PT POS dan PT Pertamina Internasional Shipping (PIS).
- Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen Amerop telah menindaklanjuti terkait perkembangan port congestion di pelabuhan Eropa dan Amerika dimana telah dilakukan diskusi antara KBRI Washington DC dengan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang mengangkat isu sistem rantai pasok, gangguan dwelling time dan tenaga warehouse di pelabuhan.
- Kementerian Perhubungan telah berkoodinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Asosiasi terkait data ekspor namun masih diperlukan kelengkapan data sektor UMKM, volume ekspor, tujuan ekspor. Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan dapat menyediakan daftar pelaku industri usaha mikro kecil menengah dan subsidi tarif kepada pelaku UKM yang melakukan ekspor produk UKM serta data informasi ekspor impor produk usaha kecil menengah. Sehingga perlu dilakukan rapat khusus untuk memilah data ekspor UMKM, definisi UMKM, klasifikasi sektor UMKM dan skala usaha, data produk UMKM dengan Asisten Deputi Pemetaan Data Kementerian Koperasi dan UKM.
- Shipping Enterprises Alliance Communication Media (SEACOMM) dalam proses integrasi dengan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga perlu dilakukan rapat tindaklanjut dengan BKF dan Kementerian Koperasi dan UKM guna mendukung pengembangan sektor UMKM dan peningkatan ekspor nasional

Kemudian pada pelaksanaan kunjungan lapangan potensi perikanan di Kalimantan Barat ditemukan permasalahan terkait pelarangan ekspor ikan Arwana Super Red (*Scleropages formosus*) dari Indonesia ke Tiongkok. Permasalahan tersebut diketahui sejak perusahaan eksportir ikan arwana ke Tiongkok, PT. Salman Arowana Lestari, yang berlokasi di Pekanbaru, Riau, bersurat kepada KBRI Beijing melalui Surat Nomor 030/SAL/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 perihal permohonan dan dukungan untuk melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di Tiongkok. Hal yang didapatkan dari kunjungan lapangan tersebut adalah sebagai berikut:

- MA Cites di Indonesia

- MA CITES untuk ikan bersirip (termasuk ikan Arwana Super Red) yang sebelumnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dialihkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- 2) Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan Surat Notifikasi ke Sekretariat CITES tentang penetapan KKP, dan telah diumumkan secara resmi oleh Sekretariat CITES melalui websitenya sejak 24 Juli 2020. Pelaksanaan MA CITES oleh KKP akan berlaku efektif mulai 15 November 2021.
- 3) Sebagai informasi, MA CITES untuk jenis ikan bersirip di KKP berada di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.
- Status perlindungan dan pengaturan ekspor Arwana
 - Semua Arwana Super Red yang diekspor merupakan hasil budidaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan nasional yang hanya memperbolehkan ekspor Arwana Super Red dari hasil budidaya sekurang-kurangnya generasi ke dua, sehingga ekspor Arwana Super Red asal Indonesia tidak berpotensi terhadap ancaman kepunahan di alam. Untuk menjaga populasi Arwana Super Red di habitat alam, semua pelaku usaha pengembangbiakan Arwana juga diwajibkan melakukan pelepasliaran sebanyak 10% dari hasil budidaya ke habitat alaminya.
 - Resolusi CITES Conf. 12.10 (Rev. CoP15) tentang “Registration of Operations that Breed Appendix-I Animal Species in Captivity for Commercial Purposes”, secara khusus melarang perdagangan (pemanfaatan komersial) spesies yang masuk dalam Apendiks I, yang bersumber dari hasil penangkapan liar. Dengan demikian, ekspor Arwana Super Red dari Indonesia tidak bertentangan dengan Resolusi CITES.
 - Semua eksportir Arwana Super Red Indonesia telah diaudit dan teregistrasi di Sekretariat CITES.
 - Untuk kepentingan ketertelusuran produk, semua arwana hasil budidaya diberikan penanda dalam bentuk microchip yang disuntikkan ke dalam tubuh ikan dan dilengkapi dengan dokumen CITES Exit Permit yang diterbitkan oleh MA CITES Indonesia.

Atas hal yang disampaikan, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP agar dapat memberikan jaminan bahwa Arwana Super Red yang di ekspor ke RRT adalah satwa hasil penangkaran generasi kedua (F2) dan generasi seterusnya, bukan satwa liar yang ditangkap dari alam.

- Melakukan konfirmasi kepada Management Authority CITES (MA CITES) di Indonesia yaitu di KKP berada di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut terkait penyelesaian kasus penolakan ikan arwana ke RRT.

7. Sasaran Strategis Tujuh (SS.7) adalah **“Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan”** dengan indikator kinerja ***Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan***

SS.7 ini akan mendukung SS.8 Indikator.11 di *Customer Perspective* pada PK Level Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan SS Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara dengan Indikator Indeks Kapabilitas Inovasi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya adalah kondisi dimana adanya pengembangan industri penghasil bahan baku (industri hulu) menjadi industri yang mengolah bahan menjadi barang jadi (industri hilir) di sektor industri kelautan, perikanan, dan penunjangnya.

Kondisi yang Berkelanjutan adalah suatu capaian akumulatif dari capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah hasil riset yang dimanfaatkan industri kelautan dan perikanan Tahun 2022 dengan berorientasi antara lain pada kelestarian lingkungan hidup, partisipasi publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan adalah kondisi dimana tercapainya persentase capaian akumulatif dalam capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, partisipasi public dan pertumbuhan ekonomi.

Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang berkelanjutan merupakan persentase akumulasi capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi garam nasional tahun 2022, pelaku/kelompok usaha yang terfasilitasi dan capaian jumlah riset yang diadopsi untuk menunjang industri kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibandingkan dengan

target Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergaraman untuk mendukung produksi pergaraman nasional 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 adalah pelaksanaan koordinasi dan peninjauan lapangan monitoring progress operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat kapasitas 40.000 ton/tahun, kunjungan lapangan dan audiensi bersama gubernur NTT perihal progress program ekstensifikasi lahan pergaraman di Teluk Kupang dan audiensi bersama GAPMMI perihal pembahasan kebutuhan garam industri aneka pangan oleh industri makanan dan minuman Tahun 2022.

Hasil pembahasan dalam pelaksanaan koordinasi dan peninjauan lapangan monitoring progress operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat kapasitas 40.000 ton/tahun adalah sebagai berikut:

- BPPT/BRIN telah membangun Pabrik Pengolah Garam Rakyat menjadi Garam Industri berkapasitas 40.000 ton/tahun. Pabrik dibangun di lahan dan gudang milik PT Garam yang ada di Manyar Gresik.
- Pabrik ini dibangun guna meningkatkan kualitas garam rakyat yang diolah menjadi garam industri aneka pangan.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan

- Hasil uji Sucofindo: garam rakyat yang diolah kualitasnya dapat meningkat & mask kriteria spesifikasi Garam Industri Aneka Panga (SNI 8207-2016)
- Namun hingga saat ini pabrik belum beroperasi secara komersial dikarenakan belum adanya kesepakatan pembagian hasil antar pihak. Adapun pihak potensial yang akan mengoperasikan secara komersial adalah melalui kerjasama antara PT Garam dengan PT Kristal Admu Kimia
 - Hasil dari koordinasi yang telah dilakukan pada tanggal 3 Februari 2022, PT Garam berkomitmen akan berkolaborasi dengan mitra potensial dalam rangka operasionalisasi secara komersial Pabrik Pengolah Garam Manyar.

- BRIN selaku pemilik aset BMN yang ada dalam pabrik tersebut tidak keberatan jika aset tersebut dihibahkan ke PT Garam dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan hal tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
- Proses pemanfaatan aset melalui kerjasama antar. pihak akan dimonitor oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim agar pabrik dapat segera beroperasi secara komersil dan dapat menyerap garam rakyat, dimana tahun ini garam lokal diproyeksikan akan memproduksi sebanyak 1.5 juta ton.
- Atas dasar hasil tersebut, rencana tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melaksanakan monitoring progres operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri berkapasitas 40.000 ton/tahun di Manyar Gresik melalui kolaborasi antara PT. Garam dengan mitra usaha potensial.

Lalu kemudian, hasil yang didapat dalam kunjungan lapangan dan audiensi bersama gubernur NTT perihal progress program ekstensifikasi lahan pergaraman di Teluk Kupang adalah sebagai berikut:



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan

- Badai Seroja yang terjadi pada 4 April 2022 di Provinsi NTT telah berdampak pada kerusakan signifikan pada sebagian besar lahan garam milik tiga perusahaan yang telah dikunjungi yakni PT Garam, PT Timor Livestock Lestari (TLL), dan PT Tjakrawala Timur Sentos (TTS). Kerusakan yang terjadi telah mengakibatkan produksi pada tahun 2021 tidak optimal dan membutuhkan perbaikan menyeluruh pada tahun 2022.

Selain kerusakan pada lahan, beberapa alat berat serta peralatan pendukung untuk aktivitas produksi juga mengalami kerusakan

- Hingga saat ini hujan masih terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kupang, khususnya pada lahan ekstentifikasi pergaraman. Hal ini mengakibatkan aktivitas perbaikan dan produksi untuk tahun 2022 masih belum optimal
- PT TLL dan PT TTS yang telah melakukan aktivitas pembangunan tambak garamnya pada HPL yang telah terbit seluas 1.693,9824 Ha. menyebutkan bahwa hingga saat ini mereka hanya memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT. Mereka mengharapkan adanya fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan dorongan dari Pemerintah Pusat guna segera memberikan izin HGU
- Izin HGU akan menjadi jaminan usaha bagi para pelaku usaha. Selain itu, dokumen legal ini juga dapat memberikan kepastian lahan saat mereka melakukan produksi dan tidak rentan untuk diklaim oleh pihak lain
- Di Lapangan terlihat masing-masing pelaku usaha telah menanamkan investasi untuk membangun ladang garam beserta aktivitas pendukungnya. Sehingga bilamana suatu saat terjadi pembatalan kerjasama atau akuisisi secara sepihak, maka dipastikan mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar.
- Gubernur NTT justru mempertanyakan komitmen dari pelaku usaha untuk dapat segera berproduksi dan berbisnis usaha pergaraman secara masiv di Teluk Kupang. Hal ini akan menjadi catatan Pemerintah Provinsi NTT untuk menilai keseriusan dari masing-masing pelaku usaha. Hingga saat ini Gubernur masih belum melihat adanya aktivitas yang signifikan dari masing-masing pelaku usaha untuk melakukan aktivitas produksi pergaraman yang masiv.
- Pelaku usaha juga mengharapkan adanya dukungan pembangunan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti jalan masuk ke lahan ekstentifikasi, suplai listrik dan adanya pelabuhan di Teluk Kupang. Sarana dan prasarana ini mampu mengefisienkan biaya distribusi dan produksi garam yang dihasilkan. Bilamana dihitung berdasarkan rata-rata HPP garam yang diproduksi hanya kisaran atau di bawah 500 rupiah. Angka ini masih belum memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha
- PT TTS pada tahun 2022 menargetkan produksi mencapai 30.000 ton dan PT TLL menargetkan produksi sejumlah 90.000 ton. PT TTS juga menargetkan adanya pembangunan pabrik pencucian garam dengan minimum bahan baku sejumlah 50.000 ton per tahun

- Sebagaimana audiensi yang telah dilakukan, Gubernur NTT cenderung berkenan bilamana hanya ada satu perusahaan yang akan memanfaatkan lahan pergaraman di Teluk Kupang, sehingga alternatif solusi yang dapat diambil adalah masing-masing perusahaan harus dapat bekerjasama secara B to B
- Atas dasar hasil tersebut, saran dan tindak lanjut yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 - Kemenko Marves dipandang perlu melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas efektivitas proses perizinan pada lahan HPL sesuai SK Menteri ATR/BPN Nomor 94/HPL/KEMATR/BPN/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Kemenko Marves melalui Kementerian ATR/BPN dipandang perlu memberikan tenggat waktu kepada pihak Pemprov NTT, dalam kurun waktu 3 bulan (30 hari kerja/bulan) terhitung sejak diterbitkannya surat Menko Marves No. B-0975/MENKO/MARVES/DM.05.01/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal progres penyelesaian perizinan HGU bagi perusahaan pergaraman di Teluk Kupang, untuk dapat menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan oleh Menko Marves sebagaimana tercantum dalam surat No. B-0975/MENKO/MARVES/DM.05.01/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
 - Bilamana pemrosesan perizinan berusaha masih belum diberikan dalam tenggat waktu sebagaimana buti 4.b tersebut, maka perlu kiranya dilakukan rapat koordinasi tingkat menteri yang akan dipimpin oleh Menko Marves untuk membahas perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pemberian HPL sesuai SK Nomor 94/HPL/KEMATR/BPN/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Selanjutnya hasil dalam pelaksanaan audiensi bersama GAPMMI perihal pembahasan kebutuhan garam industri aneka pangan oleh industri makanan dan minuman Tahun 2022 adalah sebagai berikut:


- Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Umum GAPMMI terdapat total kebutuhan garam industri aneka pangan tahun 2022 adalah 627.217 ton yang kemudian dibulatkan menjadi 630.360 ton. Dari total kebutuhan ini pemenuhan melalui mekanisme importasi adalah 466.000 ton dan terdapat sebanyak 171.722 ton merupakan sisa stok tahun 2021. Adapun merujuk pada data tahun-tahun sebelumnya kemampuan pemenuhan lokal untuk kebutuhan garam industri aneka

pangan adalah +130.000 ton. Sehingga total proyeksi pemenuhan kebutuhan garam industri aneka pangan adalah +767.722 ton. Masih terdapat sisa +140.505 ton garam jenis industri aneka pangan tahun 2022

- Masing-masing industri makanan minuman mendapatkan suplai garam industri aneka pangan dari industri pengolah garam aneka pangan (tahun 2021 terdapat 8 industri) yang memiliki NIB sebagai API-P (importir produsen) yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2020 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Bapak Menko Marves sebagaimana rakor pada tanggal 7 Juli 2021 menyebutkan bahwa industri yang diperkenan melakukan importasi garam adalah industri pengguna langsung (importir produsen)
- Berdasarkan pengamatan di salah satu industri penyuplai garam bahan baku industri aneka pangan di Australia bahwa mereka memiliki kemampuan untuk langsung mengolah garam bahan baku industri aneka pangan menjadi garam industri aneka pangan yang sudah siap untuk digunakan sebagai bahan industri makanan dan minuman. Sehingga terdapat potensi bagi industri makanan dan minuman untuk mengimpor langsung. Khususnya pada industri dengan kategori kebutuhan besar
- Saat ini kerentanan penyalahgunaan pemanfaatan garam importasi dapat dilihat dari realisasi impor yang persentasenya selalu tinggi di akhir tahun. Misalnya per 11 Oktober 2011 Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa realisasi impor yang dilakukan masih diangka 65,11% dan realisasi per 13 Desember 2021 persentasenya masih 86,53%. Idealnya menjelang akhir tahun realisasi sudah mendekati angka optimal. Sehingga realisasi impor tidak mengganggu panen produksi garam rakyat yang selalu terjadi pada musim panas di akhir tahun
- Verifikasi lanjutan atau audit terhadap pemenuhan garam industri aneka pangan oleh industri pengolah garam kepada industri makanan dan minuman perlu dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi untuk melakukan jasa survei. Adapun Kementerian Perindustrian selaku kementerian teknis yang menaungi industri pengolah garam aneka pangan dan industri makanan dan minuman dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit

Dalam rangka mendukung capaian pelaku atau kelompok yang terfasilitasi tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 adalah pelaksanaan audiensi Berikan Protein Initiative, pelaksanaan koordinasi pembahasan regulasi investasi di Bidang Kemaritiman bagi penanaman modal asing dan pemberian rekomendasi perihal sertifikasi TKDN produk kincir air buatan dalam negeri produksi PT. Om Hwahaha (Futata).

Program Berikan Protein Initiative adalah gerakan inisiatif dalam rangka penyadaran masyarakat tentang konsumsi protein berkualitas tinggi khususnya bahan pangan berbahan dasar ikan sebagai solusi masalah gizi melalui peningkatan pangan lokal




Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Rapat

unggulan yang bergizi untuk mampu mendorong angka kesehatan dan mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Saran dan tindak lanjut yang diusulkan atas program tersebut adalah sebagai berikut:

- Berikan Protein Initiative disarankan untuk dapat segera bersurat kepada Kemenko Marves terkait usulan rencana kerja sama dengan rincian tugas pihak yang terlibat serta dilengkapi dengan data potensi dan kondisi eksisting pada masing-masing daerah yang diusulkan
- Diharapkan Kemenko Marves dapat mendorong program pengembangan HPI oleh Berikan Protein Initiative melalui gasilitas kepada daerah potensi pengembangan pilot project HPI.

Hal-hal penting yang dibahas dalam pelaksanaan koordinasi pembahasan regulasi investasi di Bidang Kemaritiman bagi penanaman modal asing adalah sebagai berikut:



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Rapat

Penanaman Modal Asing yang diperbolehkan khususnya pada bidang kemaritiman terlebih dahulu dilakukan identifikasi pada bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga selanjutnya dapat dicocokkan dengan KBLI terkait;

- Menurut PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, menjelaskan bahwa perizinan dilakukan berdasarkan tingkatan risiko bidang usaha yang dijalankan;
- Berkaitan dengan perizinan pada sistem OSS, MOL Indonesia masuk pada KBLI 52229: Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya. Seluruh bidang usaha dalam lingkup KBLI ini berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus (single purpose);
- Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating Storage and Offloading (FPSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya;
- Regulasi yang mengatur adalah Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021, Skala Usaha Mikro dengan tingkat risiko menengah rendah. Perizinan berusaha yang dibutuhkan adalah sertifikat standar, parameter PMA dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, lingkup operasionalnya dalam wilayah provinsi dengan kewenangan Menteri/Kepala Badan dan Gubernur;
- Dengan demikian persyaratan yang berlaku adalah modal asing diperkenankan sebesar 49%. Bahwa dengan kondisi eksisting perusahaan saat ini, maka MOL Indonesia masuk pada KBLI 52229: Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, dimana kepemilikan asing diperkenankan sebesar 49%. Bila mana MOL Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan menjadi 100% maka perusahaan dapat memperluas bidang usaha tidak terbatas pada Floating Storage saja, namun harus mencakup aktivitas umum lainnya (lebih luas).

Surat rekomendasi perihal sertifikasi TKDN produk kincir air buatan dalam negeri disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Lebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam suratnya direkomendasikan bahwa produk kincir air “Ranger” produksi PT Om Hwahaha dapat masuk dalam sistem e-katalog yang di koordinasikan oleh LKPP. Sebagai dukungan rekomendasi atas produk kincir air “Ranger” ini, terlampir disampaikan tanda sah capaian



Gambar 17. Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri

tingkat kandungan dalam negeri, dengan nilai hasil verifikasi atas capaian TKDN sebesar 40.17%.

Dalam rangka mendukung capaian jumlah riset yang dimanfaatkan industri KP tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 adalah pelaksanaan koordinasi kerjasama Indonesia-Norwegia terkait rencana kedatangan kapal ekspedisi norwegia di Indonesia dan pelaksanaan audiensi dan diskusi bersama kolegium kedokteran kelautan perhimpunan dokter spesialis kedokteran kelautan (Perdokla).

Hal-hal yang dibahas dalam pelaksanaan koordinasi kerjasama Indonesia-Norwegia terkait rencana kedatangan kapal ekspedisi norwegia di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Kerjasama bidang kemaritiman Indonesia dan Norwegia telah dilaksanakan pada berbagai bidang diantaranya terkait budaya, sampah laut, teknologi budidaya laut, pengelolaan tata ruang wilayah pesisir serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dengan



Gambar 18. Dokumentasi Rapat Koordinasi

- Kementerian Kelautan dan Perikanan serta beberapa Kedeputian di Kemenko Marves. namun Bjonar menyampaikan bahwa akan sangat terbuka dalam meningkatkan dan memperluas kerjasama Indonesia – Norwegia dalam berbagai bidang;
- Kapal ekspedisi Norwegia “Statsraad Lehmkuhl” direncanakan akan tiba di Indonesia dan bersandar di Pelabuhan seputaran Jakarta pada tanggal 6 November 2021, akan singgah di Indonesia selama 3 hari, yakni sampai dengan 9 November 2021;
- Kapal Statsraad Lehmkuhl merupakan jenis kapal latih (sail training vessel) dengan panjang 98 meter dan tinggi 48 meter. Kapasitas mesin penggerak kapal (bow thruster) sebesar 270 kw. Kapal tersebut membutuhkan kedalaman minimal 6 meter pada saat bersandar maupun pada jalur pelayaran;
- Selama ekspedisi berlangsung, kapal Statsraad Lehmkuhl berfungsi untuk berbagai tujuan diantaranya adalah sebagai Universitas Terapung sekaligus menjadi kapal latih yang membawa pelajar, peneliti dan para profesional untuk bergabung didalamnya;

- Ekspedisi yang dilakukan bertujuan sebagai prakarsa untuk mencari perhatian sehingga dapat menarik partisipasi dan dukungan semua pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang kemaritiman yang berkelanjutan serta budaya maritim, sehingga dalam kunjungan ke Indonesia diharapkan dapat mencakup semua tujuan tersebut;
- Pelayaran akan dilakukan sejauh 55.000 mil dan singgah di beberapa pelabuhan di dunia termasuk Indonesia dengan rute: sekitar Cape Horn Ushuaia (Argentina) – Puerto Montt, Valparaiso (Chile) – Palau, Yokohama – Singapura – Samudera Hindia (Jakarta) – Mauritius, Maputo. Saat singgah di berbagai pelabuhan, kapal ini dimanfaatkan untuk konferensi, diplomasi dan berdiskusi dengan pimpinan tinggi negara tujuan serta memperkuat kerja sama antar negara;
- Saat kapal tiba di Indonesia, Pihak Kedutaan Besar Norwegia akan berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait kegiatan penting dan menarik untuk dilaksanakan selama 2 hari efektif kapal bersandar di Jakarta;
- Kapal tersebut akan open day yakni terbuka untuk masyarakat sehingga dapat digunakan untuk kelas-kelas atau kegiatan sosialisasi seputar kemaritiman baik untuk pelajar maupun masyarakat umum.
- Rekomendasi tindak lanjut dari hasil yang disampaikan tersebut adalah pelaksanaan koordinasi lebih lanjut terkait rencana kedatangan kapal ekspedisi Norwegia di Indonesia pada 6 s.d 9 November 2022 dan menyiapkan kegiatan bersama sektor kemaritiman selama 3 hari yang dapat dilaksanakan antara Indonesia dan Norwegia dan serta perlu dilakukan rapat koordinasi teknis dengan melibatkan K/L terkait guna membahas lebih lanjut mengenai lokasi strategis berlabuhnya kapal dengan memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan spesifikasi kapal, perizinan masuk kapal, pembiayaan, serta pengurusan administrasi lainnya.

Hasil yang didapat dalam pelaksanaan audiensi dan diskusi bersama kolegium kedokteran kelautan perhimpunan dokter spesialis kedokteran kelautan (Perdokla) adalah sebagai berikut:



Gambar 19. Dokumentasi Rapat Koordinasi

- Latar belakang perlunya program studi spesialis kelautan:
 - Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar namun sampai saat ini belum ada program studi pemenuhan dokter spesialis kelautan.
 - Ruang lingkup spesialisasi dokter kelautan meliputi kepelautan dan transportasi air (kombatan dan non kombatan), penyelaman dan hiperbarik (kapal selam, penyelaman dan HBO Terapi), pelabuhan dan pesisir (pelabuhan, pesisir, pelau terpencil, mercusuar, pengeboran dan minyak lepas pantai).
 - Pemenuhan dokter kelautan saat ini terbantu oleh dokter umum skillset di lapangan, dokter yang menjalani pendidikan tambahan yang terpisah (course) dan pemutihan sertifikat kompetensi subspecialis yang sudah ada menjadi spesialis kedokteran kelautan.
- Capaian KKK-Perdoka
 - Tahun 2018-2019 telah berkoordinasi intensif dengan Kemenko Maritim dan stakeholder terkait.
 - Pada tahun 2020 telah mendapatkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) standar pendidikan profesi dokter spesialis kelautan dari Konsil Kedokteran Indonesia.
 - Nomenklatur gelar dokter spesialis dan subspecialis kedokteran kelautan telah disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
 - Beberapa perguruan tinggi yang tertarik dalam pengembangan program studi baru ini diantara Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan dan Universitas Hang Tuah Surabaya.
- Tantangan dan kondisi yang dihadapi
 - Pada perguruan tinggi negeri mekanisme pembukaan program studi baru sangat sulit walau terdapat kecukupan ketersediaan sumber daya dosen. Terdapat persyaratan yang mengharuskan minimal 6 orang tenaga dosen berstatus PNS. Hal ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat di Indonesia belum memiliki program studi spesialis kedokteran kelautan.
 - Pada perguruan tinggi swasta tertarik dalam pengembangan program studi spesialisasi ini namun memerlukan dukungan baik dari KKK-Perdoka maupun pemerintah.

- Rekomendasi tindak lanjut
 - Melakukan diskusi terkait regulasi bersama Kemendikburistekdikti, Kemenkes, Kemenko PMK, Kolegium Kedokteran Indonesia dan perguruan tinggi serta stakeholder lain dalam rangka mendorong pengembangan program studi ini.
 - Memberikan dukungan terhadap perguruan tinggi yang tertarik dalam pengembangan program studi ini.

3.1.3 Internal Business Perspective

8. Sasaran Strategis Delapan (SS.8) adalah **“Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang perikanan budidaya dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2022 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan kebijakan pada TW I Tahun 2022 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang, pada Triwulan I Tahun 2022 hal-hal yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi teknis dan peninjauan tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat, pembahasan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai pada komoditi udang, kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Jembrana, Bali, FGD terkait tantangan dan kiprah generasi milenial dalam pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, pembahasan rencana kerjasama implementasi *climate smart shrimp*, rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak, pembahasan penyusunan pedoman perizinan usaha tambak udang melalui sistem OSS, rapat pengembangan *pilot project* tambak udang tradisional plus dan rapat persiapan survey calon lokasi *pilot project climate smart shrimp*.

Pada rapat koordinasi teknis dan peninjauan tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat diperoleh informasi sebagai berikut:

- Dari 7 kawasan pertambakan yang beroperasi tidak sesuai peruntukan tata ruang, 4 sudah berhenti beroperasi namun 3 lainnya masih tetap beroperasi
- Pihak Pemda menilai bahwa prospek potensi kegiatan Priwisata di Kab. Pesisir Barat sangat besar dan tidak



Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan

- bisa ditemukan di wilayah lain di sekitar Provinsi Lampung. Untuk itu, kegiatan ini menjadi unggulan Pemda, sehingga perlu dijaga bersama keberlanjutannya.
- Di Kecamatan Lemong saat ini ada 4 tambak, berdasarkan informasi 3 diantaranya masih beroperasi. Pemda menilai bahwa di lokasi kecamatan tersebut terdapat potensi pariwisata yang sangat bagus, untuk itu Pemda perlu mengambil sikap penertiban, khususnya terhadap tambak – tambak yang dibangun dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku
- Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Peninjauan Tambak Sumatera Seafood Indonesia di Kecamatan Lemong
 - Infrastruktur pertambakan yang ada relatif dekat dengan garis pantai. Aturan jarak sepadan pantainya tidak sesuai;
 - Belum ada IPAL yang layak;
 - Proses produksinya terindikasi menggunakan teknologi intensive;
 - Kondisi perairan dilingkungan sekitar masih sangat bagus;
 - Terdapat lokasi wisata alam yang dulunya bisa dikunjungi oleh wisatawan, namun sekarang sudah tidak bisa diakses secara bebas, karena jalurnya sudah tertutup oleh usaha pertambakan;
 - Peninjauan Lokasi Lahan Pemda untuk relokasi, di Kecamatan Bengkunt
 - Telah terdapat konstruksi kolam tambak;
 - Info dari Pemda, sebelumnya telah ada usaha pertambakan yang beroperasi disini, namun saat ini usaha tersebut telah berhenti akibat konflik kepentingan antara Pemda dan pengusaha penyewa lahan;


- Disekitar lokasi terdapat pelabuhan perikanan perintis namun tidak banyak kapal yang bersandar;

Adapun rekomendasi yang diusulan terkait persoalan tersebut adalah berikut:

- Masih terdapat potensi miss interpretasi di dalam Perda RTRW yang telah disahkan, khususnya terkait narasi muatan Pasal usaha lain disekitar area pariwisata. Pemda sebaiknya lebih mendetailkan kembali muatan pasal tersebut. Untuk kegiatan selain pariwisata yang berada di lokasi peruntukan wisata apakah Boleh/Tidak Boleh/Boleh dengan syarat;
- Apabila Pemda tetap bersikeras bahwa petambak harus melakukan relokasi, harus dikomunikasikan secara baik oleh kedua pihak, khususnya terkait cost konstruksi yang timbul;
- Terkait klaim Pemda bahwa usaha petambak terindikasi mencemari lingkungan, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan uji baku mutu air. Uji ini tidak boleh dilakukan oleh Pemda namun harus pihak ketiga yang berkompeten dan netral atau tidak memiliki kepentingan terkait persoalan tersebut;
- Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat Kemenko Marves akan memfasilitasi dialog antara Pemda dan Petambak, untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ini.

Berikutnya pada pembahasan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai pada komoditi udang, pokok-pokok rapat yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya mengatur perubahan UU PPN. Perubahan UU PPN antara lain pengurangan non barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak, pengurangan fasilitas PPN, Kenaikan tarif PPN menjadi 11 % mulai 1 april 2021 dan 12 % paling lambat 1 Januari 2025, terdapat PPN final.



Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi

- Dalam UU PPN, udang merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis dalam kelompok barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- PPN atas udang tidak berlaku pada udang yang belum diolah, sedangkan udang yang diolah oleh pabrik pengolahan akan dikenakan pajak 10%
- Sesuai dengan kajian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dengan Dirjen Pajak, pada perubahan UU PPN udang masih tetap dikategorikan sebagai BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
- Saat ini sedang dilakukan penyusunan PP turunan dari UU HPP dan mencantumkan udang sebagai BKP strategis
- Udang masih masuk ke dalam komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia yaitu sebesar 38,97%
- Volume Ekspor Udang 2021 mencapai 250,72 Ribu Ton atau meningkat 4,78% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 239,28 Ribu Ton. Nilai Ekspor Udang 2021 mencapai Rp 31,88 Triliun atau meningkat 7,04% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 29,78 Triliun
- Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 eksportir udang dunia setelah India, Ecuador, Vietnam.
- Pasar utama udang indonesia antara lain USA, China, dan Jepang. Harga udang Indonesia di pasar utama termasuk mahal sehingga belum bisa bersaing dengan negara eksportir udang utama
- Pada pasar USA, indonesia merupaka eksportir udang peringkat ke 2. USA paling banyak mengimpor produk udang Peeled Frozen dan Breaded Frozen. Indonesia merupakan pemasok utama produk udang Breaded Frozen , sedangkan produk Peeled Frozen dikuasai oleh India dan Ecuador
- Pada pasar China, Indonesia masih berada di peringkat ke 12. Sedangkan pada pasar Jepang indonesia beradai di peringkat ke 3 setelah Vietnam dan India

Adapun kesimpulan perihal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemerintah sedang mengencangkan promosi investasi usaha Udang untuk memacu produksi dan ekspor mencapai 250% di tahun 2024. Tiga tahun ini tingkat produksi stagnan diangka 875.000 an ton, sehingga dibutuhkan langkah - langkah lebih produktif. Sejalan dengan itu tingkat ekspor Udang pun belum naik secara

signifikan sehingga dibutuhkan regulasi yang kondusif dan insentif yang tepat untuk mendorong ekspor.

- Produk Udang Indonesia bersaing sangat ketat memperebutkan pasar internasional terutama dengan Ecuador dan India. Indonesia sulit bersaing karena harga bahan baku udang di Indonesia yang lebih mahal dari negara - negara pesaing tersebut, sehingga harga jual udang Indonesia menjadi lebih mahal dari pesaing. Akibatnya udang dari Indonesia tidak menjadi pilihan utama konsumen diluar negeri. Pengeunaan ppn akan menyebabkan daya saing udang Indonesia semakin melemah.

Rekomendasi dari hal tersebut adalah perlu mengawal Peraturan Pemerintah turunan UU HPP untuk tetap memasuk Udang sebagai BKP strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pada pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Jembrana, Bali. Pak menko menyampaikan bahwa:

- Dalam rangka mendorong target produksi 2 juta ton dan nilai ekspor USD 4.3 milyar, maka diharapkan program INAP harus sustain dan bisa memberikan manfaat yang besar untuk muatan inovasi, kontribusi kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan;
- Teknologi oxybam perlu dipatenkan dan dikembangkan di lokasi lainnya
- Pertumbuhan PDB perikanan tumbuh positif sebesar 5.45% dari tahun 2020 sehingga perlu terus ditingkatkan untuk recovery ekonomi;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong agar sektor perikanan dikelola seoptimal mungkin sebagai sumber devisa, lapangan kerja dan sumber pangan masyarakat dan industry olahan. Sehingga Indonesia mampu menjadi “*top five*” negara eksportir produk perikanan global;
- Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan dan memberdayakan produk-produk UMKM sebagai sumber utama ekonomi;

- Aspek pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari limbah pakan harus menjadi perhatian khusus semua stakeholder karena upaya keberlanjutan lingkungan dan kelestarian wilayah sekitar tambak adalah upaya konkrit bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam upaya penanggulangan krisis iklim dimulai pada kepedulian terhadap kesehatan laut bersama.



Gambar 22. Kunjungan Kerja Menko Marves di Kampung Bahari Nusantara, Jembarana, Bali

Rekomendasi dari kunjungan lapangan tersebut adalah: pengembangan teknologi intensif, super dan supra intensif tetap harus memperhatikan aspek pengelolaan dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan dari sisa buangan pakan. Fokus Pemerintah tidak hanya pada peningkatan produksi, akan tetapi Pemerintah juga mengedepankan upaya keberlanjutan lingkungan. Kelestarian wilayah sekitar tambak harus menjadi perhatian bersama. Era Pengelolaan perikanan ke depan harus berbasis blue economy, zero waste bahkan recyclable.

Pada kegiatan FGD terkait tantangan dan kiprah generasi milenial dalam pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan disampaikan bahwa:

- Dalam strategi peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, data masih belum tersatukan dan diarahkan ke satu data, dan konservasi akselerasi produksi, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
- Kegiatan yang didukung pemerintah terkait sistem perizinan pusat daerah terintegrasi, masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih, startup milenial, UMKM yang dibina dalam inkubator bisnis, UMKM KP yang difasilitasi kemitraan



Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Rapat

usaha dan investasi, UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, wirausaha Kelautan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibina.

- Inovasi teknologi mendukung budidaya berkelanjutan dimana ini merupakan terobosan dalam mendukung efisiensi dan efektifitas pengolahan perikanan berkelanjutan dan didorong dengan renewable energi dan didukung energi baru terbarukan, dan inovasi teknologi yaitu dengan dukungan pendanaan melalui fintech, auto feeder, pemantauan kualitas air dengan IoT, pemasaran melalui marketplace daring.
- Pengembangan teknologi digital, startup menjadi komponen yang menjadi semangat untuk transformasi digital. Transformasi digital dan perikanan berkelanjutan di Indonesia, fisheries dan akuakultur didalam fisheris ada akukultur, supply chain dan terkait pengelolaan ekosistem.
- Perikanan budidaya diharapkan mendukung transformasi ekonomi pasca pandemi covid 19, melalui perubahan struktur perkenomian dari *lower productivity to higher sector* serta meningkatkan produksi di masing-masing sektor, fokus pada komoditas unggulan peningkatan nilai produk dan perluasan pasar (termasuk pasar ekspor).
- Untuk meminimalisir dampak perubahan iklim terhadap perkembangan budidaya diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi dan peningkatan ketahanan iklim, sementara itu, untuk meminimalisir dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh perikanan budidaya, diperlukan pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi, data dan informasi, pengetahuan/riset.
- Kontribusi produksi untuk tambak tradisional cukup sedikit. Diharapkan dukungan pemerintah untuk tambak tradisional, dengan capaian target yang cukup besar.
- Adanya program yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah. Terkait SDM wirausaha, banyak teman-teman yang sebagaimana kendala modal terkait pasar tetapi sebenarnya punya keinginan, yang ingin menjadi petambak, pembudidaya rumput laut yang bisa di fasilitasi untuk kur dan penciptaan lapangan kerja dan produktifitas perikanan. Dari stakeholder, perguruan tinggi, swasta agar Kemenko Marves bisa mensinkronkan implementasinya

Pada pembahasan rencana kerjasama implementasi *climate smart shrimp*, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Pengembangan model tambak dengan nama “climate smart shrimp (CSS)” memanfaatkan lahan tambak tradisional yang aktif/ tidak aktif atau lahan mangrove dengan tingkat kerapatan jarang. Lahan tersebut akan dilakukan restorasi



Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Rapat

- mangrove yang lebih luas dibandingkan dengan luasan tambaknya. Kemudian untuk peningkatan produktifitas udang dilakukan secara intensifikasi dengan target produktivitas 12.5 ton/ha/thn.
- Dalam model pembiayaan restorasi mangrove melalui profit dari budidaya udang. Dalam kerjasama tersebut petambak akan mendapatkan Akses pembiayaan dan ahli (expert) yang akan membantu intensifikasi tambak secara berkelanjutan dan Akses pasar yang lebih luas dan kesempatan mendapatkan perjanjian jual beli eksklusif (eco/green product; premium price)
- Intensifikasi berkelanjutan membuat petambak dapat meningkatkan produksi udang dengan kebutuhan lahan minimal, sehingga sisa lahan dapat dikembalikan menjadi ekosistem mangrove dengan manfaat antara lain meningkatnya keanekaragaman hayati, membantu menjaga kualitas air lingkungan, berkontribusi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan berpotensi sebagai sumber pendapatan alternative
- Teknologi CSS dengan luasan 40 Ha dapat memproduksi udang sebanyak 703 ton per tahun (51 ton per ha/ tahun), restorasi mangrove seluas 21 ha, dan karbon yang ditangkap sebesar 609 total Co2 per tahun
- Rencana implementasi CSS antara lain pemilihan lokasi, Desain pilot project, konstruksi dan monitoring hasil.
- Kriteria lokasi yang akan dijadikan pilot project CSS antara lain tambak dengan luasan 25 ha (5 ha untuk intensifikasi dan 20 Ha untuk restorasi), berada dipesisir, terdapat mangrove disekitar tambak atau secara historis merupakan bekas lahan

mangrove, kepemilikan lahan diutamakan milik pemerintah dan lokasi dengan harga terjangkau

- Pada awalnya lokasi yang akan dipilih berada di Kalimantan utara, akan tetapi masukan dari Ketua FUI bahwa Kalimantan Utara merupakan sentra udang windu dan dikhawatirkan akan terjadi konflik jika terdapat pengembangan udang vaname
- Menurut Ketua FUI, rekomendasi lokasi antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Jawa Timur (Tuban dan Pasuruan). Perlu memilih lokasi yang pembudidayanya masih sedikit sehingga lebih mudah untuk dibentuk 1 manajemen budidaya dan bisa juga melibatkan pabrik pakan dalam pemilihan lokasi
- Menurut pak Rifqi perwakilan Sesditjen Perikanan Budidaya KKP, penyerapan karbon pada budidaya udang tidak hanya di mangrove saja, tetapi pada fitoplankton pada tambak. IPAL juga bisa ditanam rumput laut dan pendederan mangrove. Terkait dengan lokasi pilot project, lahan milik UPT DJPB saat ini banyak digunakan program dari ADB, akan tetapi di Pinrang dan Karawang terdapat lahan yang berpotensi untuk dapat digunakan
- Menurut Kasubdit Restorasi Mangrove KLHK, pilot project lebih baik diluar kawasan hutan. KLHK siap membantu dalam pemilihan jenis mangrove yang tepat untuk ditanam di lokasi pilot project
- Direktorat PRL KKP juga memiliki program restorasi mangrove sehingga dapat juga diintegrasikan dengan lokasi program restorasi mangrove tersebut
- Budaya kerja pembudidaya tradisional sangat berbeda jika langsung ditingkatkan menjadi intensif, perlu dilakukan bertahap misalnya untuk permulaan cukup dikembangkan menjadi teknologi semi intensif. Alune Aquaculture akan melakukan pendampingan mulai dari manajemen pembiayaan hingga manajemen teknis budidaya
- Dalam Implementasi pilot project CSS perlu dukungan dari pemerintah dan asosiasi terkait pemilihan lokasi pilot project dan pendekatan dengan masyarakat pembudidaya

Adapun rekomendasi terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Dalam mencapai target peningkatan produksi dan ekspor udang, diperlukan kerjasama seluruh stakeholder budidaya dan integrasi program dan teknologi,

mulai teknologi tradisional plus yang mudah untuk direplikasi oleh pembudidaya, teknologi CSS, silvofishery, klaster udang semi intensif, millennial shrimp farm sampai dengan modelling tambak supra intensif

- Dalam implementasi CSS, intensifikasi tambak tradisional lebih baik dilakukan menjadi semi intensif atau disesuaikan dengan karakteristik pembudidaya dan lokasi pilot project sehingga lebih mudah diimplementasikan dan dicontoh oleh pembudidaya sekitar
- Akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas penentuan lokasi pilot project CSS dengan K/L terkait
- Perlu disusun perhitungan ekonomi dan investasi pada budidaya udang dengan teknologi CSS

Pada rapat dukungan irigasi dalam revitalisasi tambak disimpulkan bahwa:

- Poklina dan DKP memungkinkan untuk masuk dalam kelembagaan komisi Irigasi. Regulasi eksisting juga sudah bisa mengakomodir sehingga dalam hal ini belum diperlukan perubahan regulasi. Dengan intergasi ini semoga sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian yang melekat di komisi irigasi.
- Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Kab. Karawang dan Kab. Subang akan menjadi lokus pertama insitiatif ini. Selanjutnya dari Kemenko Marves akan berkirim surat kepada seluruh Bupati, Walikota dan Gubernur. Agar menjadi atensi di Pemda masing – masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, tindak lanjutnya adalah

- Kemenko Marves akan memonitor timeline integrasi poklina ke komisi irigasi Jwa Barat.

Diharapkan tidak berproses terlalu lama. Secara khusus dari Kemenko Marves akan membuat sesi khusus dengan Dinas SDA dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi agar program ini bisa jadi prioritas untuk segera diselesaikan dalam tahun ini.




Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Rapat

- Dir. Bina OP dimohon untuk dapat memberikan supply data provinsi yang sudah terbentuk komisi irigasinya. Serta dari Kemendagri data terkait TMT dari masing – masing komisi irigasi tersebut.
- Akan memanfaatkan momentum revitalisasi kelembagaan komisi irigasi untuk mengintegrasikan Poklina kedalam komisi irigasi.
- Perlu dipertimbangkan cadang air permukaan yang ada, jangan sampai ada kelebihan daya dukung. Untuk itu perlu kita susun scenario khusus. Kita berharap agar kegiatan ini bisa tetap berkelanjutan.
- Tahun 2022 adalah tahun krusial, untuk itu kita perlu percepat semua target dan program.
- Kemenko Marves akan melakukan rapat bilateral dengan dengan Bappenas agar ada afirmasi DAK untuk kegiatan irigasi.

Pada pembahasan penyusunan pedoman perizinan usaha tambak udang melalui sistem OSS pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

- Perizinan tambak udang melalui OSS RBA terdiri dari Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan untuk dapat menerbitkan NIB dan Sertifikat standar serta perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha (PB UMKU) yang terdiri dari Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri



Gambar 26. Alur Proses Perizinan Tambak

- Data yang dibutuhkan untuk pedoman perizinan tambak udang antara lain dasar hukum perizinan, kewenangan, alur pengajuan, jangka waktu, biaya, sanksi dan

data lainnya yang diperlukan. Data tersebut disesuaikan sesuai dengan skala usaha dan tingkat resiko.

- Progres penyesuaian sistem OSS RBA untuk dapat memfasilitasi dua lokasi usaha untuk mempermudah pengurusan KKPR Laut sesuai dengan rapat tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi sedang menunggu tim pengembangan teknis dikarenakan perlu melakukan perubahan sistem yang mendasar. Sehingga penyusunan pedoman perizinan dapat dilakukan sesuai dengan sistem OSS RBA yang berlaku saat ini.
- Pada prinsipnya setiap KL mendukung untuk penyusunan pedoman perizinan dan setiap KL sudah memiliki pedoman perizinan sesuai kewenangannya masing-masing. Kementerian Investasi perlu framework (alur besar) pedoman perizinan dan secara teknis akan didetailkan oleh KL terkait
- Pedoman perizinan usaha tambak udang melalui OSS RBA akan diedarkan oleh Kemendagri ke daerah

Rekomendasi yang disampaikan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Kementerian Investasi perlu melakukan rapat tindak lanjut untuk penyesuaian sistem OSS RBA untuk persetujuan lingkungan pada dua lokasi usaha (darat dan laut) sehingga penyesuaian sistem dapat dilakukan bersamaan.
- Kementerian Investasi perlu membuat framework pedoman perizinan tambak udang melalui sistem OSS RBA. Sedangkan Untuk tahapan awal, setiap KL perlu mengisi data yang dibutuhkan sesuai dengan matriks terlampir
- Kemenko Marves melakukan rapat tindak lanjut penyusunan pedoman perizinan bersama KL terkait

Pada rapat pengembangan *pilot project* tambak udang tradisional plus, kesimpulan dan tindak lanjut yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Kolaborasi lintas sektor akan sangat dibutuhkan untuk program – program pembangunan. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti swasta, akademisi, asosiasi hingga NGO. Untuk itu, usulan dari asosiasi FUI ini butuh kita dukung.
- Harus adanya kesamaan mindset, bahwa program ini bukan hanya program FUI, melainkan program pemerintah pada upaya revitalisasi tambak. Jadi ini adalah program nasional yang masih terkait dengan Major Project. Usulan program ini pada dasarnya adalah program pemerintah yang di support oleh FUI, bukan

sebaliknya. Dalam hal ini FUI akan berkontribusi dengan menyusun SOP dan membuat percontohan di lokasi yang sudah ditetapkan.

- Untuk lokus percontohan, perlu ditentukan tambak tradisional yang paling dominan. Nantinya akan dibuat percontohan awal bersama. Akan dikoordinasikan dengan KKP, lokus mana yang sesuai dengan Major Project dan usulan FUI. Akan dipetakan mana yang paling sesuai dan memungkinkan.
- Terkait dengan persoalan pendangkalan muara, untuk rapat selanjutnya perlu diundang Direktorat Sungai dan Pantai PUPR.
- Dilokus yang akan dijadikan inisiasi akan diidentifikasi ketersediaan infrastruktur dasarnya, seperti kondisi kelistrikannya. Jika belum tersedia maka akan dikoordinasikan dengan Direktorat Program Ketenagalistrikan dan PLN.
- Pada prinsipnya tambak tradisional plus ini tidak akan jalan jika tidak ada dukungan dari struktur pemerintah.
- DAK Pemkab dan Pemkot belum ada menu untuk penyusunan DED. Untuk itu, perlu dikoordinasikan dengan Bappenas dan Kemenkeu, untuk memasukkan menu DED ke DAK, karena DED merupakan komponen krusial untuk program revitalisasi irigasi ini.
- Pada rapat berikutnya akan dipertajam tahapan implementasinya.

Dan pada rapat persiapan survey calon lokasi *pilot project climate smart shrimp* hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Calon lokasi Pilot Project Climate Smart Shrimp yang akan survey antara lain Sukamara Kalimantan Tengah, Ketapang Lampung Selatan, Muara Gembong Jawa Barat, Lubuk Kertang Sumatera Utara, Pinrang Sulawesi Selatan.
- Sukamara memiliki kawasan mangrove seluas 60,74 Ha, area kolam seluas 13.567 Ha dan sudah terdapat tambak di perhutanan sosial seluas 47,69 Ha. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun tambak klaster semi intensif sebesar 5 Ha
- Ketapang memiliki kawasan mangrove seluas 192, 88 Ha, area kolam seluas 3728 Ha dan sudah terdapat tambak di perhutanan sosial seluas 318,28 Ha
- Muara gembong memiliki kawasan mangrove seluas 56,9 Ha. Terdapat tambak tradisional seluas 80,9 Ha dan sudah dibangun tambak intensif seluas 10 Ha. Tambak intensif tersebut sering terjadi kegagalan panen.

- Lubuk Kertang memiliki kawasan mangrove seluas 544,35 Ha dan terdapat area kolam seluas 88,31 Ha.
- Pinrang memiliki kawasan mangrove seluas 51,11 Ha dan area kolam seluas 833,09 Ha
- Rekomendasi calon lokasi menggunakan lahan perhutanan sosial.
- Rencana akan mulai melakukan survey pada bulan April. Biaya yang digunakan untuk survey ditanggung oleh masing-masing KL

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Lokasi pilot project yang akan disurvei yakni di Muara Gembong Jawa Barat, Sukamara Kalimantan Tengah, Ketapang Lampung Selatan, Pinrang Sulawesi Selatan, Lubuk Ketang Sumatera Utara.
- Survey lokasi akan dilakukan pada bulan April dengan memperhatikan persyaratan teknis utama berupa keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial, infrastruktur utama (listrik, air dan jalan) serta kesesuaian ruang berdasarkan integrasi RTRW dan RZWP3K.
- Pembiayaan survey lokasi oleh masing-masing K/L terkait, sedangkan untuk biaya selanjutnya seperti pengembangan pilot project CSS, lokakarya, restorasi mangrove, dll akan dibiayai oleh Yayasan KCI.
- Finalisasi lokasi akan ditetapkan pada bulan Mei. Penentuan lokasi ini akan melibatkan lintas sektor KLHK, KKP, Kemenko Marvest, BRGM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia dan Masyarakat.
- Perlu dilakukan kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial.

b) Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan, pada Triwulan I Tahun 2022 hal-hal yang telah dilaksanakan adalah pelaksanaan rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Ikan Mas dan Ikan Patin, pelaksanaan rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Lobster dan Ikan Kerapu, kunjungan lapangan perihal pengembangan rumput laut untuk *blue economy* sebagai persiapan OOC 2022 di Kab Takalar, rapat pengembangan budidaya kepiting terintegrasi dengan

pengelolaan mangrove di Kabupaten Indagiri Hilir dan rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Ikan Nila Salin dan Bandeng.

Pada rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Ikan Mas dan Ikan Patin hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Konsep pengembangan kampung Ikan Patin Kab. OKU Timur yaitu melalui :
 - Perbaiki kualitas pakan ikan melalui bantuan mesin
 - Pembangunan UPI Mandiri (Ditjen PB)
 - Pengembangan shelter bahan baku (koperasi dan mitra)
 - Pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri (UPT Ditjen PB)
 - Pelatihan pembuatan pakan mandiri dsb
- Sedangkan dari pengembangan prasarana perikanan budidaya yaitu
 - Adanya bantuan ekskavator (Ditjen PB)
 - Pembanguann gedung UPPI mandiri
 - Pencetakan kawasan perkolaman (koperasi dan pembudidaya)
 - Perbaiki kualitas induk dan benih
 - Optimalisasi kelembagaan pembudidaya ikan melalui pengembangan koperasi dan korporasi pembudidaya ikan.
- Kegiatan kampung Ikan Patin Kab. OKU Timur Tahun 2022 yaitu dengan:
 - Penyediaan induk dan benih ikan patin unggul PUSTINA
 - BPBAT Jambi dan Pemda OKU Timur mengembangkan BBI Sukoharjo sebagai sentra larva patin PUSTINA
 - Pengembangan kawasan perkolaman hingga tahap 2 dan bantuan ekskavator
 - Pembangunan UPPI, bantuan sarana pembuatan pakan mandiri
 - Pengendalian hama dan penyakit ikan serta sarana pengolahan ikan patin skala rumah tangga.
- Penguatan kelembagaan di OKU Timur yaitu dengan adanya pelatihan teknis pembudidaya Ikan Patin, pengembangan kelembagaan koperasi pembudidaya ikan patin (KMMM) dan pengembangan korporasi pembudidaya ikan patin OKU Timur.
- Kesiapan lokasi kampung Ikan Patin Kab. OKU Timur di kec Belitang adalah dalam tahap pembangunan gedung UPPI Mandiri oleh koperasi dan pencetakan kolam.
- Dari kesiapan kelembagaan yaitu terbentuk koperasi pembudidaya ikan yang semula adalah kelompok pembudidaya ikan.

- Perlu bantuan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan anjloknya harga jual ikan patin yang di sebabkan oleh pasokan yang melimpah khususnya pada saat panen raya
- Dukungan Pemda di Kab. Pasaman yaitu dengan adanya dokumen pendukung studi kelayakan investasi pabrik ikan dan DED bekerjasama dengan Bappeda, Penyusunan DED pembangunan pabrik pakan, sarana prasarana dan ketersediaan sumber bahan baku.

Adapun tindak lanjut perihal tersebut adalah sebagai berikut:

- Dukungan dari kementerian/lembaga/institusi lain untuk mencapai target 2022
- Melakukan kemitraan yang dilakukan antara pembudidaya dan perusahaan
- Mendorong pembentukan koperasi perikanan serta inovasi teknologi yang dipakai dan kemandirian benih.
- Diperlukan rehabilitasi unit pembenihan rakyat di Kab. OKU Timur
- Perlu koordinasi K/L untuk mengembangkan kegiatan processing hingga perluasan pasar untuk menampung hasil produksi
- Perlu adanya koordinasi DJPB dan Kab. Pasaman untuk membantu mengatasi lokasi budidaya yang mengalami pendangkalan diperlukan rehabilitasi serta bantuan sarpras seperti alat angkut yang memenuhi syarat untuk pengangkutan ikan dari lokasi pembudidaya ikan.
- Perlu dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat realita dan monitoring periodik untuk mengawal pembangunan Kampung Budidaya agar sesuai timeline.

Kemudian pada rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Lobster dan Ikan Kerapu, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Beberapa isu dan permasalahan di Kab. Lombok Timur
 - Tingkat pemanfaatan kawasan belum optimal
 - Parameter lingkungan, salinitas perairan yang berubah ketika hujan
 - Benih masih mengandalkan dari alam
 - Kurangnya teknologi dan ketersediaan pakan benih dan induk
 - Kurangnya sarana dan prasarana fisik budidaya lobster dan model sarana budidaya yang masih sederhana.
 - Rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam usaha budidaya lobster
 - Masa pemeliharaan budidaya lobster relatif lama
 - Rantai pemasaran yang relatif panjang dan harga jual yang tidak wajar

- Adanya potensi pencemaran dari limbah Rumah tangga dan limbah pakan
- Lemahnya dukungan lembaga permodalan
- Konsep pengembangan kampung budidaya laut yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan hulu hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan, sentra komoditas unggulan kampung, bimbingan untuk alih teknologi akuakultur modern, dan membangun koperasi pokdakan dalam satu kampung

Tindak lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Koordinasi lintas K/L untuk dukungan manajemen sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha budidaya, penguatan kelembagaan kelompok, konsultasi/koordinasi monitoring dan pengelolaan proyek dengan berbagai stakeholder serta pelaporan.
- Penerapan teknologi budidaya dan efisiensi pakan serta penerapan standar/sertifikasi CBIB untuk menjamin keamanan hasil budidaya perikanan.
- Pengelolaan perbenihan, pengelolaan kawasan kesehatan ikan, pengelolaan pakan dan obat ikan, pengelolaan produs.
- Sinergitas lintas sektor mendukung kampung budidaya.
- Mendorong untuk pengembangan aplikasi yang menghubungkan hulu-hilir (Pembenih. Pembudidaya, permodalan, pemasaran) sehingga kegiatan hulu-hilir dapat lebih sinergi
- Kunjungan lapangan untuk melihat realita dan monitoring periodik untuk mengawal pembangunan Kp budidaya agar sesuai timeline.

Pada rapat koordinasi teknis implementasi kampung budidaya Ikan Nila Salin dan Bandeng, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- Ikan nila salin produksi: 4.327 ton, nilai nya 85 milyar. lahan eksisting 818 Ha dan dikembangkan di 7 Kabupaten.
- Melihat angka produksi ikan bandeng dan nila cukup baik namun di tahun 2020 mengalami penurunan, diharapkan dengan adanya kampung nila dan bandeng dapat memicu produksi, dimana bandeng prioritas komoditas dan nila prioritas ekspor dan produktivitas nya meningkat dari tahun ke tahun. Harapan kedepan dapat merekrut pembudidaya milenial dan diminati generasi muda
- Masterplan kampung budidaya ikan nila salin sudah disusun dan untuk pendalaman akan di bahas detail oleh pemerintah daerah Pati bersama KKP.

- Semua kampung budidaya menggunakan model bisnis dari hulu hilir melibatkan stakeholder dan bersinergi dengan baik dan pendanaan berasal dari APBN dan APBD dan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan.
- Gresik merupakan salah satu produsen ikan bandeng di Indonesia, volume produksi ikan bandeng pada tahun 2020 tercatat 87.119 ton dari total produksi perikanan (DKP, Gresik)

Adapun tindak lanjut perihal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengawasan untuk penyusunan masterplan kawasan nila salin dan Bandeng agar terlihat pengembangan kampung budidaya dapat lebih mudah mengikuti timeline.
- Perlu dukungan untuk pelatihan SDM terkait teknologi budidaya yang lebih baik dan teknologi pakan
- Pembentukan/ penguatan model korporasi pembudidaya untuk memudahkan dalam pengelolaan tambak maupun pemasaran hasil produksi.
- Perlu dukungan di bagian hilir kegiatan budidaya yaitu pengembangan processing dan perluasan pemasaran hingga ke ekspor

Pada pelaksanaan kunjungan lapangan perihal pengembangan rumput laut untuk *blue economy* sebagai persiapan OOC 2022 di Kab Takalar, hasil kunjungan lapangan di Dusun Puntondo Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang dan Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone adalah sebagai berikut:



Gambar 27. Dokumentasi Koordinasi dan Kunjungan Lapangan

- Dusun Puntondo Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang
 - Luas lahan yang ada sebesar 3.773,106 ha. Jumlah pembudidaya menurut data Desa Laikang sebanyak 1300 KK dengan jumlah kelompok 45 buah. Namun data dari Dinas KP Takalar berdasarkan jumlah Kartu KUSUKA, jumlah pembudidaya untuk kecamatan Mangarabombang keseluruhan sebanyak 280 orang.
 - Jenis komoditi rumput laut yang dikembangkan adalah *Kappaphycus alvarezii* (*Cottonii*) dan *Kappaphycus striatus* (*Sacol*).
 - Metode pemasaran rumput laut dengan dijual ke pengumpul lalu dibawa ke Makassar. Jumlah pengumpul saat ini di Desa Laikang adalah 15 orang. Pengumpul adalah warga lokal di Desa Laikang dan melakukan pembelian perorangan, belum ada keseragaman harga tiap pengumpul.
 - Saat ini, dengan harga RL kering sebesar Rp. 30.000, seorang petani bisa mendapatkan hasil Rp.8,5 juta. Kemampuan seorang pembudidaya mengembangkan rumput laut berkisar 500 bentangan. Bentangan ini tidak dilakukan budidaya sekaligus namun berjenjang masa tanam. Panjang tiap bentangan 30-40 meter. Produksi tiap bentangan dalam kondisi bagus mencapai 100 kg. Seorang pembudidaya mampu menghasilkan 2 ton basah/panen. Jika dikeringkan akan mendapatkan sekitar 285,7 kg kering. Dengan harga Rp. 30 ribu penghasilan kotor petani saat ini sekitar 8,5 juta per siklus.
 - Benih didapatkan dari proses generative sampai beberapa siklus. Belum ada kebun bibit yang dikelola tersendiri. Pada awal masa tanam dan kesulitan benih, pembudidaya mendapatkan benih dari daerah lain misalnya dari Bone, Jeneponto atau Bantaeng. Harga benih berkisar Rp. 6000. Sedangkan harga pengikatan benih Rp.2000-3000 per bentangan.
 - Selain rumput laut pembudidaya juga memelihara lobster dan tambak udang dan bandeng. Jumlah pembudidaya lobster saat ini sekitar 80 kk. Benih lobster ditangkap di alam dengan ukuran 500 gram dengan harga Rp. 350 rb. Pembesaran sampai 650 gram dan dijual dengan harga Rp.650 rb ke pengumpul. Tambak tradisional udang dan bandeng dan lawi-lawi berkisar 100 ha dengan jumlah petambak 30 orang, luasan tambak per orang 2-3 ha.
 - Terdapat tambak intensif investasi China lebih 100 ha, dengan tenaga kerja sekitar 100 orang.

- Sumber nutrient tinggi di perairan Teluk Laikang berasal dari muara sungai di wilayah Jeneponto (S. Allu dan Topa) masuk ke Teluk Laikang. Sungai ini membawa nutrient yang sangat baik bagi rumput laut.
- UNIDO telah mengembangkan SOP budidaya RL yang mampu meningkatkan produktivitas 30-40 persen. Selain itu, Balai Budidaya Air Paya Takalar membantu pembudidaya dalam mendapatkan bibit bermutu dari proses kultur jaringan, namun masih terkendala dalam jumlah.
- Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone
 - Lahan budidaya RL seluas 175,6 ha. Jenis rumput laut yang dikembangkan adalah jenis *glacilaria*. Jenis ini biasanya tumbuh di tambak, namun di Desa Ujung Baji jenis ini bisa tumbuh dengan baik. *Glacilaria* laut ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat agar. Pembeli yang sudah ada adalah Koperasi Kospermindo dan bekerja sama dengan Agarindo.
 - Jumlah pembudidaya di Desa Ujung Baji Sanrobone menurut data KUSUKA KKP adalah 169. Namun data Desa Ujung Baji menyebutkan ada sekitar 554 orang yang berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya.
 - Telah ada kerjasama pengembangan rumput laut dengan pihak Kopermindo dan Agarindo. Bahkan saat ini ada model budidaya dengan teknologi modern dari Seatech dengan menggunakan HDPE dan bentagana tali dengan peralatan untuk menanam *gracilaria* di laut dalam skala massiv. Model kerjasamanya adalah pembudidaya mendapatkan gaji dari perusahaan dari kegiatan budidaya laut. Proses pemasangan peralatan tertunda karena adanya covid.
 - Harga bibit *glacilaria* Rp. 2000-2500/kg, sedangkan harga jual 1 kg *glacilaria* adalah Rp. 8000 per kg kering yang langsung dibeli oleh koperasi Kopermindo dari pembudidaya. Model kerjasama pembudidaya, koperasi warga dan offtaker/perusahaan sudah berjalan lebih dari 15 tahun kerjasamanya. Bentuknya adalah pembudidaya menjadi anggota Koperasi Makkio Dale dan selanjutnya Kospermindo membeli dari Koperasi lalu disupply ke Agarindo.
 - Sudah dikembangkan spora yang dapat mengatasi kendala bibit. pengembangan spora *Gracilaria* dilakukan di Balai Budidaya Air Oayau Takalar yang didukung juga oleh Unido. Selain itu UNIDO melakukan pendampingan teknis metode budidaya untuk meningkatkan produksi.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Belum ada data base yang lengkap terkait jumlah pembudidaya, kelompok, produksi, potensi kawasan dan lainnya.
- Data kelompok di tingkat desa berbeda dengan data yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Takalar
- Kebun bibit sebagai titik kritis pola pengelolaannya masih lemah, belum ada mekanisme pengembangan kebun bibit yang berkesinambungan.
- Kebun bibit dan kebun produksi rumput laut belum dapat dibedakan dengan jelas.
- Model kelembagaan pembudidaya di Puntodo Desa Laikang masih lemah, penjual belum punya nilai tawar yang baik dengan pengumpul. Tidak ada kepastian harga. Sudah pernah diberlakukan sistem resi gudang, namun tidak berjalan karena pembudidaya lebih memilih menjual murah RL karena kebutuhan mendesak.
- Belum ditemukan pola kemitraan antara pengusaha dan pembudidaya yang mengedepankan prinsip win-win solution. Model kerjasama ini penting dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Sedangkan di Desa Ujung Baji Sanrobone sudah ada kolaborasi antara pembudidaya, pabrik dan koperasi.
- Masalah lainnya adalah pendanaan yang berkelanjutan, peluang bantuan pendanaan untuk budidaya hingga pasca panen selain diluar pendanaan dari KKP, sumber lainnya bisa dari dana desa.
- Belum ada mekanisme pemberlakuan ijin prinsip pada kawasan yang dikembangkan untuk budidaya. Ijin prinsip penting dalam memastikan kawasan budidaya tidak terjadi konflik kepentingan dan pemanfaatan ruang pesisir baik antar warga maupun dengan pengusaha yang ingin memberikan bantuan sarana produksi.
- Belum ada kajian komprehensif dari universitas atau peneliti lainnya terkait carrying capacity dan juga berapa besar kandungan nutrien yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu kawasan.
- Selama ini telah ada beberapa model klaster atau kawasan budidaya, namun terkendala dalam implementasi hulu hilir dan tidak berkembang dengan baik. kebijakan pemerintah dalam cluster belum jalan misalnya perlu jaminan pasar dari industri dan apa yang akan dilakukan pada tiap tahapan hulu hilir.

Atas informasi yang disampaikan tersebut, tindaklanjut yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Perlunya pemetaan menyeluruh terkait zonasi, jumlah pembudidaya kelompok by name by address, jumlah produksi, kelayakan lokasi, dukungan sarana prasarana di kawasan Teluk Laikang dan Sanrobone sehingga setiap lembaga atau unit kerja memegang data yang sama.
- Balai Budidaya Air Payau Takalar sebagai unit pelaksana teknis di daerah akan mengembangkan model kebun bibit yang sesuai standar untuk mendukung budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar. Selain itu Balai Perikanan Air Payau Takalar akan mengusulkan ke DJPB untuk memasukkan Kawasan Teluk Laikang akan diusulkan menjadi kawasan kampung budidaya rumput laut. Dengan menjadi kawasan/claster budidaya rumput laut, diharapkan pengelolaan dan pengembangan budidaya laut akan semakin baik yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Perlu terus dilakukan pendampingan teknis baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar, temu koordinasi dan upaya menguatkan kelompok pembudidaya melalui koperasi. Membentuk wadah koperasi pembudidaya yang mandiri.
- Kospermindo dan agarindo, UNIDO, pengumpul serta pemerintah desa perlu memperkuat model kemitraan yang sudah ada. UNIDO akan memperkuat kapasitas melalui bantuan teknis budidaya. Terkait value added akan ada bantuan sertifikasi good handling sehingga ada peningkatan kualitas rumput laut yang dipanen. Meningkatkan peran perempuan di rantai supply budidaya rumput laut. UNIDO Kedepan akan memperluas dampingan untuk penerapan SOP sehingga produktivitas diharapkan makin meningkat, sedangkan untuk pasca panen akan dikaitkan dengan sertifikasi BKIPM GHP atau INDOGAP.
- Memperkuat circular ekonomi melalui polikultur dari limbah budidaya untuk rumput laut. Usaha budidaya rumput masyarakat, tambak udang tradisional masyarakat dan tambak intensif pengusaha, perlu memastikan buangan limbahnya tidak akan mencemari lingkungan. Jika perlu ada IPAL komunal yang dibangun untuk menetralkan kandungan kimia air sebelum dibuang ke laut. Selain itu perlu dilakukan kajian pengaruh nutrisi dari tambak terhadap RL dan berapa serapan karbon dari keberadaan kawasan RL.
- Dalam menjaga kualitas pasca panen, akan dilaksanakan dengan metode pengeringan dengan cara pengeringan gantung untuk meningkatkan kualitas

rumput laut kering atau menggunakan pengering solar dryer sederhana sehingga ketika musim hujan kualitas terjaga.

- Untuk meningkatkan skala ekonomi industri rumput laut dapat difokuskan pengembangan produk non carrageenan seperti edible packaging, bioplastic, biostimulant, dan high value seaweed product lainnya.
- Meningkatkan pemberdayaan dan memperkuat kerjasama antar pihak yang lebih komprehensif.
- Budidaya rumput laut yang ramah lingkungan, mengurangi pemakaian botol plastik (botol air mineral) dengan pelampung ramah lingkungan (bambu) atau "durable buoy" yang harganya terjangkau petani.
- Dalam hal dukungan kebijakan, Road Map Rumput Laut Nasional perlu disusun lebih komprehensif dengan melibatkan multistake holders. Implementasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara regular untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dan dalam rapat pengembangan budidaya kepiting terintegrasi dengan pengelolaan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir, hasil yang didapat darikunjungan lapangan yang dilaksanakan

adalah sebagai berikut:

- Luasan mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 127.144 Ha. Luasan mangrove yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi sekitar 24.157 Ha



Gambar 28. Dokumentasi Kunjungan Lapangan

- Pemanfaatan vegetasi mangrove sebagai sarana komoditi perairan terutama kepiting bakau telah mulai dilakukan oleh masyarakat antara lain penangkapan kepiting bakau, penggemukan kepiting bakau dan budidaya kepiting bakau
- Dalam satu tahun kabupaten indragiri hilir dapat memproduksi kepiting bakau dari hasil tangkapan sebanyak 51.840 kg/tahun. Potensi terbanyak ada di 5 Kecamatan antara lain Mandah, Kuindra, Concong, Tanah Merah Dan Reteh

- Terdapat 2 model budidaya kepiting yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu budidaya kepiting dengan merubah bentang alam dan budidaya kepiting di sela-sela mangrove
- Lama pemeliharaan pembesaran kepiting bakau sekitar 3 bulan dengan benih berukuran 150 gram dan ukuran panen sekitar 800 gram up dengan harga jual berkisar Rp. 200 – 300 ribu per kg
- Benih yang digunakan merupakan hasil tangkapan alam dengan harga Rp. 65.000/ kg. sedangkan Pakan yang digunakan yaitu siput dan ikan rucah dengan harga Rp. 5.000/ kg.
- Pada tahun 2019, BBPBAP Jepara telah mengirimkan sekitar 200 ribu benih ukuran sekitar 1 centi ke Kab. Indragiri Hilir.
- Tingkat kelulushidupan pembesaran kepiting bakau sekitar 85% dengan FCR sebesar 3 – 4. Pemeliharaan kepiting dapat dilakukan dengan padat tebar sekitar 10.000/ Ha
- Hasil kepiting tangkapan dan pembesaran diekspor ke Singapura melalui Batam.

Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha pembudidaya perikanan
- Benih kepiting masih berasal dari alam (hasil tangkapan nelayan) dengan siklus ketersediaan benih dari bulan September sampai bulan Januari tahun berikutnya sehingga usaha budidaya kepiting tidak dapat dilakukan secara kontiniu (berkelanjutan sepanjang tahun)
- Sumber Daya Manusia dari pelaku usaha budidaya kepiting masih rendah. Masyarakat lebih banyak melakukan penangkapan dibandingkan pembesaran kepiting.
- Belum ada pengaturan musim tangkap dan ukuran tangkap, sehingga dikhawatirkan akan mengalami penurunan stock di alam
- Belum adanya pencatatan resmi tingkat produksi budidaya dan tangkap kepiting bakau (baru estimasi)
- Hasil produksi kepiting bakau masih diekspor ke singapura melalui batam, dan Kegiatan budidaya baru pada fase inisiasi awal

Berdasarkan hasil informasi dan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan budidaya kepiting harus berupa silvofishery dengan reboisasi mangrove, dengan cara pelepasliaran di alam dan diatur penangkapannya dengan dijaga oleh kelompok tani hutan
- Pengembangan kualitas SDM dan modal usaha pada kelompok tani hutan dalam usaha budidaya kepiting
- Pengembangan benih kepiting bakau untuk budidaya yang berkelanjutan dengan melakukan pembenihan di alam dan pengaturan penangkapan benih kepiting di alam.

c) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer, pada Triwulan I Tahun 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam upaya menjaga kualitas ekspor produk kelautan dan perikanan serta pemenuhan persyaratan mutu negara buyer. Hal-hal yang dibahas pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Teknologi iradiasi merupakan metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan pangan serta membebaskan dari jasad renik patogen;
- Prinsip Iradiasi pada Produk Perikanan adalah Iradiasi tidak ditujukan untuk memperbaiki mutu dan keamanan hasil perikanan, berfungsi sebagai inaktivasi bakteri vegetatif patogen (*Salmonella*, *Shigella*, *Vibrio*, *Listeria*) serta dapat memperpanjang masa simpan;



Gambar 29. Dokumentasi Kegiatan Rapat

- Pada Tahun 2018, KKP pernah menerima kunjungan Presdir IAEA yang menawarkan bantuan 1 Unit Iradiator dan tenaga ahli ke KKP dengan sharing fasilitas prasarana oleh Indonesia/KKP (\pm Rp 90 M). Selain itu telah dilakukan Studi Kelayakan oleh 2 Tim Ahli IAEA di daerah Cilacap dan DKI Jakarta. Namun kedua expert IAEA tersebut merekomendasikan lokasi pembangunan iradiator di Jakarta dan Surabaya. Sementara itupun pernah dilakukan Branchmarking/studi banding Tahun 2019 oleh KKP ke Iradiator Vinagama di Vietnam;
- Indonesia merupakan negara anggota “International Atomic Energy Agency” (IAEA) dan proaktif di dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi iradiasi pada bahan pangan dan regulasi iradiasi pangan tertuang dalam UU Pangan No. 18/2012 pasal 80 dan 81;
- Perkembangan Iradiasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1964. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 3 unit fasilitas Iradiator yang berlokasi di Serpong, Cibitung dan Surabaya. Sejauh ini baru terdapat 13 Produk pangan yang terdaftar di SNI sebagai produk pangan Iradiasi;
- Masih banyaknya kekhawatiran pada masyarakat terkait efek dari iradiasi, maka dari itu, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat sangat dibutuhkan agar teknologi ini dapat diterima dengan baik. Perlu juga pemberian istilah yang sifatnya lebih mudah diterima masyarakat, misalnya “Pasteurisasi Elektronik”.
- Pelaku usaha berharap jika teknologi iradiasi dikembangkan, sebaiknya instalasi berada di lokasi yang strategis. Setidaknya terdapat di pulau-pulau atau pelabuhan-pelabuhan besar.
- Pelaku usaha juga berharap bahwa bila teknologi ini kelak dijadikan prioritas dalam upaya peningkatan nilai ekspor, maka perlu adanya subsidi dari pemerintah. Karena bila semua biaya pemakaian teknologi ini dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha sebagai biaya produksi, itu akan terasa memberatkan. Serta adanya kekhawatiran jika biaya produksi tidak sebanding dengan pendapatan.
- Membangun iradiator energi tinggi adalah issue nasional, sehingga diperlukan kordinasi dan kerjasama dengan K/L dan pelaku usaha

Adapun rencana tindak lanjut dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya perhitungan tekno-ekonomi terkait penerapan teknologi iradiasi;
- Perlu sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait implementasi Iradiasi;

- Perlu data terkait unit pengolahan ikan yang produknya dilakukan iradiasi;
- Perlu penentuan otoritas kompeten yang akan mengendalikan teknologi iradiasi;
- Perlu penambahan jumlah produk pangan iradiasi yang ber-SNI;
- Perlu kolaborasi lebih lanjut di tingkat K/L, karena teknologi iradiasi tidak hanya diperuntukkan untuk produk kelautan dan perikanan tetapi juga dapat diaplikasikan produk pangan lainnya.

d) Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Kebijakan Pemanfaatan Produk Buatan Dalam Negeri Bagi Industri Perikanan, hal-hal yang telah dikoordinasikan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah berkaitan dengan dukungan Kemenko Marves bagi pemanfaatan *reefer container* buatan dalam negeri, koordinasi teknis pembahasan persiapan rencana uji coba pemasangan *reefer container* PT. INKA pada kapal PT. PELNI dan pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka survei *layout/ design* kapal PT. PELNI KM Bukit Raya sebagai persiapan instalasi *reefer container* PT. INKA.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan Kemenko Marves bagi pemanfaatan *reefer container* buatan dalam negeri, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah bersurat kepada Direktur Utama PT. PELNI (Persero) dan hal-hal yang disampaikan pada surat tersebut sebagai dasar Kemenko Marves mendukung upaya pemanfaatan hasil inovasi produk dalam negeri berupa *reefer container* yang telah diinisiasi produksinya oleh PT. INKA untuk dapat dimanfaatkan pada armada kapal PT. PELNI dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri serta guna mendukung sistem rantai dingin (*cold chain system*) adalah sebagai berikut:

- Kelangkaan kontainer yang dialami Indonesia saat ini telah berdampak pada naiknya harga kontainer sampai dengan lima kali lipat serta terganggunya distribusi logistik baik di dalam negeri maupun untuk tujuan luar negeri, dan selain itu kelangkaan kontainer juga telah menyebabkan meningkatnya *freight cost*.
- Masih tingginya pembelian barang impor untuk pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN, sehingga Presiden menyampaikan bahwa pengadaan barang impor harus dikurangi, dan perlu upaya peningkatkan belanja produk dalam negeri sekurang-kurangnya

sebesar 40% dari total anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan UMKM serta industri dalam negeri.

- Bahwa saat ini telah dapat dibangun kontainer berpendingin sebagai salah satu produk buatan dalam negeri oleh BUMN/industri dalam negeri guna memperkuat serta mendukung hilirisasi industri perikanan dan pemenuhan kebutuhan sistem rantai dingin dalam negeri maupun luar negeri.

Kemudian dalam koordinasi teknis pembahasan persiapan rencana uji coba pemasangan *reefer container* PT. INKA pada kapal PT. PELNI hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan aspek jarak lokasi terdekat dari tempat produksi *reefer container* PT INKA yakni di Kota Madiun, maka PT PELNI memberikan rekomendasi lokasi uji coba pemasangan *reefer container* PT INKA dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yakni pada KM Bukit Raya dan KM Awu;
- KM Bukit Raya merupakan Kapal Motor PELNI dengan rute Pontianak-Jakarta-Surabaya-Natuna hingga Tarempa dengan muatan didominasi oleh ayam beku dan es krim serta muatan balik membawa Cumi ke Tanjung Priok dan Surabaya;
- KM Awu melayani rute Pontianak-Surabaya-Waingapu, Labuan Bajo dan daerah seputar NTT dengan muatan ayam beku dan es krim serta muatan balik membawa ikan;
- PT PELNI menyampaikan bahwa terdapat peluang pemanfaatan *reefer container* PT INKA pada 46 unit Kapal Perintis PELNI yang melayani rute ke pulau-pulau terdalam dan terluar Indonesia diantaranya Bawean di Jawa Timur dan beberapa pulau di wilayah Maluku. Peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan INKA kedepannya;
- Dalam waktu dekat akan dilakukan persiapan uji coba pemasangan *reefer container* pada KM Bukit Raya terlebih dahulu, yakni pada tanggal 9 Maret 2022 dengan menyesuaikan jadwal kedatangan KM Bukit Raya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Persiapan tersebut rencananya akan diawali dengan survei desain KM Bukit Raya sehingga dapat dipelajari titik/lokasi yang tepat untuk pemasangan *reefer container* serta ukuran/kapasitas reefer container yang sesuai dengan kebutuhan kapal, mengingat waktu bersandarnya kapal di Pelabuhan Tanjung Perak hanya 3

jam (pukul 05.00 – 08.00 WIB), selanjutnya pelaksanaan survei oleh Tim PELNI, INKA dan Kemenko Marves kiranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan waktu sandar dimaksud secara optimal;

- Berdasarkan dengan hal yang disampaikan tersebut, tindak lanjut yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - Bersama-sama dengan pihak PT INKA dan PT PELNI akan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap desain/layout/dimensi kapal KM Bukit Raya di Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, dalam rangka penentuan titik/lokasi penempatan, dan kesiapan proses instalasi serta penentuan kapasitas real reefer container yang dibutuhkan.
 - Bersama-sama dengan pihak PT INKA dan PT PELNI akan menyaksikan secara langsung pemasangan/instalasi reefer container di KM Bukit Raya, dimana proses tersebut merupakan titik awal dimulainya uji coba penggunaan reefer container produksi dalam negeri pada kapal angkutan barang dan penumpang PT PELNI.
 - Melakukan monitoring atas pelaksanaan uji coba melalui pelaporan PT PELNI dan PT INKA dan stakeholder terkait lainnya.

Kemudian dalam pelaksanaan peninjauan lapangan dalam rangka survei layout/design kapal PT. PELNI KM Bukit Raya sebagai persiapan instalasi *reefer container* PT. INKA, hasil yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:



Gambar 30. Dokumentasi Peninjauan Kapal

- Survei dilakukan di KM Bukit Raya (Kapal PT PELNI) yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Dilakukan pengukuran panjang, lebar dan luas pada beberapa spot yang tersedia pada geladak (deck) kapal oleh

tim teknis reefer container PT INKA bersama dengan tim PT PELNI guna mendapatkan gambaran kapasitas reefer container yang sesuai dengan luasan space yang tersedia;

- Pengukuran juga dilakukan untuk menentukan titik peletakan reefer container, dimana kesimpulan hasil diskusi setelah pengukuran bahwa reefer container

kapasitas 1 dan 5 ton sebanyak masing-masing 1 unit akan diuji cobakan dan ditempatkan pada deck kapal dengan mengangkat salah satu kontainer kosong pada sisi kiri dan kanan deck kapal;

- Selain itu dilakukan identifikasi kemungkinan titik pemasangan kabel kelistrikan untuk sistem pendingin pada reefer container yang tersambung ke kapal;
- Dibutuhkan unit komputer untuk dapat memantau sistem reefer container yang dapat dipantau melalui ruang navigation deck sehingga tidak memerlukan pemantauan langsung pada lokasi penempatan reefer container. Komputer tentunya terpisah dengan sistem yang ada di kapal untuk menghindari gangguan pada sistem/jaringan kapal;
- Terkait dengan sistem pemantauan secara online, dibutuhkan jaringan wifi dan Local Area Network (LAN);
- Berdasarkan dengan hal-hal yang disampaikan tersebut, tindak lanjut yang akan dilaksanakan berikutnya adalah dengan melakukan monitoring dan pemantauan sampai dengan masa uji coba reefer container pada KM Bukit Raya berakhir.

9. Sasaran Strategis Sembilan (SS.9) adalah **“Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti***

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang ditindaklanjuti dengan target pada Tahun 2021 sebesar 100%. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan rekomendasi kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah progress penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan pada TW III Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Indikator Kesehatan Laut Indonesia, pada Triwulan I Tahun 2022 adalah telah disusunnya draft buku hasil perhitungan IKLI tahun 2021. Penyusunan buku tersebut adalah suatu upaya pengenalan IKLI kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan mitra pembangunan kelautan di Indonesia. Dalam buku tersebut diperkenalkan batasan, kerangka, tujuan, dan variabel IKLI. Fokus buku tersebut adalah modifikasi Pedoman Pengukuran IKLI, estimasi kembali IKLI tahun 2020 dengan menggunakan data terbaru, serta hasil estimasi IKLI pada tahun 2021 (dengan menggunakan data tahun 2020).

Pada bulan Februari 2022, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melakukan konsultasi ke Kemenko Marves terkait pengukuran IKLI. Rencana DKI Jakarta memasukkan IKLI dalam target renstra akan menjadi tonggak inisiatif upaya pengelolaan kawasan pesisir dan laut berkelanjutan yang akan didukung oleh Kemenko Marves dan perlu dicanangkan secara nasional.

b) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap, pada Triwulan I Tahun 2022 adalah telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan Regulasi Bidang Perikanan Tangkap dan Rapat Koordinasi Perkembangan Regulasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Pada Rapat Koordinasi Perkembangan Regulasi Bidang Perikanan Tangkap hal-hal yang menjadi pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

- Perlu disiapkan kerangka kebijakan dan kerangka regulasi yang melengkapi PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung percepatan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
- Regulasi-regulasi yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur antara lain: (1) RPP Penangkapan Ikan Terukur, (2) Permen KP tentang Tata Cara Penarikan PNBP SDA Perikanan dengan Sistem Kontrak, dan (3) Beberapa Kepmen dan Kepdirjen yang mendukung pelaksanaan teknis kebijakan tersebut.
- Penyusunan rancangan Permen KP tentang Tata Cara Penarikan PNBP SDA Perikanan dengan Sistem Kontrak merupakan mandat dari PP 85/2021, namun

pada PP tersebut belum mengatur tata cara penarikan dan detail sistem kontraknya sehingga dinilai perlu membuat peraturan lain yang dapat dijadikan payung hukum. Saat ini, Rancangan Permen KP ini masih dalam tahap permintaan persetujuan oleh Kemenkeu.

- RPP tentang Penangkapan Ikan Terukur ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam penerbitan Permen KP tersebut. RPP ini sudah dalam finalisasi draf secara internal di KKP. Pada Maret 2022, RPP dan Permen KP tersebut ditargetkan dapat selesai diharmonisasi oleh Kemenkumham dan sudah mendapatkan persetujuan oleh presiden.
- RPP Penangkapan Ikan Terukur diharapkan dapat memberikan kepastian dan menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat berjalan dalam jangka yang panjang.
- KKP berpandangan bahwa penyelesaian Permen KP tersebut tidak harus menunggu PP Penangkapan Ikan Terukur untuk disahkan, dikarenakan sudah menjadi konsekuensi dalam penerapan PP 85/2021.
- Proses Penyelesaian Permen KP tentang Tata Cara Penarikan PNBP SDA Perikanan dengan Sistem Kontrak dapat terus dilakukan sehingga PP 85/2021 dapat segera terimplementasi.
- Dengan diselesaikannya Permen KP tersebut diharapkan pelaksanaan kebijakan perikanan terukur yang ditargetkan untuk diluncurkan pada Maret 2022 dapat terlaksana dengan baik

Pada Rapat Koordinasi Perkembangan Regulasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur hal-hal yang menjadi topik pembahasan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan penangkapan ikan terukur belum diatur dari segi regulasi sehingga menimbulkan beberapa keluhan dari para pelaku usaha;
- Beberapa peraturan yang sedang dalam proses yang dilakukan oleh KKP adalah :
 - RPP Penangkapan Ikan Terukur;
 - Permen KP tentang Tata Cara Penarikan PNBP SDA Perikanan dengan Sistem Kontrak;
 - Kepmen KP (Kepmen estimasi potensi tentang jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di WPP NRI, Kepmen kuota penangkapan ikan baik kewenangan pusat (diatas 12 mil) dan kewenangan daerah (di bawah 1 2mil), Kepmen Pelabuhan pangkalan PNBP sistem kontrak, Kepmen pembentukan tim

penangkapan ikan terukur lingkup KKP, dan Kepmen tim pemilihan badan usaha sistem kontrak);

- Kepdirjen Perikanan Tangkap (Kepdirjen mekanisme alokasi sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan serta Kepdirjen tata cara pemilihan badan usaha penangkapan ikan terukur).
- Menteri Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk melaksanakan launching pada bulan Maret 2022 sehingga diperlukan percepatan terhadap regulasi penangkapan ikan terukur;
- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan payung hukum yang dilaksanakan oleh KKP, diantaranya:
 - Penetapan Permen harus ada cantolan di PP. Kebijakan penangkapan ikan terukur belum dikenal di PP 27. Kebijakan muncul pertama kali dari PP 85 yakni amanat di Pasal 2 ayat 15 terkait ketentuan tata cara panarikan sistem kontrak. Sehingga ketika dikaji lebih lanjut terdapat beberapa pasal yang tidak inline yang akan membuat kebingungan pada saat proses implementasi.
 - Pokja 14 Kemenkum HAM sedang menunggu surat dari Kemenkeu terkait persetujuan angka dan tarif yang terdapat dalam draft Permen. Surat tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan proses harmonisasi. Adapun bentuk surat yang akan dikeluarkan oleh Kemenkeu sama seperti persetujuan tarif 0;
 - Belum adanya harmonisasi antar substansi di dalam peraturan sistem kontrak yang sedang disusun.
 - Peraturan sistem kontrak tidak dapat berjalan tanpa adanya PermenKP sistem kontrak. PermenKP pun tidak dapat berjalan tanpa adanya PP di atasnya.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Peraturan sistem kontrak yang sudah tertata dapat dilihat pada peraturan sistem kontrak untuk migas dan batubara;
- PP 85 tahun 2021 dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan penangkapan terukur tetapi hanya untuk ansih Pasal 2 ayat 15 terkait tata cara penarikan sistem kontrak saja;
- Bisa dilakukan penambahan ayat pada PP 27 untuk mengenalkan konsep perikanan terukur. Setelah pasal 29 terkait WPP NRI bisa ditambahkan terkait penangkapan ikan terukur yang dapat menjadi dasar RPermen selanjutnya;

- Konsideran bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan yang ada seperti yang sudah dilakukan pada PP Cipta Kerja.

c) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT)

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Eenergi Baru Terbarukan (EBT), pada Triwulan I Tahun 2022 adalah telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada Garuda Indonesia Cargo, pelaksanaan rapat pemanfaatan teknologi tepat guna dan energi baru terbarukan (EBT) di Kabupaten Tembrauw, Provinsi Papua Barat dan pelaksanaan rapat koordinasi Cargo Udara Produk KP Provinsi Aceh.

Pelaksanaan kunjungan lapangan pada Garuda Indonesia Cargo hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah data rute penerbangan internasional per-minggu, data eksisting penerbangan hanya cargo dan data destinasi teratas pengiriman produk KP pada Tahun 2021:

Tabel 7. Data Rute Penerbangan Nasional Per Minggu

Flight	Frekuensi (/minggu)	Durasi
Jakarta-Sydney vv	2	6 hours 15 mins
Jakarta-Bangkok vv	1	3 hours 5 mins
Jakarta-Kuala Lumpur vv	2	1 hours 40 mins
Jakarta-Singapore vv	6	1 hours 25 mins
Jakarta-Hongkong vv	1	4 hours 10 mins
Jakarta-Seouls vv	2	6 hours 35 mins
Jakarta-Tokyo (Haneda) vv	2	1 hours 25 mins
Jakarta-Amsterdam vv	1	15 hours
Jakarta-Madinah-Jeddah-Jakarta	4	9 hours 20 min

- Total produk KP yang di ekspor dari Garuda Indonesia Cargo pada tahun 2021 adalah 17.173 ton. Ekspor produk KP tertinggi adalah produk KP dari Jakarta, untuk Banda Aceh berada di posisi ke-19 (sembilan belas).
- Proses pengiriman produk KP dari Garuda Cargo Jakarta, perishable/seafood minimal 4 jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan dan live animal minimal 2,5 jam sebelum perkiraan waktu keberangkatan.
- Proses pengiriman produk KP untuk transit adalah minimal 4 jam antara waktu kedatangan sampai waktu keberangkatan.

- Terdapat fasilitas Cold Storage (-18°C), AC Room (15°C-22°C), dan Cool Room (2°C-8°C) di Garuda Indonesia Cargo Jakarta.



Gambar 31. Dokumentasi Kegiatan

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Direncanakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada minggu III Maret 2021 guna membahas kesiapan bandara hub ekspor produk KP dan strategi optimasi sistem logistik produk KP via kargo udara. FGD akan diadakan di Bali dan dirangkaikan dengan kunjungan lapangan ke Bandara Ngurah Rai, Unit

Pengolahan Ikan, dan Pelabuhan Perikanan Pengambengan.

- Kemenko Marves akan mendorong adanya sosialisasi tata cara penanganan produk KP via kargo udara khususnya untuk tujuan ekspor.

Pada pelaksanaan rapat pemanfaatan teknologi tepat guna dan energi baru terbarukan (EBT) di Kabupaten Tembrauw, Provinsi Papua Barat hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Produksi kelautan perikanan di Kab. Tembrauw sangat berpotensi namun belum ada Tempat Pengolahan Ikan (TPI) sehingga tangkapan langsung di bawa ke kota Sorong, yang apabila menggunakan jalur darat menghabiskan waktu 4 jam dan jalur laut 1 jam;
- Akses jalan ke PP Teluk Awang sudah membaik yang merupakan efek dari pembangunan sirkuit MotoGP yang sudah selesai. Hanya memakan waktu 45 menit dari Bandara;
- Cold Storage di PP Teluk Awang terkendala perizinan penggunaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara asset milik Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan PLTS Atap tahun pengadaan 2020 belum dapat dimanfaatkan;
- PLTS Atap di PP Teluk Awang sudah serah terima hibah, masih dalam proses mengurus berita acara serah terima hibah;

- Kementerian ESDM mempunyai program pengadaan PLTS Atap sebanyak 72 unit (2 unit untuk tiap Provinsi) pada tahun 2022. Dinas ESDM sudah menyampaikan beberapa usulan, jika ada usulan lain, diharapkan agar bersurat ke Kementerian ESDM;
- Teknologi slurry ice masih dalam tahap pengembangan dan sosialisasi, diperlukan ukuran yang kompatibel dengan kapal perikanan;
- Sebagai langkah tindak lanjut, direncanakan rapat koordinasi dan kunjungan tanggal 15 s.d. 18 Februari 2022 ke Sentra Produksi Kelautan Perikanan Kabupaten Tambrauw dan SUPM Sorong bersama Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian ESDM, Peneliti dari Politeknik AUP (Catur Ery Partono), Tim Proyek ExploRE untuk meninjau pemanfaatan teknologi tepat guna untuk produksi kelautan perikanan di Kab. Tambrauw dan Kota Sorong.

Dan pada pelaksanaan rapat koordinasi Cargo Udara Produk KP Provinsi Aceh, hal-hal yang dibahas adalah sebagai berikut:

- SKIPM Aceh menyampaikan bahwa rata-rata produksi KP yang diberangkatkan dari Bandara Iskandar Muda adalah 300 Kg dan Bandara Kualanamu dengan komoditi



Gambar 32. Data Ekspor BKIPM Aceh Tahun 2022

- keping tembakau sebanyak lebih 100 Kg
- Rata-rata produksi KP PT. Aceh Lampulo Jaya dalam dua hari kisarannya adalah 200-400 Kg
- Rata-rata produksi KP CV Aybi adalah produk keping bakau dengan tujuan ekspor ke China sebesar 200-300 Kg
- PT. Tata Niaga Lestari adalah produsen Tuna Loin dengan rata-rata produksi 200-300 Kg dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu
- Parameter *Health Certificate* produk harus diperhatikan

- Adapun kesimpulan dan tindaklanjut dari rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kunjungan ke Banda Aceh untuk peninjauan kondisi sarpras logistik KP di Bandara Aceh, Pelabuhan Barang, Pelabuhan Perikanan dan Industri
 - Perlu dilakukan kunjungan ke fasilitas cargo Soekarno Hatta khususnya untuk SOP Handling Komoditas ekspor KP
 - Akan dilaksanakan pendataan dan kajian untuk jalur logistik cargo udara ekspor produk KP melalui 5 bandara internasional (CGK, SBY, Lombok, Bali dan Manado) dan apabila diluar masa pandemi terdapat 30 Bandara Internasional
 - Pelaksanaan FGD di Bali atau Jakarta guna optimasi jalur logistik cargo udara produk KP

d) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan I Tahun 2022 adalah telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan Mendorong Angka Konsumsi Ikan Dan Upaya Peningkatan Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan. Pelaksanaan kunjungan lapangan dilakukan pada Pasar Ikan Modern (PIM) Palembang dan Poklhasar Pempek Risky.

PIM ini diresmikan pada 6 November 2020 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibangun di atas lahan seluas 9.319 m2 yang diharapkan menghadirkan solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat setempat dan sektor UMKM serta jawaban



Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Lapangan

terhadap sektor hilir/pemasaran perikanan yang berkualitas dan terintegrasi. PIM Palembang sudah diserahterimakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

kepada Pemerintah Kota Palembang. Fasilitas yang tersedia di PIM Palembang terdiri dari lapak ikan hidup, segar dan olahan sebanyak 154 unit, food court 10 unit, cold storage kapasitas 15 ton, ice flake machine 1,5 ton/hari, kantor pengelola dan IPAL. Kondisi PIM Palembang dan PIM Soreang saat ini tidak memiliki operator serta PIM Muara Baru sedang mengalami proses tata ulang. Kondisi PIM Palembang saat ini tidak beroperasi dikarenakan pihak operator pasar telah mengundurkan diri. Maka dari itu dikarenakan kondisi APBD yang kaku, membuat dinas tidak bisa mengambil alih sebagai operator PIM Palembang dan investor di daerah Sumatera Selatan khususnya Palembang tidak ada yang mampu untuk mengambil alih PIM secara keseluruhan.

Angka konsumsi ikan di Palembang sangat tinggi namun pasokan ikan didapatkan dari luar daerah terutama Belawan.

Poklhasr Pempek Risky merupakan Unit Pengolahan Ikan binaan Balai Riset Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan Palembang yang telah melakukan ekspor produk berupa pempek dan kerupuk sampai ke Singapura.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Konsep PIM kedepannya diharapkan bisa diubah menjadi konsep Fish Market dengan dukungan dari sektor ritel dan UMKM
- Menindaklanjuti progress PIM Muara Baru yang sedang dalam tahap beauty contest dimana terdapat 5 calon pengelola, diharapkan 4 calon pengelola yang tidak terpilih agar ditawarkan menjadi pengelola PIM Palembang.
- Perlu dukungan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menarik minat masyarakat dengan mengadakan pameran dan kegiatan di PIM Palembang
- Untuk fasilitas PIM yang sekiranya bisa dimanfaatkan seperti cold storage dan ice flake machine bisa dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak swasta.
- Perlu penelaahan perihal aturan Kementerian Dalam Negeri terkait aturan Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaan beauty contest dengan melaksanakan zoom meeting lanjutan terkait pembahasan aturan Kemendagri bersama KKP

e) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari Hulu sampai Hilir yang terintegrasi, pada Triwulan I Tahun 2022 adalah telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terkait Penataan Regulasi Mutu dalam Upaya Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu Produk KP dari Hulu ke Hilir yang Terintegrasi.

Hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Unit Es 1 terkait di KPP telah memiliki regulasi-regulasi mutu yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan proses pengendalian mutu produk KP baik di hulu maupun di hilir. (kompilasi regulasi mutu terlampir)
- Regulasi-regulasi mutu tersebut telah ditetapkan namun pelaksanaannya belum diterapkan secara masiv di masing-masing unit kerja tersebut dikarenakan terdapat beberapa keterbatasan seperti anggaran, sarana, prasarana yang kurang memadai serta petugas/Auditor Mutu dan faktor lainnya.
- Masing-masing unit kerja eselon I terkait di KKP memahami kondisi permasalahan kurangnya penanganan mutu produk KP sehingga sering menyebabkan timbulnya kasus-kasus penolakan dan adanya temuan-temuan ketidaksesuaian yang dilakukan saat inspeksi oleh negara buyer baik yang mitra maupun non mitra.
- Sistem jaminan mutu tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus saling berkaitan erat antara stakeholder yakni pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat dengan menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
- Rapat menyetujui bahwa sanksi administratif harus diperjelas dan sebaiknya bersifat pembinaan.
- Masing-masing unit eselon I terkait bersepakat dan memiliki pandangan yang sama untuk memperbaiki Sistem Pengendalian mutu dari hulu sampai hilir agar dapat berjalan dengan baik, masiv dan terintegrasi.



Gambar 34. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi

- Direncanakan lebih lanjut khususnya DJ PT akan menentukan 1 Pelabuhan (PPS) sebagai pilot project untuk percontohan penyelesaian permasalahan penanganan ikan di Pelabuhan. (lokasi menunggu informasi dari Direktur Pelabuhan)

Rencana tindak lanjut dari hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- Kemenko Marves perlu mengidentifikasi implementasi regulasi mutu pada tingkat pemerintah daerah.
- Kemenko Marves perlu membantu mendorong penyelesaian permasalahan penanganan ikan pada sektor hulu baik pada perikanan tangkap maupun budidaya serta
- Kemenko Marves perlu mendorong pula sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan standart kualitas dan kuantitas hasil produk KP
- Kemenko Marves perlu mendorong usulan 22 spesies ikan untuk ekspor ke Tiongkok.
- Kemenko Marves perlu mendorong ekspor Ikan Arwana Super Red yang saat ini masih menjadi perdebatan di Tiongkok terkait perbedaan pemahaman antara hasil tangkapan alam dan budidaya
- Kemenko Marves menunggu informasi dari Direktur Pelabuhan-KKP terkait penentuan lokasi pilot project permasalahan pada penanganan ikan pasca pendaratan ikan baik mutu dan logistik didalam Pelabuhan Perikanan.

f) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan, pada Triwulan I Tahun 2022 adalah telah dilaksanakan rapat koordinasi monitoring progres pembangunan dan pengembangan industri pengolahan garam lokal menjadi garam pro analisa dan farmasi, kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap kebijakan importasi garam, rapat koordinasi pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gresik Provinsi Jawa Timur dan pelaksanaan audiensi bersama direksi PT. Garam perihal tindak lanjut pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gresik Provinsi Jawa Timur.

Rapat koordinasi monitoring progres pembangunan dan pengembangan industri pengolahan garam lokal menjadi garam pro analisa dan farmasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan yang dilakukan di PT. Karya Daya Syafarmasi dimana terdapat beberapa perizinan dan sertifikasi yang perlu difasilitasi dan dipercepat prosesnya serta bertujuan untuk mendorong pengembangan industri garam pro analisa dan farmasi yang berbahan baku garam rakyat. Butir-butir penting hasil kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- BPOM melalui Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Kemenperin melalui P3DN dan BRIN melalui Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah berkomitmen dalam memfasilitasi pengembangan industri pengolahan garam lokal menjadi garam pro analisa dan farmasi
- Permasalahan utama dari industri pengolahan garam lokal untuk menjadi garam industri di Indonesia adalah bahan baku. Hal ini dikarenakan bahan baku/garam krosok yang ada selama ini sangat variatif kualitas dan impuritiesnya. Oleh karena itu, bilamana ada proses perlakuan produksi dan disertai washing plant yang baik, maka sangat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pengolahan garam industri;
- Selain PT KDS, di saat yang bersamaan pada awalnya pemerintah melalui BPPT dan PT Kimia Farma juga membangun pabrik garam farmasi dengan bahan baku dari garam rakyat dengan kapasitas produksi 2.000 ton/tahun, berlokasi di Watu Dakon Jombang Jawa Timur.
- Dilaporkan oleh BRIN, bahwa saat ini pabrik yang telah dibangun tersebut belum dioperasikan dikarenakan ada kendala spesifikasi pengolahan yang tidak memenuhi standar, namun secara kualitas produk yang dihasilkan telah sesuai dengan kriteria;
- BRIN mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan proses perbaikan terhadap pabrik di Watu Dakon, akan tetapi PT Kimia Farma belum berkenan terhadap pengajuan tersebut dengan alasan keekonomian. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya pemerintah dalam rangka mendorong industri pengolahan garam lokal menjadi garam pro analisa dan farmasi melakukan optimasi dan perbaikan terhadap pabrik yang ada di Watu Dakon dengan mengadopsi teknologi yang dimiliki oleh PT KDS;

- Sehubungan dengan kebutuhan akan garam lokal yang berkualitas untuk kemudian diolah menjadi garam industri, salah satunya untuk garam aneka pangan dan farmasi serta pro analisa, maka Kemenko Marves mendorong agar BRIN (d/h BPPT) segera mengoperasikan secara komersial pabrik garam industri yang telah dibangun dengan kapasitas produksi 40.000 ton/tahun di Manyar, Gresik-Jawa Timur;
- Rekomendasi dan tindak lanjut yang disampaikan atas butir-butir yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kemenko Marves melalui Deputi Bidang koordinasi Sumber Daya maritim perlu terus mendorong kerjasama dan sinergitas antar BUMN dan BUMS untuk pengembangan industri garam farmasi dan pro analisa berbahan baku garam lokal;
 - Monitoring dan evaluasi proses perizinan terkait dengan sertifikasi CPOB oleh BPOM dan sertifikasi TKDN dari Kemenperin dalam rangka meningkatkan pemasaran produk garam pro analisa dan farmasi PT KDS sebagai substitusi impor;
 - Menjadwalkan kunjungan kerja Bapak Deputi ke pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gersik-Jawa Timur, hasil kerjasama BRIN (d/h BPPT) dan PT Garam dalam rangka membahas terkait dengan kerjasama para pihak untuk pembangunan dan pengembangan industri pengolahan garam bagi pemenuhan garam industri (aneka pangan, garam farmasi dan pro analisa, dll)

Kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap kebijakan importasi garam didasari atas pelaporan Direktur Jenderal IKFT terkait hal berikut:

- Izin importasi garam saat ini hanya diberikan kepada perusahaan pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak diberikan kepada Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- Garam untuk kebutuhan industri CAP, Farmasi dan Kosmetik diimpor secara langsung oleh perusahaan yang memiliki NIB untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku/penolong dalam proses produksinya.
- Namun untuk garam sebagai bahan baku industri aneka pangan dan pengeboran minyak masih diimpor oleh industri pengolahan garam berupa garam kasar yang selanjutnya diolah menjadi garam halus, dan spesifikasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari industri pengguna akhir. Hal tersebut dikarenakan,

industri aneka pangan tidak memiliki unit pengolahan garam, serta jumlah kebutuhannya juga relatif kecil sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan importasi secara langsung baik dari sisi harga maupun kuantitas.

- Perusahaan industri pengolahan yang melakukan importasi komoditas pergaraman wajib menyerap garam lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Berdasarkan pelaporan tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini importasi garam hanya diberikan kepada perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P. Bila merujuk pada Permendag No 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada pasal 3 ayat (5) bahwa NIB yang berlaku sebagai API-P hanya diberikan kepada importir yang melakukan impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Perihal tersebut maka diusulkan untuk dapat dilaksanakan pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan importasi garam bersama dengan K/L terkait guna memastikan bahwa importasi hanya dapat dilakukan oleh importir produsen.

Selanjutnya, pelaksanaan rapat koordinasi pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gresik Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dan peninjauan lapangan terkait monitoring progres operasionalisasi pabrik pengolah garam rakyat dengan kapasitas 40.000 ton/tahun tanggal 3 Februari 2022 di Kabupaten Gresik. Adapun butir-butir pembahasan pada hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan masukan dari Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa terdapat tiga opsi untuk dapat memanfaatkan aset Barang Milik Negara berupa pabrik pengolah garam yang saat ini dibangun oleh BRIN (a.k.a. BPPT) di atas lahan milik PT Garam. Tiga opsi tersebut adalah yakni melalui mekanisme sewa, kerjasama, atau dioperasikan oleh pihak ketiga;
- Telah disepakati guna mempercepat proses operasionalisasi pabrik dan memperhatikan kepentingan antar pihak yakni BRIN dan Kementerian BUMN,

maka mekanisme yang paling memungkinkan dalam pemanfaatan aset tersebut adalah pabrik tersebut akan dioperasikan oleh pihak ketiga potensial;

- PT Garam menyatakan bersedia tidak memungut biaya terhadap pemanfaatan aset yang dimiliki yakni berupa lahan dan dua gudang pabrik dimaksud oleh pihak ketiga untuk melakukan operasionalisasi pabrik garam. Namun demikian, PT Garam menegosiasikan agar pihak ketiga tersebut nantinya mendapat suplai bahan baku garam lokal dari PT Garam dan PT Garam akan membantu untuk memasarkannya. Adapun bilamana pihak ketiga yang akan mengoperasikan tersebut juga berminat untuk memanfaatkan tiga gudang lainnya milik PT Garam yang ada di lokasi tersebut, maka mekanisme yang digunakan adalah kerjasama secara B to B antara PT Garam dengan pihak perusahaan tersebut;
- Saat ini pihak ketiga potensial yang telah melakukan negosiasi dan berminat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan adalah PT Kristal Admu Kimia (PT KAK). Namun hingga saat ini belum ada kecocokan hasil negosiasi antara PT KAK dengan PT Garam;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan audit untuk menentukan besaran nilai aset PT Garam yang akan dimanfaatkan pada lokasi tersebut. BPKP dapat menjadi pihak netral yang dapat menengahi negosiasi besaran harga sewa terhadap aset milik PT Garam tersebut;
- Audit BPKP ditargetkan dapat selesai dan dilaporkan pada minggu depan atau hingga tanggal 22 Februari 2022. Setelah itu, proses negosiasi antara PT Garam dan mitra potensial diharapkan segera berlangsung dengan target waktu selama 30 hari (1 bulan) atau hingga tanggal 17 Maret 2022. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan melakukan pengendalian terhadap rangkaian proses tersebut;
- Setelah itu, hasil kesepakatan antara PT Garam dan mitra potensial akan diputuskan melalui rapat tingkat menteri terkait yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk kemudian ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar pihak.
- Berdasarkan butir-butir yang telah disampaikan tersebut saran dan tindak lanjut yang dapat diberikan adalah dapat dilaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap tahapan-tahapan rencana pengoperasian oleh mitra potensial sebelum nantinya hasil kesepakatan akan diputuskan melalui rapat tingkat menteri terkait.

Pelaksanaan audiensi bersama direksi PT. Garam perihal tindak lanjut pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar-Gresik Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti pembahasan percepatan operasionalisasi dan rencana pengalihan aset pabrik pengolahan garam rakyat di Manyar Gresik. Hal-hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebagaimana hasil rakor tanggal 15 Februari 2022, PT Garam tetap menyatakan keberatan bila aset berupa pabrik pengolahan garam rakyat yang telah dibangun oleh BRIN (d/h BPPT) di atas lahan milik PT Garam, dihibahkan ke PT Garam tanpa adanya comissioning terlebih dahulu. Dengan mempertimbangkan kondisi real saat ini, dibutuhkan dana investasi tambahan + Rp.10 M guna merevitalisasi pabrik tersebut supaya dapat beroperasi secara komersil dan ekonomis, bilamana pabrik tersebut jadi dihibahkan ke PT Garam.
- PT Garam tetap berkomitmen membuka opsi kerjasama dengan pihak ketiga (mitra potensial). Untuk itu maka saat ini PT Garam sedang menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan BPKP sebagai pihak netral, yang diharapkan akan memberi penilaian harga kewajaran atas rencana pemanfaatan aset lahan dan gudang di lokasi pabrik pengolahan manyar.
- Selain itu, PT Garam juga mempunyai opsi lain, yaitu berencana memanfaatkan lahan aset PT Garam berupa tambak garam seluas 283 ha. di Manyar Gresik. Lahan tersebut direncanakan akan dimanfaatkan melalui kerjasama dengan calon investor PT Nirwana Abadi Sentosa & PT Lejel Live Indonesia menjadi kawasan industri.
- Adapun pendapatan dari kerjasama ini akan digunakan untuk investasi pembangunan pabrik rafinasi di Sumenep dengan kapasitas 20 ton/jam, dan diestimasikan dapat menyerap garam rakyat sebesar 60.000 ton serta rencana pemenuhan ke pabrik soda kostik dengan kapasitas 200.000 ton/tahun yang diprediksi dapat menyerap garam hasil produksi PT Garam sebesar + 300 ribu ton di Sumenep.

Sehubungan dengan hal-hal yang dibahas tersebut, saran dan tindak lanjutnya adalah melakukan monitoring terhadap hasil audit yang sedang dilaksanakan oleh BPK dan BPKP terhadap penilaian harga kewajaran pemanfaatan aset lahan dan gudang di lokasi pabrik pengolahan manyar, serta rencana tindak lanjut pengedaliannya dan menjadwalkan pertemuan antara Bapak Deputi bersama direksi PT Garam dan pihak

calon investor potensial yang berminat bekerjasama dengan PT Garam, untuk membahas percepatan investasi kawasan industri di lahan seluas 283 ha. yang asetnya akan dimanfaatkan PT Garam untuk melakukan transformasi industri pergaraman.

Hal-hal lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Industri Pergaraman dan Produk Kelautan adalah pelaksanaan monitoring program diversifikasi produk garam di CV Rama Shinta Cirebon dan Penguatan Hilirisasi Industri Perikanan melalui fasilitasi KUD sebagai penyedia bahan baku industri perikanan dengan stakeholder terkait, koordinasi permohonan data industri makanan dan minuman pengguna garam industri dan progres penyelesaian perizinan HGU bagi perusahaan pergaraman di Teluk Kupang.

g) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Riset dan Teknologi pada Sektor Maritim, pada Triwulan I Tahun 2022 telah dilakukan penyampaian bahan-bahan terkait ODA *Project Geostationary Sattelite* kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Usulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Kedatangan Kapal Pelatihan Norwegia, MV. Statsraad Lehmkuhl pada Bulan November 2022 dan Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Monitoring Industri Pengolahan Garam Industri Aneka Pangan dan Garam Konsumsi dan Pemanfaatan Teknologi Smart Fishing 4.0 yang dikembangkan oleh Badan Usaha Dalam Negeri.

Penyampaian bahan-bahan terkait ODA *Project Geostationary Sattelite* kepada Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dilakukan sebagai bahan *Stakeholders Meeting ODA project* terkait pemanfaatan satelit Korea yang merupakan salah satu program yang telah diusulkan secara resmi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim kepada Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian PPN/Bappenas. Dan sesuai usulan dalam Project Concept Paper (PCP), kegiatan direncanakan dimulai pada kuartal-2 tahun 2022 dan akan berjalan selama 5 tahun

ke depan. Bahan-bahan yang diberikan merupakan bahan *short brief* terkait pertemuan dan poin-poin pengantar untuk bapak Deputi kepada forum rapat dan bahan riwayat dan rencana pelaksanaan ODA Project satelit yang dibuat secara terperinci.

Kemudian, usulan pelaksanaan rapat koordinasi tindak lanjut rencana kedatangan kapal pelatihan Norwegia, MV. Statsraad Lehmkuhl pada Bulan November 2022 dibuat berdasarkan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi dengan perwakilan Kedutaan Besar Norwegia di Indonesia pada tanggal 21 Januari 2022 dalam rangka kedatangan kapal MV. Statsraad Lehmkuhl pada rangkaian One Ocean Expedition 2021-2023 pada bulan November 2022. Hal ini didasari dengan hasil pencermatan pada Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri Markas Besar TNI dan Kementerian Perhubungan tentang Pemberian Izin Melintas dan/atau Berlabuh bagi Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia menggunakan sistem E-CAIT. Aturan ini dapat menjadi dasar bagi kapal asing termasuk MV. Statsraad Lehmkuhl untuk dapat melintas dan berlabuh di perairan Indonesia.

Dan pada koordinasi dan peninjauan lapangan monitoring industri pengolahan garam industri aneka pangan dan garam konsumsi dan pemanfaatan teknologi *smart fishing* 4.0 yang dikembangkan oleh Badan Usaha Dalam Negeri akan dilakukan usulan rencana kunjungan Lapangan pada tanggal 1 April 2022 ke lokasi Industri Pengolahan Garam Industri Aneka Pangan dan Garam Konsumsi (PT Cheetam) di Cilegon yang dirangkaikan dengan kunjungan lapangan Pemanfaatan Teknologi Smart Fishing 4.0 yang dikembangkan oleh Badan Usaha Dalam Negeri PT.Unggul Cipta Teknologi di Serang-Banten dengan dasar perlu dilakukan monitoring terhadap pengolahan garam impor dan garam lokal pada industri pengolah garam yang berada di PT. Cheetam Garam Indonesia dan perlu dilakukan peninjauan terhadap pemanfaatan inovasi teknologi berbasis IoT pada bidang perikanan tangkap untuk mendorong peningkatan produktivitas penangkapan ikan, perlindungan nelayan kecil, dan pemantauan kapal berbasis teknologi (*smart fishing* 4.0) di PT Unggul Cipta Teknologi.

h) Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendukung penyusunan Dokumen Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Major Project Sektor Kelautan dan Perikanan, hal-hal yang telah

dikoordinasikan pada Triwulan I Tahun 2022 adalah berkaitan dengan pembangunan Ambon New Port, koordinasi PEN Restorasi Terumbu Karang (ICRG 2022), percepatan penyelesaian integrasi rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi ke RTRW (rencana tata ruang wilayah) provinsi, bisnis proses penyelenggaraan kabel / pipa bawah laut sebagai SOP hulu hingga hilir yang terpusat di KKP, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, lalu kemudian optimalisasi pelayaran domestik untuk ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia, peningkatan kinerja produksi dan ekspor udang, koordinasi *renewable energy* pada program Maluku Lumbung Ikan Nasional, dan serta sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung kegiatan prioritas perikanan budidaya.

Pada koordinasi pembangunan Ambon New Port dalam arahan pimpinan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengenai rencana lokasi pembangunan Ambon New Port di terdapat area bekas ranjau dan memerlukan anggaran besar untuk membersihkan ranjau tersebut.
- Hasil feasibility study yang dilakukan oleh PT. SMI IRR 6,5% harusnya diatas 12%, saat ini Kemenhub dan PT. Pelindo sedang melakukan studi kelayakan pembangunan Ambon New Port.
- Alternatifnya mengembangkan atau mengoptimalkan pelabuhan eksisting saat ini yaitu pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon. Mengoptimalkan 10-15 tahun ke depan karena untuk pengembangan tidak bisa dilakukan terkait keterbatasan lahan dan berada di pusat kota.
- Untuk Ambon New Port tetap akan dibangun dengan alternatif lokasi lain dari usulan lokasi saat ini.
- Ekosistem Perikanan (hal ini perlu dikembangkan terlebih dahulu, untuk mendukung Ambon New Port sebagai pintu ekspor produk perikanan dari wilayah Maluku dan daerah sekitarnya).
- KKP telah menetapkan WPP 715 dan 718 sebagai lokasi fishing Industry Penangkapan Ikan Terukur sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem perikanan M-LIN.

Pada koordinasi PEN Restorasi Terumbu Karang (ICRG 2022), hal-hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- MenKP dapat segera menyampaikan surat ke Menteri Keuangan untuk pengajuan anggaran Program PEN Padat Karya Restorasi Terumbu Karang 2022 tersebut dan

Tembusan Ke Menko Marves dan Koordinator Program PEN/ Menko Perekonomian Untuk Program PEN-ICRG 2022, Estimasi biaya yang diperlukan Rp. 567,9 Milyar untuk target luasan 500 Hektar serta menyerap tenaga kerja 50.000-60.000 orang di 9 lokasi.

- MenKP dapat segera memerintahkan Dirjen PRL untuk segera melakukan pembahasan teknis dengan TNI-AL dan Bali Tourism Board terkait upaya penenggelaman kapal Ex KRI sebagai artificial reef.

Pada koordinasi percepatan penyelesaian integrasi rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi ke RTRW (rencana tata ruang wilayah) provinsi, hal-hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- MenKP dapat segera melakukan pembahasan terkait Persetujuan Teknis kepada Provinsi DKI Jakarta karena telah melewati waktu 20 hari (PermenKP No. 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, pasal 72 poin 3, dinyatakan bahwa Menteri memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen final diterima.

Kemudian pada pembahasan bisnis proses penyelenggaraan kabel / pipa bawah laut sebagai SOP hulu hingga hilir yang terpusat di KKP, hal-hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- MenKP dapat segera berkomunikasi dengan Menhub terkait perlunya atau tidaknya pengalihan izin bangunan dan instalasi dilaut. Jika tidak ada pengalihan maka bisnis proses dapat segera ditetapkan, namun jika ada pengalihan maka perlu dilakukan perbaikan aturan yang berlaku lebih dahulu, seperti PP yang mengatur kewenangan K/L atas perizinan berusaha, dan PP yang mengatur PNBP K/L.

Lalu pada koordinasi optimalisasi pelayaran domestik untuk ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia, perkembangan dalam pembahasannya adalah sebagai berikut:

- Menteri Perhubungan telah mengirimkan surat kepada 8 besar Main Line Operator (MLO) Internasional pada 27 Desember 2021 perihal "Container and Vessel Capacity Shortages and Skyrocketing Ocean Freight Rates".

- Proses integrasi Shipping Enterprises Alliance Communication Media (SEACOMM), Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) KUMKM, dan National Logistic Ecosystem (NLE).

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang muncul adalah terjadinya pemeriksaan ulang kontainer dengan tujuan akhir Pelabuhan Tanjung Priok di Pelabuhan transit internasional seperti Singapura yang akhirnya menambah waktu proses bongkar muat dan waktu tempuh perjalanan.

Sebagai rekomendasi solusi, diharapkan kontainer dapat diberi Segel Bea Cukai agar kontainer tidak diperiksa ulang di Pelabuhan Transit Internasional tersebut. Untuk mendukung hal ini, maka diperlukan regulasi yang diterbitkan oleh Kemenkeu Cq. Bea Cukai.

Kemudian pada koordinasi peningkatan kinerja produksi dan ekspor udang, hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2024 lalu, ditargetkan produksi udang meningkat menjadi 2 juta ton. Berdasarkan analisa kinerja produksi dalam 3 tahun terakhir, kinerja produksi budidaya udang nasional cenderung mengalami stagnasi diangka sekitar 850 ribu ton. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021 telah ditargetkan produksi udang budidaya sebesar 1,2 Juta Ton, namun berdasarkan data estimasi yang kami peroleh, capaian produksinya masih berada dikisaran 884 Ribu Ton, artinya masih ada gap sebesar 29% dari target. Untuk itu, hal ini perlu diantisipasi dan perlu dilakukan mitigasi persoalan yang ada sesegera mungkin agar kinerja produksi udang kembali *on the track*;
- Begitu juga dengan kinerja ekspor, pada tahun 2024 ditargetkan meningkat menjadi 250% atau senilai USD 4,3 Miliar. Berdasarkan data capaian yang diperoleh, kinerja ekspor tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dari nilai ekspor tahun 2020, namun jika dicermati kembali kenaikan tersebut masih bisa dipacu lagi. Setidaknya, masih ada gap sebesar 7,1% dari target 2021. Oleh karena itu, perlu segera menetapkan langkah – langkah strategis yang tentunya implementatif dan memiliki dampak yang signifikan agar dapat mampu mencapai target yang ditetapkan;
- Market share Udang Indonesia di pasar US masih dibawah India, sehingga perlu ditingkatkan lagi daya saingnya baik berupa perbaikan kualitas, harga yang kompetitif, perbaikan daya saing UPI. Market Share Udang Indonesia dominan ke

pasar US dan Jepang perlu dipertahankan jangan sampai disalip oleh Ecuador atau negara competitor lainnya

- Berkaitan dengan hal tersebut, tindak lanjut yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:
 - KKP diharapkan mampu menyelesaikan penyusunan DED/Masterplan sebagaimana target yang telah disepakati yakni pada TW 1 2022.
 - Untuk PUPR, kita perlu mendengar lagi terkait kepastian pembiayaan di DIPA Dirjen Sumber Daya Air PUPR Tahun Anggaran 2022 apakah telah mengakomodir program ini. Disamping itu kami juga perlu dukungan kebijakan dari PUPR dan PEMDA agar Poklina bisa bergabung di Komisi Irigasi.
 - Serta Perlu segera disusun dan disepakati Timeline Konstruksinya.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dan segera ditetapkan solusi strategisnya antara lain:
 - Kondisi yang menyebabkan stagnasi produksi perlu dianalisa faktor-faktor penyebabnya, seperti penyebaran penyakit, ketersediaan benih berkualitas, atau faktor lainnya untuk segera diambil langkah koreksi cepat.
 - Pengembangan berbagai model budidaya udang Intensif yang saat ini sedang dipromosikan, seperti Milenial Shrimp Farm, Shrimp Estate, Tambak Terintegrasi, Maritime Estate harus tetap memperhatikan faktor sustainabilitas.
 - Tambak Rakyat yang saat ini mencakup hampir 65% dari porsi tambak nasional, upaya pengembangannya harus dilakukan dengan simultan dengan program intensifikasi yang berkelanjutan, melalui dukungan irigasi yang memadai, akses jaringan listrik, benih unggul dan bantuan teknis lainnya.
 - Trend Eksport sudah sesuai target, namun perlu diperkuat upaya perluasan market share untuk pasar Uni Eropa dan China, meningkatkan daya saing dengan kualitas dan harga yang kompetitif, pemenuhan supply ke industry pengolahan, serta menghilangkan regulasi yang menurunkan daya saing.
 - Untuk mengakselerasi target besar produksi dan eksport, saat ini Kemenkomarvest telah menyelesaikan penyusunan Crash Program 2022-2024 yang merupakan komitmen semua KL dalam mendukung target produksi dan eksport. Supaya semua KL berkomitmen kuat untuk implementasinya bersama-sama

Perihal koordinasi renewable energy pada program Maluku Lumbung Ikan Nasional, Menko Kemaritiman dan Investasi memberikan arahan sebagai berikut:

- *Pilot project* yang sudah dibuat agar diumumkan sebelum COP 26 untuk menunjukkan keseriusan Indonesia pada KTT G20 2022 karena masalah perubahan iklim merupakan isu yang serius
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar dapat:
 - Memasukan *tidal energi* ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
 - Mengeksplorasi jauh potensi Indonesia Timur pada titik-titik yang dapat menggunakan energi baru terbarukan.
- Bali dan Danau Toba ditargetkan akan mencapai *zero emission* pada 2045. Apabila energi pasar surut dapat dimanfaatkan, Kupang dapat dimasukkan sebagai wilayah dengan *zero emission*.

3.1.4 Learning and Growth

10. Sasaran Strategis Sepuluh (SS.10) adalah **“Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”** dengan indikator kinerja ***Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi***

Indikator ini menggambarkan capaian persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang telah sesuai dengan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh SDM Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah sesuai dengan posisi/jabatan yang dimiliki.

Pada Triwulan I Tahun 2022, pelaksanaan bimbingan teknis yang telah diikuti oleh pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

- Bimtek Aplikasi SIK-Marves Tahun 2022 30 Maret – 1 April 2022
- Pelaksanaan Workshop Manajemen SPBE pada tanggal 28-30 Maret 2022
- Bimbingan Teknis Penyusunan KAK dan RKA-K/L TA 2023 6-8 April 2022

11. Sasaran Strategis Sebelas (SS.10) adalah **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif”** dengan indikator kinerja ***Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim*** dan

Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di (PMPRB) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Indikator ini menggambarkan capaian nilai evaluasi internal SAKIP dan serta persentase pelaksanaan PMPRB pada Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Tahun 2022. Pada Tahun 2022 ini target Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah 75 sednagan target persentase PMPRB di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 90%.

Dalam rangka mendukung capaian Nilai SAKIP TA 2022, hal-hal yang telah dilaksanakan pada Triwulan I TA 2022 ini adalah, telah dilaksanakan koordinasi pemutakhiran Dokumen Rentsra Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, telah disusun dan ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022, telah disusun Dokumen Manual IKU Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan telah dilakukan pengusulan Dokumen Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023.

Kemudian dalam rangka mendukung capaian persentase PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2022 adalah mengusulkan agen perubahan terbaik dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim untuk diikutsertakan dalam pemilihan agen perubahan Lingkup Kemenko Marves, berpartisipasi dalam rapat koordinasi hasil evaluasi RB, SAKIP dan ZI, berpartisipasi dalam pelaksanaan workshop SPBE dan pelaksanaan koordinasi evaluasi implementasi standar pelayanan di lingkungan Kemenko Marves.

12. Sasaran Strategis Duabelas (SS.12) adalah **“Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel”** dengan indikator kinerja ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim***

Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan target capaian pada tahun 2021 sesuai dengan PK Deputi SD Maritim sebesar 96. Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari Nilai IKPA yang dihasilkan atas penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D. Pada Triwulan I Tahun 2022 terdapat 82 berkas keuangan yang telah

diselesaikan proses pertanggungjawaban keuangannya dan terdapat 2 data berkas kontraktual

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 dengan nomor: SP DIPA-120.01-350494/2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.226.000.000,- yang kemudian anggaran tersebut tersebar di 6 (enam) unit Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada setiap K/L Nomor: S-1088/MK.02/2021, pada Tahun 2022 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga sebagai langkah mitigasi terhadap dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 dan anggaran efektif Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 3.500.000.000,-	Rp177.727.000	Rp2.622.273.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.800.000.000,-	Rp163.424.000	Rp2.536.576.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.700.000.000,-	Rp136.550.000	Rp2.113.450.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.250.000.000,-	Rp198.598.000	Rp3.301.402.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.250.000.000,-	Rp139.989.000	Rp2.110.011.000
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 1.526.990.000,-	Rp85.415.000	Rp1.441.575.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp98.884.000	Rp2.101.116.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17.226.990.000,-	Rp. 1.000.587.000	Rp. 16.226.403.000

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan I TA 2022 mencapai realisasi anggaran sebesar 10,02% (Rp. 1.626.514.126) dengan detail anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Realisasi Anggaran TW I TA 2022 Per Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi TW I	Persentase
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	2.622.273.000	312.064.325	11,90%
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.536.576.000	231.189.238	9,11%
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	2.113.450.000	187.045.735	8,85%
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	3.301.402.000	121.615.500	3,68%
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	2.110.011.000	115.085.590	5,45%
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	1.441.575.000	91.002.301	6,31%

No	Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi TW I	Persentase
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.101.116.000	568.511.437	27,06%

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan yang mendapatkan capaian tertinggi adalah kegiatan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan kemudian disusul oleh kegiatan Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir. Berikut adalah realisasi secara detail per ro:

Tabel 11. Realisasi Anggaran TW I TA 2022 per RO

Kode	RO	Pagu Efektif	Realisasi TW 1	Persentase
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Perikanan Tangkap	1.120.561.000	51.619.038	4,61%
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	749.635.000	62.365.200	8,32%
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	752.077.000	117.205.000	15,58%
ABR.004	Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	843.555.000	89.402.895	10,60%
ABR.005	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	846.039.000	85.305.240	10,08%
ABR.006	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Budidaya	846.982.000	12.337.600	1,46%
ABR.007	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan	704.685.000	46.330.500	6,57%
ABR.008	Rekomendasi Kebijakan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	704.180.000	13.910.000	1,98%
ABR.009	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	704.585.000	61.375.000	8,71%
ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.416.764.000	204.417.150	14,43%
ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	945.327.000	53.892.017	5,70%
ABW.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan	939.311.000	53.755.158	5,72%

Kode	RO	Pagu Efektif	Realisasi TW 1	Persentase
ABW.004	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman dan Marine Bioproduct	735.382.000	18.745.000	2,55%
ABW.005	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	743.354.000	56.661.060	7,62%
ABW.006	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ilmu Pengetahuan, Ristek dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	631.275.000	39.679.530	6,29%
ABW.007	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	1.441.575.000	91.002.301	6,31%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	124.842.000	11.552.000	9,25%
EBA.962	Layanan Umum	938.365.000	315.605.209	33,63%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	380.195.000	181.783.433	47,81%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	466.920.000	52.232.795	11,19%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	190.794.000	7.338.000	3,85%

Berdasarkan data realisasi per RO, dapat dilihat bahwa capaian tertinggi pada TW I Tahun 2022 terdapat pada RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Umum dan Rekomendasi Kebijakan Implementasi Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pada TW I Tahun 2022 adalah penggunaan aplikasi SAKTI yang dengan sistem baru sehingga menyebabkan adanya adaptasi dan mempengaruhi proses penginputan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran. Aplikasi SAKTI ini merupakan pengganti dari aplikasi SAS yang pada tahun sebelumnya digunakan untuk melaksanakan pelaporan keuangan Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



BAB
4

PENUTUP

Pada Triwulan I Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah berprogres guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut kesimpulan dari Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 ini:

- SS.1: Dalam rangka mendukung Capaian IKLI Tahun 2022, progress yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2022 telah disusunnya draft buku hasil perhitungan IKLI tahun 2021.
- SS.2: Dalam rangka mendukung capaian SS.2 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan ekspor perikanan.
- SS.3: Dalam rangka mendukung capaian SS.3 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian jumlah RZ, capaian jumlah kawasan konservasi dan serta capaian IKLI Tahun 2022
- SS.4: Dalam rangka mendukung capaian SS. 4 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan tahun 2022
- SS.5: Dalam rangka mendukung capaian SS. 5 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian volume produksi perikanan budidaya tahun 2022
- SS.6: Dalam rangka mendukung capaian SS. 6 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian nilai ekspor pada sektor perikanan tahun 2022
- SS.7: Dalam rangka mendukung capaian SS. 7 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan capaian ketersediaan inovasi teknologi industri pergarman untuk mendukung produksi pergarman nasional 2022, capaian pelaku atau kelompok yang terfasilitasi tahun 2022 dan capaian jumlah riset yang dimanfaatkan indust KP tahun 2022
- SS.8: Pada TW I Tahun 2022, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.

- SS.9: Pada TW I Tahun 2022, sudah terdapat progres yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti dengan isu-isu kegiatan yang disesuaikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja Level Deputi.
- SS.10: Pada Triwulan I Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- SS.11: Pada Triwulan I tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan PMPRB dan SAKIP Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- SS.12: Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan I TA 2022 mencapai realisasi anggaran sebesar 10,02% (Rp. 1.626.514.126)

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 ini disusun berdasarkan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Besar harapan kami bahwa laporan kinerja yang dilaporkan secara periodik ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pihak yang terkait.